

BAB I

PENDAHULUAN


1.1. LATAR BELAKANG

Kasus HIV/AIDS di Indonesia semakin mengkhawatirkan, dimana jumlah kasus HIV yang dilaporkan dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2019 mengalami kenaikan tiap tahunnya. Jumlah kumulatif infeksi HIV yang dilaporkan sampai dengan tahun 2019 sebanyak 377.564 kasus, dengan infeksi tertinggi pada kelompok umur 25-49 tahun (70,4%), diikuti kelompok umur 20-24 tahun (15,3%), dan umur ≥ 50 tahun (8,7%), sedangkan lima provinsi dengan jumlah infeksi HIV tertinggi adalah DKI Jakarta (65.578), diikuti Jawa Timur (57.176), Jawa Barat (40.215), Papua (36.382), dan Jawa Tengah (33.322).¹

Sedangkan jumlah kasus AIDS yang dilaporkan dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2019, jumlah kumulatif AIDS dari tahun 1987 sampai dengan tahun 2019 sebanyak 121.101 orang. Persentase AIDS pada laki-laki sebanyak 68,60% dan perempuan 31,40%.

¹ Dirjen P2P Kementerian Kesehatan RI, *Laporan Perkembangan HIV/AIDS dan IMS Triwulan IV Tahun 2019*. http://siha.depkes.go.id/portal/perkembangan-kasus-hiv-aids_pims di unduh tanggal 25 Februari 2020.


Lima provinsi dengan jumlah AIDS terbanyak adalah Jawa Timur (20.787), Papua (23.599), Jawa Tengah (11.724), DKI Jakarta (10.517), dan Jawa Barat (7.062). Faktor risiko penularan terbanyak melalui hubungan seksual berisiko heteroseksual (70,2%), penggunaan alat suntik tidak steril (8,6%), diikuti homoseksual (6,4%), dan penularan melalui perinatal (2,9%). Sedangkan Angka Kematian (CFR) AIDS sedikit mengalami penurunan dari 1,08% pada tahun 2017 menjadi 0,89% pada bulan September 2018.²



Grafik 1.1. : Jumlah Infeksi HIV yang dilaporkan Menurut Faktor Risiko tahun 2010-2019

² Ibid.

Apabila dianalisis dari Grafik 1.1 diatas, kasus HIV di kelompok heteroseksual dan pengguna narkoba suntik terjadi penurunan, tetapi pada kelompok LSL (lelaki seks dengan lelaki) atau LGBT justru terjadi kenaikan setiap tahunnya, dan ini yang perlu diantisipasi dalam penyebaran HIV kedepan. Karena perkembangan penyebaran LGBT identic dengan peningkatan kasus HIV.



Grafik 1.2 : Jumlah AIDS Menurut Jenis-Jenis Pekerjaan dari Tahun 2009 s.d. 2018³

Dari grafik 1.2 dapat dilihat bahwa jumlah kasus AIDS menurut jenis pekerjaan, di dominasi oleh Tenaga Non Professional (karyawan), Ibu Rumah Tangga, dan Wiraswasta. Yang menjadi perhatian peneliti adalah dengan tingginya kasus pada Ibu Rumah Tangga, hal ini tentunya tertular dari suami atau keluarga inti dan tenaga kesehatan mereka. Kemudian masih banyak profesi jenis pekerjaan

³ Ibid

yang berisiko dapat menyebabkan penularan HIV kepada keluarga inti dan tenaga kesehatan.

Dengan tingginya kasus AIDS pada Ibu Rumah Tangga hal tersebut menggambarkan bahwa penularan HIV pada keluarga inti sudah sangat memprihatinkan. Artinya kalau melihat episode waktu kejadiannya, mereka sudah tertular minimal semenjak lima tahun yang lalu dari suaminya. Penyebab utamanya adalah bahwa suami tidak memberitahukan status HIV kepada isterinya, atau sama sekali suaminya pun tidak tahu bahwa dirinya terjangkit virus HIV.

Apabila dilihat dari kasus HIV pada kelompok Ibu Hamil semenjak bergulirnya Program Pencegahan Penularan HIV dari Ibu ke Anak (PPIA) yaitu sejak tahun 2017, dapat dilihat bahwa kasus terus naik hingga tahun 2019 mencapai 15.386 kasus dan yang akses ARV sebanyak 5.485 orang, dengan uraian sebagai berikut : tahun 2017 (3.873), 2018 (5.074), dan 2019 sebanyak 6.439, namun demikian jika dilihat dari akses pengobatan ARV tahun 2017 hanya 39,66%, 2018 (35,93%), dan 2019 (33,09%).

Pengobatan ARV pada Ibu Hamil sangat mengkhawatirkan sekali, selama tiga tahun terus menurun aksesibilitasnya. Fakta ini akan memberikan dampak buruk terhadap generasi penerus yang akan di lahirkan. Risikonya adalah anak yang dilahirkan akan terancam HIV pada saat masa dalam kandungan, kemudian pada saat dilahirkan, dan tentunya pada saat bayi di beri Air Susu Ibu (ASI).

Untuk lebih jelasnya data tersebut bisa dilihat pada grafik 1.3 berikut ini :



Grafik 1.3. : Jumlah HIV pada Ibu Hamil dan Mengakses ARV dari Tahun 2017 s.d. 2019⁴

Pemerintah dalam hal ini Kementerian Kesehatan dan Pemerintah Daerah terus berupaya untuk menekan penyebaran kasus infeksi HIV/AIDS, dimana diharapkan pada tahun 2030 dapat di eliminasi, namun jika melihat perkembangan kasus yang terus meningkat setiap tahunnya sangat tidak mungkin jika tidak diikuti dengan kebijakan yang tepat, dengan melihat akar permasalahan yang terjadi selama ini, dan di implementasikan oleh seluruh jajaran pelaksana penanggulangan HIV yang di dukung oleh para pemangku kepentingan disetiap level kebijakan.

Kajian Nasional 2017 memutuskan bahwa untuk pencapaian jangka menengah berupa perluasan layanan pencegahan, perawatan, dukungan, dan pengobatan secara efektif yaitu pada tahun 2020, 90 % Orang Dengan HIV/AIDS

⁴ *Ibid*

(ODHA) mengetahui status HIV mereka, 90% ODHA yang tahu status menjalani pengobatan, dan 90% dari yang menjalani pengobatan memiliki virus yang tidak terdeteksi jumlahnya, sedangkan untuk jangka panjang yaitu mengeleminasi penularan HIV pada tahun 2030.⁵

Tim Kajian Nasional memberikan 10 rekomendasi, dan salah satunya adalah bahwa sesuai dengan kewajiban negara mengikuti perjanjian internasional yang telah ditandatangani oleh Pemerintah Indonesia, pemerintah perlu mempertimbangkan langkah-langkah untuk mereformasi kebijakan dan praktik yang menghambat implementasi respon HIV secara efektif pada tingkat nasional dan daerah. Langkah-langkah ini perlu mencakup pendokumentasian dampak dari kebijakan yang mendukung dan hambatan-hambatan hukum terhadap respon HIV, dan memulai dialog dengan komunitas terdampak dan pemangku kepentingan lainnya, seperti anggota DPRD, Komnas HAM, dan tenaga ahli nasional,⁶ hal ini sebagaimana amanat Pasal 2 Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yaitu:

“Pembangunan kesehatan diselenggarakan dengan berasaskan perikemanusiaan, keseimbangan, manfaat, perlindungan, penghormatan terhadap hak dan kewajiban, keadilan, gender, dan nondiskriminasi dan norma-norma agama.”

⁵ WHO, 2017, *Laporan 2017 Kajian Nasional Respon HIV di Bidang Kesehatan Republik Indonesia, dalam Joint External TB Monitoring Mission Country Review on HIV Response*, hlm. 7

⁶ *Ibid*, hlm. 10

Dengan demikian bahwa hukum merupakan kristalisasi dari nilai-nilai yang terdapat dalam tatanan kehidupan konkrit masyarakat untuk mewujudkan kepastian dan keadilan hukum.⁷

Dilema hukum yang utama dalam kasus HIV/AIDS adalah ketika kebutuhan untuk melindungi orang lain, seperti keluarga inti dan tenaga kesehatan yang kemungkinan akan tertular HIV, dengan hak kerahasiaan pasien atau dengan kepentingan masyarakat untuk melindungi dari penularan.⁸

Sementara Dokter atau tenaga kesehatan diancam pidana penjara dan denda jika membuka rahasia penyakit pasiennya sebagaimana

Pasal 322 KUHP,

- (1) Barangsiapa dengan sengaja membuka yang wajib disimpannya karena jabatan atau pencariannya, baik yang sekarang, maupun yang dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak Sembilan ribu rupiah,
- (2) Jika kejahatan dilakukan terhadap seorang tertentu, maka perbuatan ini hanya dapat dituntut atas pengaduan orang itu.

Permasalahan lain dalam pelayanan HIV/AIDS adalah HAM, dimana merupakan problem yang selalu dihadapi dalam perkembangan konsep *human rights*. HAM dapat dimaknai sebagai seperangkat hak yang melekat/inherent pada diri manusia semata-mata karena kodrat kemanusiaannya. Secara kodrati setiap manusia terlahir bebas dan sama. Oleh karena itu dalam diri manusia melekat hak

⁷ Endang Sutrisno, 2015, *Bunga Rampai, Hukum & Globalisasi*, Edisi 2, In Media, hlm. 20

⁸ Wahyu Indianto, *Penerapan Prinsip Keseimbangan Dalam Rahasia Kedokteran Pasien HIV/AIDS Dalam Peraturan Perundang Undangan Indonesia*, Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi, Vol. 6 No. 1 (2018). Hal. 55

hidup, kebebasan, integritas pribadi, dan lain-lain dalam rangka mengartikulasikan kehidupan sesuai kodratnya secara bermartabat.

Pasal 69 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

- (1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain, moral, etika, dan tata tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- (2) Setiap hak asasi manusia seseorang menimbulkan kewajiban dasar dan tanggung jawab untuk menghormati hak asasi orang lain secara timbal balik serta menjadi tugas Pemerintah untuk menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukannya.

Stigma juga masih merupakan kendala yang dihadapi para ODHA, hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan Ossie Sosondoro yang mengungkap dari ibu rumah tangga mungkin pernah mengalami stigma internal, yang dapat berdampak pada pencegahan HIV dan pengobatan AIDS. Dua puluh tiga ibu rumah tangga yang terinfeksi HIV diwawancarai dalam penelitian kualitatif yang dilakukan di Jakarta Utara. Data dianalisis menggunakan pendekatan fenomenologi. Tujuh tema muncul untuk mengeksplorasi stigma internal ibu rumah tangga dan menyusun esensi stigma internal. Inti dari seorang ibu rumah tangga yang terinfeksi HIV yang telah menginternalisasi stigma dapat diilustrasikan sebagai pepatah Indonesia yaitu "*Hidup Segan Mati Tak Mau*". Ini bisa menjelaskan bahwa AIDS memaksa mereka untuk hidup dalam kegelisahan di semua aspek kehidupan tetapi sebagai ibu rumah tangga, mereka harus terus

berpikir tentang melanjutkan kehidupan terutama yang berkaitan dengan masa depan anak-anak yang mereka cintai.⁹

Kendala juga dirasakan perempuan ODHA pada saat menjalani program pencegahan HIV dari ibu ke anak (PPIA) karena tidak mau mengungkapkan status HIV kepada keluarga inti dan tenaga kesehatan sehingga menambah sederetan permasalahan dalam membentuk keluarga dan menikmati kehidupan seksualnya. Respon-respon individu ini pun amat kompleks dan bervariasi.¹⁰

Kebijakan pemerintah daerah ternyata juga sangat mendukung dalam penanggulangan HIV/AIDS, hal ini sebagaimana yang dilakukan di Kabupaten Jember. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Dewi Rikhmah dan Khoiron bahwa Kebijakan Bupati Jember tentang Tim Penanggulangan HIV/AIDS di Tingkat Kecamatan dan Desa secara strategis melibatkan semua komponen masyarakat. Partisipasi masyarakat tidak terbatas pada partisipasi fisik tetapi meluas ke kesadaran kritis. Ini adalah studi deskriptif tentang pemikiran logis tentang menumbuhkan kesadaran kritis tentang HIV/AIDS melalui tim kecamatan dan HIV/AIDS desa yang diatur oleh Bupati Jember. Analisis kebijakan dilakukan melalui teori *Triangle of Policy Analysis* yang meliputi: konteks, konten, proses dan aktor. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan Bupati Jember tentang tim

⁹ Ossie Sosodoro, Riris Andono Ahmad, Yayi Suryo Prabandari, Mohammad Hakimi, *Internal Stigma Of An Hiv-Infected Housewife: A Phenomeno- Logical Study* , Jurnal Kesehatan Masyarakat, KEMAS 13 (2) (2017) 158-168

¹⁰ Linda Rae Benner, Sharyn Graham Davies, Irwan Martua Hidayana (ed), 2018, *Seksualitas di Indonesia: Politik Seksual, Kesehatan, Keragaman, dan Representasi*, Penerjemah: Nina Nurmila, Hanny Savitri Harsono, Iskandar Julkarnaen, Nenen Ilahi dan Irawan Martua Hidayana, Ed. I, Cet. 1, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, hlm. 119-120

penanggulangan HIV/AIDS di tingkat kecamatan dan desa sangat efektif untuk menumbuhkan kesadaran kritis masyarakat dalam program pencegahan HIV/AIDS di Kabupaten Jember.¹¹

Kiranya masalah pembukaan rahasia kedokteran di Indonesia dalam mengungkap kasus HIV masih menjadi dilemma, karena adanya peraturan melarang, namun tidak ada salahnya kalau secara khusus atau pengecualian dibuat hanya untuk kasus HIV dengan tujuan mencegah meluasnya penularan masih sangat memungkinkan, karena kewajiban menjaga rahasia ini bukanlah kewajiban mutlak tapi bersifat *prima facie*, sampai ada kewajiban yang lebih besar untuk dilakukan seperti melindungi Keluarga inti dan tenaga kesehatan atau untuk melindungi kepentingan umum.¹²

Hasil penelitian yang dilakukan Tesoriero J, Battles H, Heavner K, et.al¹³, di Kota New York bahwa dengan peraturan pelaporan hasil pemeriksaan HIV dengan mencantumkan nama terjadi penurunan pemeriksaan sebesar 5%, tetapi menurut hemat penulis hal ini kemungkinan karena kebijakan yang baru, sehingga masyarakat belum tahu persis manfaat dari pencantuman nama tersebut, padahal jika penulis telaah lebih jauh sangat bermanfaat dalam penjangkauan, pemantauan,

¹¹ Dewi Rokmah, Khoiron, *Building Critical Awareness Through HIV and AIDS Management Policy At Subdistrict And Village Level*, Jurnal Kesehatan Masyarakat , KEMAS 13 (2) (2017) 253-260

¹² Wahyu Indianto, Emmy Latifah, Isharyanto, *Penerapan Prinsip Keseimbangan dalam Rahasia Kedokteran Pasien HIV/AIDS dalam Peraturan Perundang-Undangan Indonesia*, Jurnal Vol. 6 No. 1 (2018) <https://jurnal.uns.ac.id/hpe/article/view/17574> diunduh tgl. 19 February 2019 jam 19.02 wib

¹³ Tesoriero J, Battles H, Heavner K, et al.. *The effect of name-based reporting and partner notification on HIV testing in New York State*. *Am J Public Health*. 2008;98:728–735 <https://ajph.aphapublications.org/doi/full/10.2105/AJPH.2008.143313> diunduh tgl. 19 Feb. 19 jam 18.16 wib

pengawasan, dan pencegahan penularan HIV. Sedangkan menurut Kenneth M Boyd¹⁴, jika dalam keadaan luar biasa pasien bisa dipaksa untuk membuka rahasia statusnya guna melindungi masyarakat atau orang lain. Bahkan di Amerika Serikat 26 negara bagian sudah menerapkan Undang-Undang bahwa jika hasil pemeriksaan laboratorium dinyatakan positif HIV, maka pasien wajib memberitahukan kepada pasangannya dan juga petugas kesehatan.¹⁵

Dari beberapa penelitian terdahulu yang telah dilakukan, semuanya belum ada yang meneliti tentang penyebab ketidakmauan ODHA dalam membuka status HIVnya, maka dari itu penulis sangat tertarik dengan penelitian yang melatarbelakangi dari para ODHA dalam hal pembukaan penyakit HIV kepada keluarga inti dan tenaga kesehatan.

Menurut penulis, saat ini hal yang sangat serius dan harus segera ditindaklanjuti yaitu menggali permasalahan penyebab ke-enggan dari para ODHA untuk mengungkap status HIV terutama kepada Keluarga inti dan tenaga kesehatan secara mendalam melalui pendekatan yang komprehensif, sehingga dapat diketahui dan dimaknai yang dituangkan kedalam kebijaksanaan dalam regulasi, yakni regulasi yang memuat tata aturan normatif dalam pencegahan penularan HIV/AIDS sehingga rasa keadilan dapat di rasakan oleh semua lapisan masyarakat dalam mewujudkan kesehatan yang setinggi-tingginya. Kemudian

¹⁴ Kenneth M Boyd, 1992, *HIV infection and AIDS: the ethics of medical confidentiality*, *Journal of Medical Ethic*, 18, 173-179
https://www.jstor.org/stable/27717221?seq=1#page_scan_tab_contents diunduh tgl 19 February 2019 jam 18.23

¹⁵ Central for Disease Control and Prevention, <https://www.cdc.gov/hiv/policies/law/index.html> diakses tgl 23 Juni 2109

rantai penularan HIV/AIDS dapat diputus, dengan harapan tidak ada lagi kasus infeksi HIV/AIDS baru, sebagaimana komitmen global untuk mewujudkan *Getting to three zero*, yakni *Zero New HIV Infections, Zero Discrimination, and Zero AIDS-Related Deaths*.¹⁶ Hal ini senada dengan tiga nilai dasar hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch, yaitu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum.¹⁷

Montesquieu dalam Brian Z. Tamanaha mengemukakan uraian hukum yang deskriptif dan preskriptif sebagai institusi sosial yang selaras dengan lingkungan sekitarnya, dan itu harus sesuai jika sistem hukum dan masyarakat ingin berfungsi dengan baik. Hukum adalah produk dari dan mencerminkan pemerintahan, agama, perdagangan, tata krama, pandangan moral, adat istiadat, geografi, dan segala sesuatu dalam masyarakat. Ini adalah visi hukum holistik yang saling berhubungan dengan lingkungannya. Sosiolog Emile Durkheim menulis bahwa Montesquieu “melihat dengan sangat jelas bahwa semua elemen ini membentuk keseluruhan dan jika diambil secara terpisah, tanpa mengacu pada yang lain, mereka tidak dapat dipahami. Montesquieu menyoroti keterkaitan fenomena sosial. Montesquieu mendemonstrasikan bahwa hukum dapat dipahami dengan mengumpulkan banyak informasi tentang masyarakat historis dan saat ini, terlibat dalam pengamatan fakta secara dekat, menerapkan penalaran induktif dan deduktif, mengamati hubungan

¹⁶ <http://www.depkes.go.id/article/print/14122200002/menkes-sampaikan-dua-upaya-penting-pengendalian-hiv-aids.html> diunduh tanggal 23 Desember 2018 jam 11.31 wib

¹⁷ Theo Huijbers, 1982, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Yogyakarta: Kanisius, hlm. 162

dan pola, membangun tipe ideal, dan merumuskan proposisi umum tentang pengaturan *socio-legal*, yang sekarang kita sebut hukum perbandingan.¹⁸

Peneliti sangat tertarik dengan permasalahan HIV/AIDS yang sangat kompleks ini, sehingga dalam disertasi ini diharapkan dapat mencari, menggali, mengungkap, dan memahami HIV dari sudut pandang ODHA, dengan judul **Rekonstruksi Rahasia Kedokteran Dalam Perspektif Pencegahan Penularan Virus HIV/AIDS Kepada Keluarga Inti dan Tenaga Kesehatan Berbasis Nilai Keadilan.**

1.2. PERMASALAHAN

Dari uraian latar belakang diatas, bahwa saat ini rahasia kedokteran menghambat terhadap pencegahan penularan HIV/AIDS. Fokus studi penelitian ini adalah pencegahan penularan HIV/AIDS dari ODHA yang berumur 25-49 tahun kepada keluarga inti dan tenaga kesehatan yang berdomisili di Kabupaten Cirebon. Keluarga inti adalah sebuah ikatan keluarga yang terdiri dari Ayah, Ibu, dan Anak, kemudian yang dimaksud tenaga kesehatan disini adalah tenaga kesehatan yang berkepentingan dalam penanganan tindakan medis, pemeriksaan, pengobatan, dan perawatan terhadap ODHA, sehingga diperlukan perlindungan hukum sebagai bentuk penanggulangan HIV/AIDS yang terus meningkat kasusnya setiap tahun, dan sudah saatnya diperlukan rekonstruksi rahasia kedokteran karena sudah tidak

¹⁸ Dalam Brian Z. Tamanaha, 1917, *A Realistic Theory of Law*, Cambridge University Press. University Printing House, Cambridge cb2 8bs, United Kingdom, hlm. 15

sesuai dengan perkembangan, adapun permasalahan yang diajukan dalam disertasi ini adalah sebagai berikut:

1. Mengapa Orang Dengan HIV/AIDS (ODHA) tidak mau memberitahukan penyakitnya kepada keluarga inti dan tenaga kesehatan?
2. Bagaimana proses bekerjanya hukum dalam masyarakat ODHA pada pencegahan penularan HIV/AIDS?
3. Bagaimana rekonstruksi rahasia kedokteran dalam perspektif pencegahan penularan HIV/AIDS kepada keluarga inti dan tenaga kesehatan berbasis nilai keadilan?

1.3. TUJUAN PENELITIAN

Secara umum tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami dan memaknai fenomena yang terjadi pada ODHA yang tidak mau memberi tahu kepada keluarga inti dan tenaga kesehatan yang terancam tertular HIV, dan pada akhirnya dengan penelitian ini dapat menemukan bentuk pembaharuan hukum rahasia kedokteran dalam perspektif pencegahan penularan HIV berbasis nilai keadilan. Tujuan tersebut dapat peneliti uraikan sebagai berikut :

1. Untuk memahami dan memaknai fenomena sosial secara mendalam, termasuk menentukan alasan-alasan dari tindakan sosial ODHA terhadap keluarga inti dan tenaga kesehatan dalam membuka rahasia penyakitnya.
2. Untuk memahami dan memaknai proses bekerjanya hukum rahasia kedokteran terhadap pencegahan penyebaran HIV/AIDS.

3. Untuk merekonstruksi perundang-undangan rahasia kedokteran dalam pembukaan rahasia HIV/AIDS untuk melindungi keluarga inti dan tenaga kesehatan sehingga bisa terwujud pencegahan penularan virus HIV/AIDS berbasis nilai keadilan.

1.4. KEGUNAAN PENELITIAN

1.4.1. Manfaat Teoretis

Melalui penelitian ini diharapkan dapat :

- a. Memberikan kontribusi perlindungan hukum pembukaan rahasia kedokteran kepada keluarga inti dan tenaga kesehatan dalam perspektif pencegahan penularan HIV berbasis nilai keadilan dengan paradigma konstruktivisme, dan pendekatan *socio-legal* serta metode *legal-hermeneutic*.
- b. Memberikan kontribusi teori baru, konsep baru atau gagasan baru dalam pencegahan penularan HIV untuk kepentingan keluarga inti dan tenaga kesehatan berbasis nilai keadilan.

1.4.2. Manfaat Praktis

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis kepada :

- a. Kementerian Kesehatan serta para pemangku kepentingan di tingkat pusat sebagai bahan masukan dalam pembuatan peraturan perundang-undangan

dalam rangka pembangunan hukum nasional di bidang kesehatan khususnya dalam pembukaan rahasia kedokteran untuk pencegahan penularan HIV/AIDS kepada keluarga inti dan tenaga kesehatan berbasis nilai keadilan.

- b. Para tenaga kesehatan, mulai dari dokter, perawat, bidan, konselor, dan klinik-klinik HIV sebagai pedoman dalam penanggulangan HIV/AIDS.
- c. Bagi penegak hukum khususnya hakim, hasil penelitian ini dapat dijadikan pedoman dan pertimbangan dalam penegakan hukum, jika terjadi sengketa medik dalam penanggulangan HIV/AIDS.
- d. Bagi akademisi, penelitian ini dapat digunakan sebagai penambahan wawasan kognitif, afektif dan psikomotor ilmiah terkait ketentuan penanggulangan HIV/AIDS yang berbasis nilai keadilan dalam perspektif *socio-legal*.

1.5. KERANGKA KONSEPTUAL

Rahasia Kedokteran sampai saat ini pada kasus-kasus penyakit menular masih menjadi kendala didalam pencegahan terutama pada kasus penyakit HIV/AIDS, maka dari itu perlu adanya konsep hukum yang jelas dan pasti dalam pembuatan kebijakannya. Rahasia kedokteran dan pembukaan kasus HIV oleh para ODHA menjadi penghambat pada pelaksanaan penanggulangan HIV dilapangan, seiring dengan jumlah kasus yang terus meningkat tentunya perlu inovasi-inovasi yang cepat dan tepat.

Perubahan sosial dalam hubungannya dengan sektor hukum merupakan salah satu teori besar dalam ilmu hukum. Hubungan antara perubahan sosial dengan sektor hukum tersebut merupakan hubungan interaksi, dalam arti terdapat pengaruh perubahan sosial terhadap perubahan sektor hukum, sementara di pihak lain, perubahan hukum juga berpengaruh terhadap suatu perubahan sosial. Perubahan hukum yang dapat mempengaruhi perubahan sosial sejalan dengan salah satu fungsi hukum, yakni fungsi hukum sebagai sarana perubahan sosial, atau sarana merekayasa masyarakat (*social engineering*). Jadi, hukum merupakan sarana rekayasa masyarakat (*a tool of social engineering*), suatu istilah yang pertama dicetuskan oleh ahli hukum Amerika yang terkenal yaitu Roscoe Pound.¹⁹

Diharapkan dengan konsep-konsep yang disajikan pada disertasi ini bisa ikut andil menekan perkembangan kasus HIV/AIDS baik di Kabupaten Cirebon maupun di wilayah Indonesia.

1. **Rekonstruksi** adalah pengembalian sebagaimana semula, penggambaran kembali pengulangan perbuatan atau peristiwa semula.
2. **Rahasia Kedokteran** adalah data dan informasi tentang kesehatan seseorang yang diperoleh tenaga kesehatan pada waktu menjalankan pekerjaan atau profesinya.
3. **Perspektif** adalah Sudut pandang atau pandangan.

¹⁹ Roscoe Pound, 1923, *Interpretations of Legal History*, London: Cambridge University Press, hlm. 156-165

4. **Pencegahan Penularan** adalah suatu kegiatan pencegahan terhadap suatu masalah kesehatan/penyakit. Pencegahan penularan HIV dapat dicapai secara efektif dengan cara menerapkan pola hidup aman dan tidak berisiko.
5. **HIV** adalah *Human Immunodeficiency Virus* yaitu virus yang menyebabkan penyakit AIDS yang termasuk kelompok retrovirus
6. **AIDS** adalah *Acquired Immune Deficiency Syndrome* adalah kumpulan tanda dan gejala penyakit. Sehingga AIDS adalah bentuk lanjut dari infeksi HIV, yang merupakan kumpulan gejala menurunnya sistem kekebalan tubuh.
7. **Keluarga Inti** adalah sebuah ikatan keluarga yang terdiri dari Ayah, Ibu, dan Anak.
8. **Tenaga Kesehatan** adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
9. **Nilai** mengacu pada standar normatif yang dianut oleh budaya tentang apa yang baik dan buruk, benar dan salah, bermoral dan tidak bermoral, normal dan menyimpang. Nilai lebih umum dan abstrak daripada keyakinan tertentu, meskipun nilai itu sendiri berbeda dalam hal umum dan spesifisitas. Nilai-nilai bersama adalah kekuatan pengikat penting dalam budaya dan mekanisme integratif penting yang menggabungkan bagian-bagian yang berbeda dari kepribadian kita menjadi konsep diri yang koheren.
10. **Keadilan** adalah tentang bagaimana kita berperilaku dan memperlakukan orang lain dan bagaimana keputusan dibuat tentang jenis perilaku dan perlakuan apa yang sesuai dengan persepsi kita tentang apa yang pantas diterima orang lain.

1.6. KERANGKA TEORETIS

Dari uraian permasalahan dan kerangka konsep diatas dalam disertasi ini diuraikan beberapa teori pokok yang digunakan untuk menganalisis ketiga permasalahan yang diajukan.

Kerangka teoritis adalah identifikasi teori-teori yang dijadikan sebagai landasan berfikir untuk melaksanakan suatu penelitian atau dengan kata lain untuk mendiskripsikan kerangka referensi atau teori yang digunakan untuk mengkaji permasalahan.

Ketiga tingkatan teori tersebut yaitu :

1. *Grand Theory* (Teori Makro)
2. *Middle Theory* (Teori Meso)
3. *Applied Theory* (Teori Mikro)

Grand Theory yang akan digunakan dalam disertasi ini adalah Teori Keadilan John Rawls. *Middle Theory* menggunakan Teori Interaksionisme Simbolik dan Teori Rahasia Pekerjaan dari Ko Tjay Sing, Teori bekerjanya hukum di masyarakat dari William J. Chambliss dan Robert B. Seidman, sedangkan untuk *Applied Theory* atau Teori Mikro digunakan Teori *Black Box* David Easton, Teori Hukum Responsif Philippe Nonet dan Philip Selznick dan Teori Hukum Progresif Satjipto Rahardjo.

Diharapkan dengan menggunakan teori-teori tersebut bisa mengungkap fenomena-fenomena yang terjadi pada diri ODHA dalam menyikapi dan memahami HIV/AIDS terhadap penularan kepada keluarga inti dan tenaga kesehatan, sehingga dengan dasar tersebut bisa dibuat sebuah gagasan baru, konsep

baru dalam pembaharuan rahasia kedokteran dalam perspektif pencegahan penularan virus HIV/AIDS kepada keluarga inti dan tenaga kesehatan berbasis nilai keadilan.

1.6.1. Teori Keadilan sebagai *Grand Theory* (Teori Makro)

Kata keadilan selalu hangat dalam perbincangan sejak filsafat Yunani. Keadilan mempunyai cakupan yang sangat luas mulai dari yang berasifat etik, filosofis, hukum bahkan sampai kepada keadilan social. Keadilan adalah kondisi kebenaran ideal secara moral mengenai sesuatu hal, baik menyangkut benda atau orang.

Setidaknya ada dua rumusan keadilan yang perlu diperhatikan; *pertama*, pandangan atau pendapat umum yang pada dasarnya merumuskan bahwa keadilan ialah keserasian antara penggunaan hak dan pelaksanaan kewajiban yang selaras dengan dalil neraca hukum yakni takaran hak dan kewajiban. *Kedua*, pandangan para ahli hukum seperti Purnadi Purbacaraka yang merumuskan keadilan dengan keserasian antara kepastian hukum dan kesebandingan hukum.²⁰

Kata keadilan dalam bahasa Inggris adalah *justice* yang berasal dari bahasa latin *iustitia*. Kata *justice* mempunyai tiga makna yang berbeda yaitu; (1) secara atributif, berarti suatu kualitas yang adil atau fair (sinonimnya *justness*), (2) sebagai tindakan, berarti tindakan menjalankan hukum atau tindakan yang menentukan hak

²⁰ Purnadi Purbacaraka dalam A. Ridwan Halim, 2015, *Pengantar Ilmu Hukum Dalam Tanya Jawab*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 176.

dan ganjaran atau hukuman (sinonimnya *judicature*), dan (3) orang, yaitu pejabat publik yang berhak menentukan persyaratan sebelum suatu perkara di bawa ke pengadilan (sinonimnya *judge, jurist, magistrate*).

Sedangkan kata “adil” dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Arab *al ‘adl* yang artinya sesuatu yang baik, sikap yang tidak memihak, penjagaan hak-hak seseorang dan cara yang tepat dalam mengambil keputusan. Untuk menggambarkan keadilan juga digunakan kata-kata yang lain (sinonim) seperti *qisth, hukm*, dan sebagainya. Sedangkan akar kata ‘adl dalam berbagai bentuk konjugatifnya bisa saja kehilangan kaitannya yang langsung dengan sisi keadilan itu (misalnya “*ta’dilu*” dalam arti mempersekutukan Tuhan dan ‘adl dalam arti tebusan).²¹

a. Keadilan Menurut para Tokoh

Keadilan menurut Ulpianus²² ialah kehendak yang ajeg (terpola) dan tetap untuk memberikan kepada masing-masing bagianya (*Iustitia est constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribunde*).²³

Keadilan menurut Aristoteles terdiri dari dua macam, yaitu keadilan dalam arti umum dan keadilan dalam arti khusus. Keadilan dalam arti umum adalah

²¹ Abdurrahman Wahid, Konsep-Konsep Keadilan, www.isnet.org/~djoko/Islam/Paramadina/00index, diakses pada tanggal 18 oktober 2020

²² Ulpianus (bahasa Latin: *Gnaeus Domitius Annius Ulpianus*; sekitar tahun 170 – 223) adalah seorang ahli hukum Romawi keturunan Tirus. Ia dianggap sebagai salah satu ahli hukum terbaik pada masanya. Ia juga merupakan salah satu dari lima ahli hukum yang dijadikan sebagai otoritas hukum menurut *lex citationum* yang dikeluarkan oleh Kaisar Valentinianus III. <https://id.wikipedia.org/wiki/Ulpianus>

²³ Darji Darmodiharjo dan Sidharta, 1995, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum (Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia)*, Jakarta: PT. Garmedia Pustaka Utama, hlm. 138

keadilan yang berlaku bagi semua orang. Tidak membeda-bedakan antara orang yang satu dengan yang lainnya. *Justice far all*. Keadilan dalam arti khusus merupakan keadilan yang berlaku hanya ditujukan pada orang tertentu (khusus). Aristoteles mengemukakan dua konsep keadilan, yaitu menurut hukum dan kesetaraan.²⁴

Istilah tidak adil dipakai, baik bagi orang yang melanggar hukum maupun orang yang menerima lebih dari haknya, yaitu orang yang berlaku tidak jujur. Orang yang taat pada hukum dan orang yang jujur keduanya pasti adil. Sehingga yang adil berarti mereka yang benar menurut hukum dan mereka yang berlaku seimbang atau tidak jujur. Yang benar menurut hukum memiliki makna yang luas, dan kesetaraan memiliki yang sempit.²⁵

Lebih lanjut Aristoteles membagi keadilan menjadi dua, yaitu keadilan distributive dan keadilan korektif. Keadilan distributif dalam distribusi kemakmuran, dan aset-aset lain yang dapat dibagi dari komunitas yang bisa dialokasikan diantara para anggotanya secara merata atau tidak merata oleh legislator. Prinsip keadilan distributive adalah kesetaraan yang proporsional (seimbang). Sedangkan keadilan korektif merupakan keadilan yang menyediakan prinsip korektif dalam transaksi privat. Keadilan korektif dijalankan oleh hakim

²⁴ Hans Kelsen, 2008, *Dasar-dasar Hukum Normatif*, Bandung: Nusa Media, hlm. 146

²⁵ Salim HS dan Erlis Septina Nurhani, 2014, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Disertasi dan Tesis (Buku Kedua)*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 27

dalam menyelesaikan perselisihan dan memberikan hukuman terhadap para pelaku kejahatan.²⁶

Plato menegaskan, bahwa keadilan merupakan keutamaan terpenting yang bisa dimiliki manusia. Kehidupan pribadi dan kehidupan bersama bisa berjalan lancar, jika ditata dengan adil. Sejahat apapun orang, namun jika ia bisa bersikap adil, maka kejahatannya akan menjadi relatif di hadapan sikap adilnya tersebut.

Dalam konsep Plato, keadilan bersifat individual dan keadilan dalam negara. Untuk menemukan pengertian yang benar mengenai keadilan individual, terlebih dahulu harus ditemukan sifat-sifat dasar dari keadilan itu dalam negara. Plato mengatakan : *“let us enquire first what it is the cities, then we will examine it in the single man, looking for the likeness of the larger in the shape of the smaller”*. Walaupun Plato mengatakan demikian, bukan berarti bahwa keadilan individual identik dengan keadilan dalam negara. Hanya saja Plato melihat bahwa keadilan timbul karena penyesuaian yang memberi tempat yang selaras kepada bagian-bagian yang membentuk suatu masyarakat. Keadilan terwujud dalam suatu masyarakat bilamana setiap anggota melakukan secara baik dan selaras menurut kemampuannya.²⁷

Sedangkan keadilan menurut John Stuart Mill:

Keadilan adalah nama bagi kelas-kelas aturan moral tertentu yang menyoroti esensi kesejahteraan manusia lebih dekat daripada dan karenanya menjadi kewajiban yang lebih absolut-aturan penuntun hidup apa pun yang lain. Keadilan juga merupakan suatu konsepsi di

²⁶ Hans Kelsen, 2008, *op.cit.*, hlm. 146-148

²⁷ The Liang Gie, 2002, *Teori-teori Keadilan*, Yogyakarta: Sumber Sukses, hlm. 22

mana kita menemukan salah satu esensinya yaitu hak yang diberikan kepada seorang individu-mengimplikasikan dan memberi kesaksian mengenai kewajiban yang lebih mengikat.²⁸

John Stuart Mill mempertegas mazhab *Utilitarianisme* yang digagas Jeremy Bentham dalam Bukunya *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation* mengungkapkan bahwa:

*“By the principle of utility is meant that principle which approves or disapproves of every action whatsoever according to the tendency it appears to have to augment or diminish the happiness of the party whose interest is in question: or, what is the same thing in other words to promote or to oppose that happiness. I say of every action whatsoever, and therefore not only of every action of a private individual, but of every measure of government”*²⁹

(Yang dimaksud dengan prinsip utilitas adalah prinsip yang menyetujui atau tidak menyetujui setiap tindakan apa pun, menurut kecenderungan itu tampaknya harus menambah atau mengurangi kebahagiaan pihak yang kepentingannya dipertanyakan: atau, apa yang sama dengan kata lain untuk memajukan atau menentang kebahagiaan itu. Saya mengatakan tentang setiap tindakan apa pun, dan oleh karena itu tidak hanya setiap tindakan individu, tetapi dari setiap ukuran pemerintah)

Lebih lanjut Jeremy Bentham menegaskan bahwa:

An action then may be said to be conformable to then principle of utility, or, for shortness sake, to utility, (meaning with respect to the community at large) when the tendency it has to augment the happiness of the community is greater than any it has to diminish it.

(Suatu tindakan kemudian dapat dikatakan sesuai dengan prinsip utilitas, atau, singkatnya, dengan utilitas, (artinya berkenaan dengan komunitas pada umumnya) ketika kecenderungan tindakan itu untuk menambah kebahagiaan komunitas lebih besar daripada yang lain)

²⁸ John Stuart Mill, 1957, *Utilitarianism*, New York: Boobs-Merrill, hlm. 73

²⁹ Jeremy Bentham, 1781, *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation (1781)*, Batoche Books Kitchener 2000, Chapter I- Of The Principle of Utility, hlm. 14

Menurut Mill tidak ada teori keadilan yang bisa dipisahkan dari tuntutan kemanfaatan, hal ini merupakan prinsip dari utilitarian sebagaimana pernyataan berikut ini:

Kemanfaatan atau prinsip kebahagiaan terbesar, menyatakan bahwa tindakan tertentu benar jika cenderung memperbesar kebahagiaan; keliru jika cenderung menghasilkan berkurangnya kebahagiaan. Yang dimaksudkan dengan kebahagiaan adalah kesenangan dan tidak adanya rasa sakit...³⁰

John Stuart Mill (1806-1873) paling banyak diartikulasikan dalam teks klasik Utilitarianism (1861). Tujuannya adalah untuk menjustifikasi prinsip utilitarian sebagai landasan moral. Prinsip ini mengatakan bahwa tindakan adalah proporsional karena cenderung meningkatkan kebahagiaan manusia secara keseluruhan. Jadi, Mill berfokus pada konsekuensi tindakan dan bukan pada hak atau sentimen etis.

Jeremy Bentham (1748-1832) adalah seorang filsuf Inggris dan radikal politik. Dia terutama dikenal hari ini karena filosofi moralnya, terutama prinsip utilitarianisme, yang mengevaluasi tindakan berdasarkan konsekuensinya. Konsekuensi yang relevan, khususnya, adalah kebahagiaan keseluruhan yang diciptakan untuk semua orang yang terpengaruh oleh tindakan tersebut. Dipengaruhi oleh banyak pemikir pencerahan, terutama empiris seperti John Locke dan David Hume, Bentham mengembangkan teori etika yang didasarkan pada catatan empiris tentang sifat manusia. Dia terkenal memegang akun hedonistik tentang motivasi dan nilai yang menurutnya apa yang pada dasarnya berharga dan

³⁰*Op.Cit.*, hlm. 10

apa yang akhirnya memotivasi kita adalah kesenangan dan rasa sakit. Kebahagiaan, menurut Bentham, adalah masalah mengalami kesenangan dan kurangnya rasa sakit.

Menurut Jeremy Bentham³¹, membicarakan hak seperti hak kodrati atau moral yang tidak bersumber dari hukum positif, tidak ada artinya. Dua asumsi tentatif dapat dibuat pada tahap ini, yang akan membantu untuk memahami hak dalam istilah *socio-legal*. Pertama, hak terdiri dari aturan normatif (sering diakui dalam undang-undang) yang dimaksudkan sebagai standar yang dapat membimbing kita dalam musyawarah tentang bentuk tindakan yang benar dalam situasi tertentu. mereka adalah tolok ukur yang dapat digunakan saat membuat keputusan dan menilai kebenaran tindakan dan situasi kita sendiri dan orang lain. kedua, bagaimana hak diinterpretasikan dan dilaksanakan bergantung pada kekuatan politik, hukum dan sosial budaya yang berinteraksi untuk memberikan konteks sosial di mana keputusan kita dibuat dan tindakan kita dimainkan.³²

Hans Kelsen dalam bukunya *General Theory of Law and State*, berpandangan bahwa hukum sebagai tatanan sosial yang dapat dinyatakan adil apabila dapat mengatur perbuatan manusia dengan cara yang memuaskan sehingga dapat menemukan kebahagiaan didalamnya.³³

³¹ *Jeremy Bentham, to talk of rights such as natural or moral rights, which do not have positive law as their source, is meaningless. See W Twining, General Jurisprudence (oxford: oxford University Press, 2009), at 189. Dalam Reza Banakar, 2010, Rights in context : law and justice in late modern society. England: Published by ashgate Publishing Limited Wey Court east, hlm. 26*

³² Lihat W Twining, 2009, *General Jurisprudence*, Oxford: oxford University Press, hlm. 189

³³ Hans Kelsen, 2011, *General Theory of Law and State*, diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien, Bandung: Nusa Media, hlm. 7

Pandangan Hans Kelsen ini pandangan yang bersifat positivisme, nilai-nilai keadilan individu dapat diketahui dengan aturan-aturan hukum yang mengakomodir nilai-nilai umum, namun tetap pemenuhan rasa keadilan dan kebahagiaan diperuntukan setiap individu.

Lebih lanjut Hans Kelsen mengemukakan keadilan sebagai pertimbangan nilai yang bersifat subjektif. Walaupun suatu tatanan yang adil yang beranggapan bahwa suatu tatanan bukan kebahagiaan setiap perorangan, melainkan kebahagiaan sebesar-besarnya bagi sebanyak mungkin individu dalam arti kelompok, yakni terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan tertentu, yang oleh penguasa atau pembuat hukum, dianggap sebagai kebutuhan-kebutuhan yang patut dipenuhi, seperti kebutuhan sandang, pangan dan papan. Tetapi kebutuhan-kebutuhan manusia yang manakah yang patut diutamakan. Hal ini dapat dijawab dengan menggunakan pengetahuan rasional, yang merupakan sebuah pertimbangan nilai, ditentukan oleh faktor-faktor emosional dan oleh sebab itu bersifat subjektif.

Sebagai aliran positivisme Hans Kelsen mengakui juga bahwa keadilan mutlak berasal dari alam, yakni lahir dari hakikat suatu benda atau hakikat manusia, dari penalaran manusia atau kehendak Tuhan. Pemikiran tersebut diesensikan sebagai doktrin yang disebut hukum alam. Doktrin hukum alam beranggapan bahwa ada suatu keteraturan hubungan-hubungan manusia yang berbeda dari hukum positif, yang lebih tinggi dan sepenuhnya sah dan adil, karena berasal dari alam, dari penalaran manusia atau kehendak Tuhan.³⁴

³⁴ *Ibid.*, hlm. 14

Pemikiran tentang konsep keadilan, Hans Kelsen yang menganut aliran positivisme, mengakui juga kebenaran dari hukum alam. Sehingga pemikirannya terhadap konsep keadilan menimbulkan dualisme antara hukum positif dan hukum alam. Menurut Hans Kelsen :

“Dualisme antara hukum positif dan hukum alam menjadikan karakteristik dari hukum alam mirip dengan dualisme metafisika tentang dunia realitas dan dunia ide model Plato. Inti dari filsafat Plato ini adalah doktrinnya tentang dunia ide. Yang mengandung karakteristik mendalam. Dunia dibagi menjadi dua bidang yang berbeda: yang pertama adalah dunia kasat mata yang dapat ditangkap melalui indera yang disebut realitas; yang kedua dunia ide yang tidak tampak.”³⁵

Dua hal lagi konsep keadilan yang dikemukakan oleh Hans Kelsen :
Pertama tentang keadilan dan perdamaian. Keadilan yang bersumber dari cita-cita irasional. Keadilan dirasionalkan melalui pengetahuan yang dapat berwujud suatu kepentingan-kepentingan yang pada akhirnya menimbulkan suatu konflik kepentingan. Penyelesaian atas konflik kepentingan tersebut dapat dicapai melalui suatu tatatanan yang memuaskan salah satu kepentingan dengan mengorbankan kepentingan yang lain atau dengan berusaha mencapai suatu kompromi menuju suatu perdamaian bagi semua kepentingan. **Kedua**, konsep keadilan dan legalitas. Untuk menegakkan diatas dasar suatu yang kokoh dari suatu tananan sosial tertentu, menurut Hans Kelsen pengertian “Keadilan” bermaknakan legalitas. Suatu peraturan umum adalah “adil” jika ia benar-benar diterapkan, sementara itu suatu peraturan umum adalah “tidak adil” jika diterapkan pada suatu kasus dan tidak

³⁵ *Ibid.*, hlm. 16

diterapkan pada kasus lain yang serupa.³⁶ Konsep keadilan dan legalitas inilah yang diterapkan dalam hukum nasional bangsa Indonesia, yang memaknai bahwa peraturan hukum nasional dapat dijadikan sebagai payung hukum (*law umbrella*) bagi peraturan-peraturan hukum nasional lainnya sesuai tingkat dan derajatnya dan peraturan hukum itu memiliki daya ikat terhadap materi-materi yang dimuat (materi muatan) dalam peraturan hukum tersebut sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Perlindungan pasien HIV/AIDS dengan cara melindungi rahasia penyakitnya merupakan hal yang cukup serius. Melindungi satu orang pasien HIV/AIDS tetapi tidak melindungi masyarakat luas dengan menutupi kasus dengan perundang-undangan rahasia jabatan atau rahasia pekerjaan dokter untuk membuka statusnya. Dampak tidak dibukanya status ini sangat luas cakupannya, dimana diantaranya adalah keluarga inti, yakni suami atau istri bahkan anak yang dikandung dan akan dilahirkan dari pengidap HIV akan berisiko tertular. Tentunya hal tersebut juga menyangkut kedalam ranah moralitas.

Dalam perundang-undangan terkait rahasia kedokteran sudah saatnya diperbaharui, yaitu dengan melakukan pengecualian untuk memberitahukan status HIV seseorang kepada keluarga inti dan tenaga kesehatan.

Menurut Immanuel Kant, moralitas masih dibedakan menjadi dua, yaitu *moralitas heteronom* dan *moralitas otonom*. Dalam moralitas heteronom, suatu

³⁶ *Ibid.*

kewajiban ditaati, tetapi bukan karena kewajiban itu sendiri, melainkan karena sesuatu yang berasal dari luar kehendak orang itu sendiri, misalnya karena adanya imbalan tertentu atau karena takut pada ancaman orang lain. Sedangkan dalam moralitas otonom, kesadaran manusia akan kewajibannya yang harus ditaati sebagai sesuatu yang ia kehendaki, karena diyakini sebagai hal yang baik. Dalam hal ini, seseorang yang mematuhi hukum lahiriah adalah bukan karena takut pada sanksi, akan tetapi sebagai kewajiban sendiri, karena mengandung nilai kebaikan. Prinsip moral semacam ini disebutnya sebagai *otonomi moral*, yang merupakan prinsip tertinggi moralitas.

Gustav Radbruch dalam Tanya mengatakan bahwa nilai dasar hukum ada 3 (tiga) tujuan yakni keadilan hukum, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum. Nilai keadilan menjadi ukuran bagi adil tidaknya hukum. Tidak hanya itu nilai keadilan juga menjadi dasar hukum sebagai hukum. Dengan demikian keadilan memiliki sifat normatif dan konstitutif bagi hukum. Sifat normatif karena berfungsi sebagai prasyarat transendental yang mendasari tiap hukum positif yang bermartabat. Keadilan menjadi landasan moral dan tolak ukur hukum positif. Keadilan bersifat konstitutif, karena keadilan harus menjadi unsur mutlak bagi hukum sebagai hukum. Dengan demikian bicara tentang keadilan maka pada dasarnya bicara tentang hakekat keberadaan hukum di dunia manusia yakni untuk menjamin keadilan. Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa hukum dan keadilan merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan, bicara tentang keadilan tidak

cukup bicara tentang bangunan formal semata melainkan sebagai bagian ekspresi cita-cita masyarakat secara menyeluruh atau komprehensif.³⁷

Hukum sebagaimana yang di kemukakan Gustav Radbruch bahwa meskipun gagasan hukum adalah keadilan, ini saja tidak sepenuhnya menguras konsep hukum. Keadilan, katanya, “membuka dua pertanyaan, yang dianggap setara atau berbeda, dan bagaimana memperlakukannya.” Untuk melengkapi konsep hukum, Radbruch menggunakan tiga ajaran umum: tujuan, keadilan, dan kepastian hukum. Karena itu, Radbruch mendefinisikan hukum sebagai sebuah ajaran umum yang kompleks untuk hidup bersama umat manusia.³⁸

Menurut John Rawls keadilan adalah kebajikan utama dalam institusi sosial, sebagaimana kebenaran dalam sistem pemikiran. Suatu teori, betapapun elegan dan ekonomisnya, harus ditolak atau direvisi jika tidak benar, demikian juga hukum dan institusi, tidak peduli betapapun efisien dan rapinya, harus direformasi atau dihapuskan jika tidak adil. Setiap orang memiliki kehormatan yang berdasar pada keadilan sehingga seluruh masyarakat sekalipun tidak bisa membatalkannya. Atas dasar ini keadilan menolak jika lenyapnya kebebasan bagi sejumlah orang dapat dibenarkan oleh hal lebih besar yang didapatkan orang lain.³⁹

³⁷ Shinta Dewi Rismawati, *Menebarkan Keadilan Sosial Dengan Hukum Progresif Di Era Komodifikasi Hukum*, Jurnal Hukum Islam (JHI), Volume 13, Nomor 1, Juni 2015, (1-12)

³⁸ Gustav Radbruch, , supra note 1, at 52. *This evaluative role is compared with the value relating view (law as cultural fact, realm of legal science) and the value-conquering view (realm of religious philosophy of the law)*, hlm. 172

³⁹ John Rawls, 2006, *Teori Keadilan Dasar-dasar Filsafat Politik Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Dalam Negara*, Terj. Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 3-4

Didalam subjek keadilan, lebih lanjut John Rawls mengatakan bahwa yang dikatakan adil dan tidak adil bukan hanya hukum, institusi, dan sistem sosial, bahkan juga tindakan-tindakan tertentu termasuk keputusan, penilaian, dan tuduhan...namun lebih kepada keadilan sosial.⁴⁰

Kemudian pada prinsip keadilan ada dua yaitu :

Pertama : sertiap orang mempunyai hak yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas, seluas kebebasan yang sama bagi semua orang.

Kedua : Ketimpangan sosial dan ekonomi mesti diatur sedemikian rupa sehingga (a) dapat diharapkan memberi keuntungan semua orang, dan (b) semua posisi dan jabatan terbuka bagi semua orang.

Prinsip *fairness* yang digadang-gadang oleh John Rawl harus bisa mengakomodir prinsip-prinsip jenis lain, karena teori yang lengkap mengenai hak juga memasukkan prinsip-prinsip bagi individu sebagaimana yang ditunjukkan dalam diagram, orang membutuhkan prinsip-prinsip bagi hukum nasional dan aturan-aturan prioritas untuk menerangkan penekanan ketika berbagai prinsip saling berkonflik.⁴¹


Berikut disajikan diagram jenis-jenis prinsip yang mesti dipilih sebelum konsepsi lengkap mengenai hak berada ditangan. Nomor romawi menunjukkan urutan dimana berbagai bentuk prinsip diakui dalam posisi asali. Maka prinsip bagi struktur dasar masyarakat disetujui sebagai prinsip pertama, kemudian prinsip-prinsip bagi individu, kemudian diikuti perinsip hukum nasional. Terakhir, aturan-

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 7

⁴¹ *Ibid*, hlm. 129-130

aturan prioritas digunakan, kendati kita bisa memilih secara tentative kontingen-
kontingen tersebut.





Ragaan 1.4.
Diagram prinsip-rinsip yang harus dipilih sebelum konsepsi lengkap mengenai hak ada ditangan⁴²

⁴² *Ibid*, hlm. 131

Prinsip umum yang tersembunyi dalam berbagai penerapan konsep keadilan adalah bahwa para individu dihadapan yang lainnya berhak atas kedudukan relative berupa kesetaraan atau ketidaksetaraan tertentu. Ini merupakan sesuatu yang harus dipertimbangkan dalam ketidakpastiaan kehidupan sosial ketika beban atau manfaat hendak didistribusiakan, itu juga merupakan sesuatu yang harus dipulihkan ketika terganggu. Dari situlah menurut tradisi keadilan dipandang sebagai pemeliharaan atau pemilihan keseimbangan (*balance*) atau jatah (*proportion*). Sehingga dapat dirumuskan “perlakuan hal-hal yang serupa dengan cara yang serupa dan hal-hal yang berbeda dengan cara yang berbeda”⁴³

Ketika manusia sepakat atas eksistensi keadilan, maka mau tidak mau keadilan harus mewarnai perilaku dan kehidupan manusia dalam hubungan dengan Tuhannya, dengan sesama individu, dengan masyarakat, dengan pemerintah, dengan alam, dan dengan makhluk ciptaan Tuhan lainnya. Keadilan harus terwujud di semua lini kehidupan, dan setiap produk manusia haruslah mengandung nilai-nilai keadilan, karena sejatinya perilaku dan produk yang tidak adil akan melahirkan ketidakseimbangan, ketidakserasian yang berakibat kerusakan, baik pada diri manusia sendiri maupun alam semesta.

Walaupun keadilan merupakan hal yang esensial bagi kehidupan manusia, namun kadang kala keadilan hanya menjadi bahan perdebatan tiada akhir; apa itu keadilan, bagaimana wujud keadilan, di mana itu keadilan dan kapan seseorang

⁴³ H.L.A. Hart, 2018, *Konsep Hukum*, diterjemhkan dari *The Concept of Law* oleh M. Khozim, Nusa Media, Bandung, hlm. 246-245

memperoleh keadilan, dan masih banyak lagi pertanyaan-pertanyaan yang rumit mengenai keadilan, sehingga keadilan muncul hanya sebagai wacana perdebatan, diskusi-diskusi kaum intelektual. Keadilan harus diwujudkan, agar mampu memaknai supremasi hukum, menghilangkan imparsialitas hukum dan tetap pada entitas keadilan. Hukum mungkin telah mati jika roh hukum, yaitu keadilan hanya telah menjadi sebuah angan-angan, dan dalam keadaan seperti itu hukum tidak lagi kondusif bagi pencari keadilan (*justitiabelen*). Masyarakat sebagai konsumen hukum tidak lagi dapat menikmati cita rasa keadilan sehingga masyarakat hanya mendapatkan ketidakadilan.

Hukum bukan lagi tempat yang kondusif untuk menciptakan keharmonisan dan keserasian sosial, bahkan hukum telah menjelma menjadi *neo-imperium* (penjajah baru) di mana keadilan telah tereliminasi dan hukum menjadi sesuatu yang anarki. Oleh karena hukum dan keadilan telah terpisahkan, maka keadilan dianggap sebagai pihak oposisi dan hukum. Ketika masyarakat menuntut keadilan, hukum begitu reaktif dengan melakukan rasionalisasi prosedural hukum, kualitas kepastian dan alasan-alasan lainnya. Masyarakat begitu apatis terhadap hukum karena hukum telah kehilangan kepercayaan (*loosing trust*). Masyarakat lebih memilih jalan sendiri untuk menyelesaikan konflik yang mengganggu kepentingan sosial.

Hukum dan keadilan sebenarnya adalah dua elemen yang saling bertaut yang merupakan "*conditio sine qua non*" bagi yang lainnya. Supremasi hukum yang selama ini diidentikkan dengan kepastian hukum sehingga mengkultuskan

undang-undang, menjadi titik awal timbulnya masalah penegakan hukum. Pemikiran ini sebenarnya tidak salah, namun bukan berarti absolut benar adanya. Undang-undang memang harus ditempatkan sebagai sesuatu yang harus dilaksanakan karena merupakan manifestasi konsensus sosial (walaupun dalam banyak hal undang-undang tidak lebih dan sebuah manipulasi hukum). Namun kita tidak boleh menutup mata dan telinga bahwa konsensus tersebut adalah sebuah momentum sesaat yang tidak mampu mengikuti arah gerak keadilan yang terus bergerak mengikuti waktu dan ruang. Konsensus tersebut sifatnya hanya sementara dan bukan permanen, sebab rasa keadilan akan bergerak cepat mengimbangi suksesi ritme dan ruang.

b. Keadilan menurut Islam

Apabila keadilan dilihat dari sudut pandang Islam sebagaimana ungkapan Mahmutarom HR bahwa keadilan dikonsepsikan sebagai suatu wujud kebaikan yang tidak mengandung pelanggaran, kekejaman, kesalahan maupun dosa yang didasarkan pada perintah dan larangan dalam Al-Qur'an.⁴⁴ Tentunya tuntutan kesempurnaan akhlak, perilaku, dan moralitas dalam hidup dan kehidupan manusia menjadi bagian yang sangat penting dalam mewujudkan keadilan.

Esmi Warassih dalam Pidato Pengukuhan Guru Besar menyatakan bahwa keadilan hendaknya memiliki arti yang sempurna karena keadilan tidak hanya menyangkut pembagian sumberdaya saja tetapi harus merujuk pada persoalan

⁴⁴ Mahmutarom, HR, 2016, *Rekonstruksi Konsep Keadilan*, Cetakan Ketiga, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, hlm. 342

akhlak, sehingga dalam peraturan perundang-undangan harus mengandung unsur-unsur material dan spriritual karena mewujudkan keadilan tanpa bimbingan kerohanian akan melanggar prinsip-prinsip kemanusiaan.⁴⁵

Berbicara tentang keadilan bukan hanya menyangkut kehidupan manusia namun berarti masuk kewilayah Ketuhanan, dimana keadilan merupakan sifat dari Tuhan. Tuhan sudah bertindak adil kepada semua ciptaan-Nya, sehingga keadilan menjadi suatu kewajiban yang harus dijalankan sesuai dengan kemampuan mahluk-Nya. Ibnu Arabi dalam Esmi Warassih melihat keadilan dalam tiga posisi, pertama, dalam hubungan hamba dengan Tuhannya, artinya hamba senantiasa mengutamakan hak Tuhannya dibanding haknya sendiri, mendahulukan keridloannya diatas hawa nafsunya; kedua, dalam hubungan hamba dengan dirinya, adil berarti melarang diri sendiri dari semua yang mengandung bahaya kebinasaan; ketiga, adil dalam hubungan dengan makhluk lain, terwujud dalam tindakan antara lain misalnya penghindaran diri dari berlaku khianat, paling tidak meninggalkan perbuatan yang merugikan orang lain.⁴⁶

Keadilan dalam hukum Islam masuk ke kajian filosofis, dimana keadilan merupakan tujuan dari hukum Islam. Keadilan di dalam Al-Qur'an menyuruh untuk menegakan dan selalu berbuat adil. Menurut Fazlur Rahman yang dikutip A. Khisni, yaitu memahami ungkapan-ungkapan Al-Qur'an untuk digeneralisasikan

⁴⁵ Esmi Warassih, *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Mewujudkan Tujuan Hukum (Proses Penegakan Hukum dan Persoalan Keadilan)*, dalam Pidato Pengukuhan Guru Besar Madya dalam Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang: 14 April 2001, hlm. 19

⁴⁶ *Ibid.*, hlm. 19-20

kepada prinsip-prinsip “moral sosial” dengan cara mengaitkan ungkapan-ungkapan “*spesifika al-Qur’an*” beserta latar belakang “*sosio-historis*” dan dengan mempertimbangkan “*ratio-legis*” (‘ilat hukum) yang dinyatakan dalam ungkapan-ungkapan Al-Qur’anyang selanjutnya adalah dengan merumuskan prinsip-prinsip umum tersebut kedalam “*konteks sosio-historis actual*” sekarang ini.⁴⁷

Keadilan merupakan harapan yang dapat dirasakan bagi seluruh umat manusia, karena keadilan merupakan sebuah cita-cita luhur setiap negara untuk menegakkan keadilan. Karenanya Islam menghendaki pemenuhan tegaknya keadilan. Keadilan dalam Islam meliputi berbagai aspek kehidupan yang merangkumi keadilan distributif, retributif dan, sosial, dan politik. Asas-asas menegakkan keadilan dalam Islam yaitu kebebasan jiwa yang mutlak dan persamaan kemanusiaan yang sempurna. Keadilan dalam Islam digantungkan kepada keadilan yang telah ditentukan oleh Allah dalam al-Qur’an dan didukung oleh Hadits dari Rasulullah SAW. Karena tidak mungkin manusia dapat mengetahui keadilan itu secara benar dan tepat.

Keadilan atau kata dasar “*Adil*” berasal dari bahasa Arab yang berarti berada di tengah-tengah, jujur, lurus, dan tulus. Dalam adil terminologis berarti sikap yang bebas dari diskriminasi, ketidakjujuran. jadi orang yang adil adalah orang sesuai dengan standar hukum baik hukum agama, hukum positif (hukum

⁴⁷ A. Khisni, 2018, *Perkembangan Pemikiran Hukum Islam (Ikhtiyar Pendidikan Doktor Membekali Calon Mujtahid menggali Maqashid al-Syari’ah untuk Mewujudkan Hukum Islam yang Kontekstual)*, Cetakan keenam, Semarang: UNISSULA PRESS., hlm. 9

negara), serta hukum sosial (hukum adat) berlaku. Dalam *Al-Qur'an*, kata 'adil juga disebut qisth (*QS Al Hujurat 49: 9*).

Timbulnya agama Islam di abad pertengahan bawa pengaruh serta pergantian tatanan nilai kemasyarakatan yang dikenalkan oleh ajaran Kristen. Islam berkembang di wilayah gersang yang tidak mempunyai sistem serta tatanan nilai kemasyarakatan semacam pada imperium Romawi tempat tumbuhnya ajaran Kristiani, sehingga warna serta sifat ajaran Islam berbeda dengan ajaran Kristiani.

Kondisi semacam ini berdampak pada kondisi yang sangat pas, karena dengan demikian Islam bisa mempunyai kekuasaan buat meningkatkan warga yang menginginkannya tanpa watak kecongkakan, kemudian meletakkan ketentuan serta sistem menurutnya yang berikutnya membimbing hati serta jiwa mereka semacam halnya dengan perilaku serta amaliah mereka, dan melaporkan urusan duniawi serta agama dalam cita-cita serta syariatnya.

Seluruh dibentuk atas asas kesatuan antara alam dunia serta alam akhirat dalam sistem tunggal yang hidup dalam hati tiap orang. Ajaran Islam bagi Quthb mengendalikan wujud ikatan Tuhan dengan makhluk-Nya, ikatan antara sesama makhluk, dengan alam semesta serta kehidupan, ikatan manusia dengan dirinya, antara orang dengan warga, antara orang dengan negeri, antara segala umat manusia, antara generasi yang satu dengan generasi yang lain, seluruhnya dipulangkan kepada konsep merata yang terpadu, serta inilah yang diucap bagaikan filsafat Islam.⁴⁸

⁴⁸ Sayyid Quthb, 1994, *Keadilan Sosial Dalam Islam*, Bandung: Pustaka, hlm.25

Islam memerintahkan kepada setiap manusia untuk berbuat adil atau menegakkan keadilan pada setiap tindakan perbuatan yang dilakukan (Qs. An-Nisaa (4): 58):⁴⁹

إِنَّ أَنْوَاعَ كُنُوزٍ أَنْ تُؤَدُّوا أَمَانَاتِهَا إِلَيْنَا إِن كُنْتُمْ أَنْ تَحْكُمُوا
 بِالْأَدْلِ إِنَّ كُنْتُمْ مَنْ يَتَّقُونَ وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ
 إِنَّ كُنْتُمْ مَنِ اتَّقَىٰ كَفِّرْ بِنُورِهِمْ أَتَىٰ كَمَثَلِ نُورِهِمْ

[Innallāha ya`murukum an tu`addul-amānāti ilā ahlihā wa izā ḥakamtum bainan-nāsi an taḥkumu bil-'adl, innallāha ni'immā ya'izukum bih, innallāha kāna samī'am baṣīrā]

Artinya : *Sesungguhnya Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apa bila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberikan pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar dan Maha Melihat.*

Sesungguhnya para ahli fikih telah menyebutkan bahwa barangsiapa yang diserahkan kepadanya suatu amanah, maka ia wajib menjaga amanah tersebut dalam suatu tempat yang patut, mereka berkata, “*Karena sesungguhnya tidaklah mungkin dapat ditunaikan kecuali dengan menjaganya, maka wajiblah hal itu dilakukan.*” Dan Firman Allah, “*Kepada yang berhak menerimanya,*” sebuah dalil bahwa tidaklah diserahkan dan ditunaikan kepada selain orang yang berhak menerimanya, dan wakil orang tersebut adalah dalam posisinya, sehingga apabila ia menyerahkannya kepada selain orang yang berhak menerimanya, maka ia tidaklah dikatakan telah menunaikannya. “*Dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil,*” hal ini mencakup hukum di antara mereka dalam perkara darah, harta, maupun

⁴⁹ Tafsirweb.com <https://tafsirweb.com/1590-quran-surat-an-nisa-ayat-58.html> diunduh tanggal 8

oktober 2020



kehormatan, baik sedikit maupun banyak, terhadap yang dekat maupun yang jauh, seorang yang baik maupun yang jahat, seorang teman maupun musuh. Maksud dari adil disini adalah yang diperintahkan oleh Allah untuk berhukum dengannya yaitu apa yang disyariatkan oleh Allah melalui lisan RasulNya berupa ketentuan-ketentuan dan hukum-hukum. Hal ini menuntut untuk mengetahui keadilan agar dapat menetapkan hukum dengannya, dan ketika perintah-perintah tersebut adalah suatu yang baik dan adil, Allah berfirman, “*Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat,*” ini merupakan pujian dari Allah bagi perintah-perintahNya dan larangan-laranganNya, karena mencakup kemaslahatan dunia dan akhirat dan menolak kemudharatan pada keduanya, karena sesungguhnya Dzat yang mensyariatkannya adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat, yang tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi bagiNya dan Dia mengetahui kemaslahatan hamba, yang mereka sendiri tidak mengetahuinya.⁵⁰

Dalam Al-Qur'an Surat *an-Nisaa* ayat 135 juga dijumpai perintah kepada orang-orang yang beriman untuk menjadi penegak keadilan, yaitu:⁵¹

وَيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوِّمِينَ ۖ شَهِدَآ نَ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ
 وَآلِ ذِي الْقُرْبَىٰ ۚ وَآلِ
 ذِي الْقُرْبَىٰ ۚ إِنَّ يَكُنْ مِنْكُمْ قَوْمٌ مَّوْفُونَ ۚ فَمَا كُنْتُمْ بِمُعْظِمْ
 وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ ۚ
 وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْكُمْ سَوَآتٌ فَلَا يَأْتِيَنَّكُمْ الْمُشْرِكُونَ ۚ
 وَآلِ ذِي الْقُرْبَىٰ ۚ إِنَّ يَكُنْ مِنْكُمْ قَوْمٌ مَّوْفُونَ ۚ فَمَا كُنْتُمْ
 بِمُعْظِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ ۚ

Yā ayyuhallażīna āmanu kunu qawwāmīna bil-qīstī syuhadā`a lillāhi
 walau 'alā anfusikum awil-wālidaini wal-aqrabīn, iy yakun ganiyyan

-
- ⁵⁰ Tafsirweb.com, An-Nafahat Al-Makkiyah / Syaikh Muhammad bin Shalih
<https://tafsirweb.com/1590-quran-surat-an-nisa-ayat-58.html> diunduh tanggal 8 oktober 2020
- ⁵¹ Tafsirweb.com <https://tafsirweb.com/1667-quran-surat-an-nisa-ayat-135.html> diunduh tanggal 18 oktober 2020



diturunkan Allah dan aku diperintahkan supaya berlaku adil di antara kamu. Bagi kami amal-amal kami dan bagi kamu amal-amal kamu. Tidak ada pertengkaran antara kami dan kamu Allah mengumpulkan antara kita dan kepada-Nyalah kembali (kita).

Begitu pentingnya berlaku adil atau menegakkan keadilan, sehingga Tuhan memperingatkan kepada orang-orang yang beriman supaya jangan karena kebencian terhadap suatu kaum sehingga memengaruhi dalam berbuat adil, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an Surat Al-Maidah (5) ayat 8, yakni: ⁵³

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوِّمِينَ ن شَهَادًا ۖ وَلَا تَكُونُوا مِمَّنْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ
 وَأَلَّا تَدْعُلُوا ۖ أَعْدِلُوا هُوبَ لِلتَّقْوَى ۖ وَاتَّقُوا ۖ إِنَّ خَيْرَ مِمَّا تَعْمَلُونَ
 أَفْر ۖ ن ۖ ن ۖ

Yā ayyuhallazīna āmanū kunū qawwāmīna lillāhi syuhadā`a bil-qīṣṭi wa lā yajrimannakum syana`ānu qaumin `alā allā ta`dilū, i`dilū, huwa aqrabu lit-taqwā wattaqullāh, innallāha khabīrum bimā ta`malūn

Artinya : “*Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan takwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.*”

Allah sangat jelas menegaskan bahwa kebencian terhadap suatu kelompok/golongan, atau individu, seharusnya tidak menjadi kekuatan pendorong untuk bertindak tidak adil.

Keadilan dalam sejarah perkembangan pemikiran Filasafat Islam tidak terlepas dari persoalan keterpaksaan dan kebebasan. Para Teolog muslim terbagi dalam dua kelompok, yaitu Kaum Mu'tazilah yang membela keadilan dan

⁵³ Tafsirweb.com <https://tafsirweb.com/1892-quran-surat-al-maidah-ayat-8.html> diunduh tanggal 18 oktober 2020



kebebasan, sedangkan Kaum Asy'ari yang membela keterpaksaan. Kaum Asy'ari menafsirkan keadilan dengan tafsiran yang khas yang menyatakan Allah itu adil, tidak berarti bahwa Allah mengikuti hukum-hukum yang sudah ada sebelumnya, yaitu hukum-hukum keadilan tetapi berarti Allah merupakan rahasia bagi munculnya keadilan. Setiap yang dilakukan oleh Allah adalah adil dan bukan setiap yang adil harus dilakukan oleh Allah, dengan demikian keadilan bukan lah tolok ukur untuk perbuatan Allah melainkan perbuatan Allahlah yang menjadi tolok ukur keadilan. Kaum Mu'tazilah yang membela keadilan berpendapat bahwa keadilan memiliki hakikat yang tersendiri dan sepanjang Allah maha bijak dan adil, maka Allah melaksanakan perbuatannya menurut kriteria keadilan.

Murtadha Muthahhari mengemukakan bahwa konsep adil dikenal dalam empat hal :⁵⁴

Pertama, adil bermakna keseimbangan dalam arti suatu masyarakat yang ingin tetap bertahan dan mapan, maka masyarakat tersebut harus berada dalam keadaan seimbang, di mana segala sesuatu yang ada di dalamnya harus eksis dengan kadar semestinya dan bukan dengan kadar yang sama. Keseimbangan sosial mengharuskan kita melihat neraca kebutuhan dengan pandangan yang relatif melalui penentuan keseimbangan yang relevan dengan menerapkan potensi yang semestinya terhadap keseimbangan tersebut. Al-Qur'an Surat Ar-Rahman 55:7 diterjemahkan bahwa: "*Allah meninggikan langit dan dia meletakkan neraca (keadilan)*". Para ahli tafsir menyebutkan bahwa, yang dimaksud oleh ayat tersebut

⁵⁴ Murtadha Muthahhari, 1995, *Keadilan Ilahi: Azas Pandangan Dunia Islam*, Bandung: Mizan, hlm 53-58

adalah keadaan alam yang diciptakan dengan seimbang. Alam diciptakan dan segala sesuatu dan dan setiap materi dengan kadar yang semestinya dan jarak-jarak diukur dengan cara yang sangat cermat.

Kedua, adil adalah persamaan penafian terhadap perbedaan apa pun. Keadilan yang dimaksudkan adalah memelihara persamaan ketika hak memilikinya sama, sebab keadilan mewajibkan persamaan seperti itu, dan mengharuskannya.

Ketiga, adil adalah memelihara hak-hak individu dan memberikan hak kepada setiap orang yang berhak menerimanya. Keadilan seperti ini adalah keadilan sosial yang harus dihormati di dalam hukum manusia dan setiap individu diperintahkan untuk menegakkannya. *Keempat*, adil adalah memelihara hak atas berlanjutnya eksistensi.

Konsep keadilan Islam menurut Qadri mempunyai arti yang lebih dalam daripada apa yang disebut dengan keadilan distributif dan akhirnya Aristoteles; keadilan formal hukum Romawi atau konsepsi hukum yang dibuat manusia lainnya. Ia masuk ke sanubari yang paling dalam dan manusia, karena setiap orang harus berbuat atas nama Tuhan sebagai tempat bermuaranya segala hal termasuk motivasi dan tindakan. Penyelenggaraan keadilan dalam Islam bersumber pada Al-Qur'an serta kedaulatan rakyat atau komunitas Muslim yakni umat.⁵⁵

Makna yang terkandung pada konsepsi keadilan Islam ialah menempatkan sesuatu pada tempatnya, membebaskan sesuatu sesuai daya pikul seseorang, memberikan sesuatu yang memang menjadi haknya dengan kadar yang seimbang.

⁵⁵ A. A. Qadri, 1987, *Sebuah Potret Teori dan Praktek Keadilan Dalam Sejarah Pemerintahan Muslim*, Yogyakarta: PLP2M, hlm. 1

Prinsip pokok keadilan digambarkan oleh Madjid Khadduri dengan mengelompokkan ke dalam dua kategori, yaitu aspek substantive dan prosedural yang masing-masing meliputi satu aspek dan keadilan yang berbeda. Aspek substantif berupa elemen-elemen keadilan dalam substansi syariat (keadilan substantif), sedangkan aspek prosedural berupa elemen-elemen keadilan dalam hukum prosedural yang dilaksanakan (keadilan prosedural).⁵⁶

Manakala kaidah-kaidah prosedural diabaikan atau diaplikasikan secara tidak tepat, maka ketidakadilan prosedural muncul. Keadilan substantif merupakan aspek internal dan suatu hukum di mana semua perbuatan yang wajib pasti adil (karena firman Tuhan) dan yang haram pasti tidak adil (karena wahyu tidak mungkin membebani orang-orang yang beriman suatu kezaliman). Aplikasi keadilan prosedural dalam Islam dikemukakan oleh Ali bin Abu Thalib pada saat perkara di hadapan hakim Syuraih dengan menegur hakim tersebut sebagai berikut:⁵⁷

1. Hendaklah samakan (para pihak) masuk mereka ke dalam majelis, jangan ada yang didahulukan.
2. Hendaklah sama duduk mereka di hadapan hakim.
3. Hendaklah hakim menghadapi mereka dengan sikap yang sama.
 1. Hendaklah keterangan-keterangan mereka sama didengarkan dan diperhatikan.
 2. Ketika menjatuhkan hukum hendaklah keduanya sama mendengar.

Imam Ali sekaligus sebagai “pemimpin Islam tertinggi di zamannya” beliau mengatakan bahwa prinsip keadilan merupakan prinsip yang signifikan dalam

⁵⁶ Madjid Khadduri, 1999, *Teologi Keadilan (Perspektif Islam)*, Surabaya: Risalah Gusti, hlm.119-201

⁵⁷ Hamka, 1983, *Tafsir Al-azhar Jus V*, Jakarta: Pustaka Panji Mas, hlm. 125

memelihara keseimbangan masyarakat dan mendapat perhatian publik. Penerapannya dapat menjamin kesehatan masyarakat dan membawa kedamaian kepada jiwa mereka. Sebaliknya penindasan, kezaliman, dan diskriminasi tidak akan dapat membawa kedamaian dan kebahagiaan.

Keterikatan hukum keluarga Islam ini, apakah hukum nasional formal atau sebagai wacana populer, dengan identitas inti ketika Muslim muncul berulang kali dalam tanggapan Nigerien untuk wacana tentang hak-hak perempuan seperti yang dijelaskan di bawah ini. ⁵⁸

Pada dasarnya, semua bidang kehidupan harus terjangkau oleh keadilan, mulai dari keadilan terhadap diri sendiri dan keluarga terdekat, keadilan dalam bidang hukum dan peradilan, keadilan dalam bidang ekonomi, bahkan keadilan dalam bersikap terhadap musuh. Hukum-hukum yang diberlakukan terhadap masyarakat haruslah merupakan penerjemahan dari rasa dan nilai-nilai keadilan tersebut⁵⁹

Pandangan Immanuel Kant tentang moralitas yang didasari kewajiban tersebut tampaknya tidak berbeda dengan moralitas Islam (akhlak), yang berkaitan dengan niat. Di sini berlaku suatu prinsip/ajaran bahwa nilai suatu perbuatan itu sangat tergantung pada niatnya. Jika niatnya baik, maka perbuatan itu bernilai kebaikan. Perbuatan yang dimaksudkan di sini sudah tentu perbuatan yang baik, bukan perbuatan yang buruk. Dengan demikian niat yang baik tidak berlaku untuk

⁵⁸ Giselle Corradi, Eva Brems, Mark Goodale (ed), 2017, *Human Rights Encounter Legal Pluralism, Normative and Empirical Approaches*, Oregon: Oxford and Portland, Hart Publishing, hlm. 307

⁵⁹ Didin Hafidhuddin, 1998, *Dakwah Aktual*, Jakarta: Gema Insani Press, hlm. 214

perbuatan yang jelek. Misalnya perbuatan menularkan virus HIV atau dengan tidak memberitahukan bahwa Ia mempunyai penyakit HIV dengan maksud balas dendam atau sebagai bentuk kewajiban nafkah bathin pasangan suami istri. Prinsip/ajaran tersebut lebih ditujukan pada suatu perbuatan yang tampaknya baik, akan tetapi didasari oleh niat yang tidak baik. Niat yang baik itu tidak lain adalah *ikhlas*, yakni perbuatan yang semata-mata ditujukan untuk memperoleh *keridhaan* (perkenan) Allah.

Keadilan dalam Islam harus mengacu pada pedoman pokok agama Islam, yaitu Al-Qur'an dan Hadis. Artinya keadilan melalui jalur hukum harus berawal dari dua segi dan mengarah kepada keadilan dua segi juga. Dikatakan dari dua segi karena pedoman Islam berupa Al-Qur'an dan Hadis, di satu segi harus mampu menyatu dengan pedoman prinsip keadilan secara umum menurut pandangan manusia dilain segi.⁶⁰

Menurut Abdul Gofur Anshori dalam Muhamad Erwin, Syariat Islam adalah kode hukum dan sekaligus kode moral. Syariat Islam merupakan pola yang luas tentang tingkah laku manusia yang berasal dari otoritas kehendak Allah SWT. yang tertinggi, sehingga garis pemisah antara hukum dan moralitas sama sekali tidak dibisa ditarik secara jelas seperti pada masyarakat barat pada umumnya. itulah sebabnya mengapa kepentingan dan signifikansi semacam ini melekat dalam pengambilan keputusan hukum dalam Islam.⁶¹

⁶⁰ Muhamad Erwin, 2015, *Filsafat Hukum: Refleksi Kritis Terhadap Hukum dan Hukum Indonesia (dalam Dimensi Ide dan Aplikasi)*, Ed. Revisi, Cet. 4, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 295

⁶¹ *Ibid*, hlm, 285

Keadilan Islam bersifat komprehensif yang merangkumi keadilan ekonomi, sosial, dan politik. Asas keadilan dalam Islam merupakan pola kehidupan yang memperlihatkan kasih sayang, tolong menolong dan rasa tanggungjawab, bukannya berasaskan sistem sosial yang saling berkonflik antara satu kelas dengan kelas yang lain. Manusia senantiasa mempunyai kecenderungan untuk mementingkan diri sendiri akibat dipengaruhi oleh hawa nafsu sehingga tidak berlaku adil kepada orang lain. Oleh itu, usaha untuk mewujudkan keadilan sosial dalam Islam bukan hanya dengan menumpukkan perhatian terhadap undang-undang dan peraturan saja, tetapi harus melalui proses pendisiplinan nafsu diri⁶²

1.6.2. Teori Interaksionisme Simbolik sebagai *Middle Theory (Theory Meso)*

Interaksionisme simbolik muncul pada tahun 1960an sebagai paradigma teoretis yang berorientasi pada agensi. Agensi adalah istilah yang mengacu pada kapasitas individu untuk secara bebas memilih perilakunya. Keutamaan agensi tertanam dalam inti dari perspektif interaksionisme simbolik yang popularitasnya menandai awal dari akhir dominasi fungsionalisme struktural dalam teori sosiologis.⁶³

Menurut Jack Barbalet dalam Bryan S. Turner⁶⁴, Interaksionisme simbolik adalah suatu pendekatan yang dibangun atas dasar formasi sosial dari simbol-

⁶² Ahmad Shukri Mohd. Nain dan Rosman MD Yusoff, 2003, *Konsep, Teori, Dimensi dan Isu Pembangunan*, Malaysia: Univesiti Teknologi Malaysia, hlm. 116

⁶³ William C. Cockerham, 2013, *The Rise of Theory in Medical Sociology*, (1) dalam *Medical Sociology on the Move; New Directions in Theory*, Springer Dordrecht Heidelberg New York London, hlm. 4

⁶⁴ Bryan S. Turner, 2012, *Teori Sosial; Dari Klasik Sampai Postmodern*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 338

simbol, makna-makna umum atau makna-makna yang dipahami bersama, dan penggunaannya dalam komunikasi, baik di dalam diri *self* maupun di dalam orientasi *self* terhadap orang-orang lain, dalam berbagai interaksi diantara agen-agen atau pelaku-pelaku sosial. Istilah interaksionisme simbolik dilontarkan pertama kalinya oleh Herbert Blumer dalam penjelasannya tentang psikologi sosialnya George Herbert Mead.

Teori ini berangkat dari pemikiran Weberian perihal kegiatan interpretif terhadap subjek individu. Teori Interaksionisme Simbolik menggunakan perspektif fenomenologi yang menempatkan pandangan bahwa kesadaran manusia dan makna subjektif merupakan focus untuk memahami tindakan sosial. Dengan focus individu ini, Interkasionisme Simbolik berusaha menganalisis interaksi individu pada tataran mikro⁶⁵.

Menurut Herbert Blumer yang dikutip Edgar F. Borgatta & Marie L. Borgotta dalam Agus Salim⁶⁶ sebagai pencetus gagasan Interkasionisme Simbolik, menyatakan tiga premis utama yaitu,

“The first premise is that we act in term of the meaning that object and event have for us. The second is that meaning arises out of social interaction: those engaged in various domains of everyday life construct its meaning. The third premise is that meaning are transformed in the process of interaction”.

Dalam hal ini, Interkasionisme Simbolik menitik beratkan pada peristiwa mikro dalam kejadian keseharian, yaitu mengadakan pemahaman terhadap

⁶⁵ *Op. Cit.*,. Hlm. 268

⁶⁶ *Ibid*, hlm. 268

peristiwa interaksi yang melibatkan objek dan kejadian yang sedang berlangsung, baik yang berlangsung keseharian maupun berlangsung di dalam proses interaksi⁶⁷.

Herbert Blumer mengutarakan tentang tiga prinsip utama Interaksionisme Simbolik, yaitu tentang pemaknaan (*meaning*), bahasa (*language*), dan pikiran (*thought*). Premis ini nantinya mengantarkan kepada konsep diri seseorang dan sosialisasinya kepada komunitas yang lebih besar, yaitu masyarakat.

Herbert Blumer mengajukan **premis pertama**, bahwa *human act toward people or things on the basis of the meanings they assign to those people or things*.⁶⁸ Maksudnya, manusia bertindak atau bersikap terhadap manusia yang lainnya pada dasarnya dilandasi atas pemaknaan yang mereka kenakan kepada pihak lain tersebut. *Once people define a situation as real, its very real in its consequences*. Pemaknaan tentang apa yang nyata bagi kita pada hakikatnya berasal dari apa yang kita yakini sebagai kenyataan itu sendiri. Karena kita yakin bahwa hal tersebut nyata, maka kita mempercayainya sebagai kenyataan.

Premis kedua dari Blumer adalah *meaning arises out of the social interaction that people have with each other*.⁶⁹ Pemaknaan muncul dari interaksi sosial yang dipertukarkan di antara mereka. Makna bukan muncul atau melekat pada sesuatu atau suatu objek secara alamiah. Makna tidak bisa muncul ‘dari sananya’. Makna berasal dari hasil proses negosiasi melalui penggunaan bahasa

⁶⁷ *Ibid*, hlm. 268

⁶⁸ Herbert Blumer, 1969, *Symbolic Interactionism; Perspective and Methode*, London: University of California Press., hlm. 13

⁶⁹ *Ibid*.

(*language*) dalam perspektif Interaksionisme Simbolik. Di sini, Blumer menegaskan tentang pentingnya penamaan dalam proses pemaknaan. Sementara itu George Herbert Mead juga meyakini bahwa penamaan simbolik ini adalah dasar bagi masyarakat manusiawi (*human society*).

Premis ketiga Blumer adalah *an individual's interpretation of symbols is modified by his or her own thought process.*⁷⁰ Interaksionisme Simbolik menggambarkan proses berpikir sebagai perbincangan dengan diri sendiri. Proses berpikir ini sendiri bersifat refleksif. Nah, masalahnya menurut George Herbert Mead adalah sebelum manusia bisa berpikir, kita butuh bahasa. Kita perlu untuk dapat berkomunikasi secara simbolik. Bahasa pada dasarnya ibarat *software* yang dapat menggerakkan pikiran kita. Cara bagaimana manusia berpikir banyak ditentukan oleh praktek bahasa. Bahasa sebenarnya bukan sekedar dilihat sebagai 'alat pertukaran pesan' semata, tapi Interaksionisme Simbolik melihat posisi bahasa lebih sebagai seperangkat ide yang dipertukarkan kepada pihak lain secara simbolik.

Akan tetapi walaupun pemaknaan suatu bahasa banyak ditentukan oleh konteks atau konstruksi sosial, seringkali interpretasi individu sangat berperan di dalam modifikasi simbol yang kita tangkap dalam proses berpikir. Simbolisasi dalam proses interaksi tersebut tidak secara mentah-mentah kita terima dari dunia sosial, karena kita pada dasarnya mencernanya kembali dalam proses berpikir sesuai dengan preferensi diri kita masing-masing.

⁷⁰ *Ibid.*

Pemaknaan merujuk kepada bahasa, proses berpikir merujuk kepada bahasa dan bahasa menentukan bagaimana proses pemaknaan dan proses berpikir. Jadi, ketiganya saling terkait secara erat. Interaksi ketiganya adalah yang menjadi kajian utama dalam perspektif Interaksionisme Simbolik.

Konsep diri menurut George Herbert Mead⁷¹ adalah kemampuan untuk menerima diri sendiri sebagai objek. Diri adalah kemampuan khusus untuk menjadi subjek maupun objek, untuk mempunyai diri, individu harus mencapai keadaan “diluar dirinya sendiri” sehingga mampu mengevaluasi diri sendiri, mampu menjadi objek bagi dirinya sendiri. Dalam bertindak rasional ini mereka mencoba memeriksa diri sendiri secara impersonal, objektif dan tanpa emosi, George Herbert Mead mengidentifikasi dua aspek atau fase diri, yang ia namakan “I” dan “Me”. George Herbert Mead menyatakan, diri pada dasarnya diri adalah proses sosial yang berlangsung dalam dua fase yang dapat dibedakan, perlu diingat “I” dan “Me” adalah proses yang terjadi didalam proses diri yang lebih luas. Bagian terpenting dari pembahasan George Herbert Mead adalah hubungan timbal balik antara diri sebagai objek dan diri sebagai subjek. Diri sebagai objek ditunjukan oleh George Herbert Mead melalui konsep “Me”, sementara ketika sebagai subjek yang bertindak ditunjukan dengan konsep “I”.

Analisis George Herbert Mead mengenai “I” membuka peluang bagi kebebasan dan spontanitas. Ketika “I” mempengaruhi “Me”, maka timbulah

⁷¹ George Ritzer, 2014, *Terori Sosiologi Dari Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Terakhir Postmodern*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, Hlm. 621-622

modifikasi konsep diri secara bertahap. Ciri pembeda manusia dan hewan adalah bahasa dan “*simbol signifikan*”. Simbol signifikan haruslah merupakan suatu makna yang dimengerti bersama. Ia terdiri dari dua fase, “*Me*” dan “*I*”. dalam konteks ini “*Me*” adalah sosok saya sendiri sebagai mana yang dilihat oleh orang lain, sedangkan “*I*” adalah bagian yang memperhatikan diri saya sendiri. Dua hal yang itu menurut George Herbert Mead menjadi sumber orisinalitas, kreativitas, dan spontanitas. Percakapan internal memberikan saluran melalui semua percakapan eksternal. Andai diri itu hanya mengandung “*Me*”, hanya akan menjadi agen masyarakat. Fungsi kita hanyalah memenuhi perkiraan dan harapan orang lain. Menurut George Herbert Mead, diri juga mengandung “*I*” yang merujuk pada aspek diri yang aktif dan mengikuti gerak hati. George Herbert Mead menyebutkan, bahwa seseorang itu dalam membentuk konsep dirinya dengan jalan mengambil perspektif orang lain dan melihat dirinya sendiri sebagai objek. Untuk itu, ia melewati tiga tahap yaitu:⁷²

1. Fase Bermain

Dimana si individu “memainkan” peran sosial orang lain. Tahap ini menyumbang perkembangan kemampuan untuk merangsang perilaku individu itu sendiri menurut perspektif orang lain dalam suatu peran yang berhubungan dengan itu.

2. Fase Pertandingan

⁷² *Ibid.*, hlm. 614-620

Fase pertandingan yang terjadi setelah pengalaman sosial individu berkembang. Tahap pertandingan ini dapat dapat dibedakan dari tahap bermain dengan adanya suatu tingkat organisasi yang lebih tinggi. Konsep diri individu terdiri dari kesadaran subjektif individu terhadap perannya yang khusus dalam kegiatan bersama itu, termasuk persepsi-persepsi tentang harapan dan respons dari yang lain.

3. Fase Mengambil Peran

Fase mengambil peran (*generalized other*), yaitu ketika individu mengontrol perilakunya sendiri menurut peran-peran umum bersifat impersonal. Menurut George Herbert Mead, *generalized other* itu bisa mengatasi kelompok atau komunitas tertentu secara transenden atau juga mengatasi bata-batas kemasyarakatan.

Prinsip-prinsip dasar dari interaksionisme simbolik menurut Blumer, Manis dan Meltzer, A. Rose dan Snow yang di rangkum oleh George Ritzer, yaitu:⁷³

1. Manusia, tidak seperti hewan lebih rendah, diberkahi dengan kemampuan berfikir.
2. Kemampuan berfikir itu dibentuk oleh interaksi sosial.
3. Dalam interaksi sosial, orang belajar makna dan simbol yang memungkinkan mereka menerapkan kemampuan khas mereka sebagai manusia, yakni berfikir.
4. Makna dan simbol memungkinkan orang melanjutkan tindakan dan interaksi yang khas manusia.

⁷³ *Ibid.*, hlm. 625-626

5. Orang mampu memodifikasi atau mengubah makna dan simbol yang mereka gunakan dalam tindakan dan interaksi berdasarkan interpretasi mereka atas situasi.
6. Orang mampu melakukan modifikasi dan perubahan ini karena kemampuan mereka berinteraksi dengan diri sendiri, yang memungkinkan mereka memeriksa tahapan-tahapan tindakan, menilai keuntungan dan kerugian relatif, dan kemudian memilih salah satunya.
7. Pola-pola tindakan dan interaksi yang jalin-menjalin ini membentuk kelompok dan masyarakat.

Melalui premis dan proposisi dasar di atas, muncul tujuh prinsip Interaksionisme Simbolik untuk seorang peneliti, yaitu:

1. simbol dan interaksi menyatu. Karena itu, tidak cukup seorang peneliti hanya merekam fakta, melainkan harus sampai pada konteks;
2. karena simbol juga bersifat personal, diperlukan pemahaman tentang jati diri pribadi subyek penelitian;
3. peneliti sekaligus mengkaitkan antara simbol pribadi dengan komunitas budaya yang mengitarinya;
4. perlu direkam situasi yang melukiskan simbol;
5. metode perlu merefleksikan bentuk perilaku dan prosesnya;
6. perlu menangkap makna di balik fenomena;
7. ketika memasuki lapangan, sekedar mengarahkan pemikiran subyek, akan lebih baik.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa peneliti memang harus cermat dalam memperhatikan interaksi manusia dalam komunitasnya. Interaksi manusia tersebut, umumnya ada yang berencana, tertata, resmi, dan juga tidak resmi. Berbagai momen interaksi dalam bentuk apapun, perlu diperhatikan oleh peneliti budaya. Pelaku budaya tidak dapat dianggap sebagai komunitas yang pasif, melainkan penuh interaksi dinamis yang banyak menawarkan simbol-simbol. Pada saat ini peneliti segera memasuki interaksi budaya pelaku. Dalam setiap gerak, pelaku budaya akan berinteraksi dengan yang lain. Pada saat itu, mereka secara langsung maupun tidak langsung telah membeberkan *stock of culture* yang luar bisa banyaknya.

Persediaan pengetahuan yang ditampilkan lewat interaksi itulah yang menjadi fokus penelitian bagi model interaksionisme simbolik. Dari interaksi tersebut, akan muncul sejumlah tanda-tanda, baik verbal maupun nonverbal yang unik. Seluruh aktivitas budaya semacam itu tidak lain merupakan incaran peneliti interaksi simbolik. Yang perlu diingat oleh peneliti budaya adalah, bahwa pelaku itu sendiri adalah aktor yang tidak kalah cerdiknnya dengan pemain drama. Karena itu dari waktu ke waktu interaksi mereka perlu dicermati secara mendalam. Jangan sampai ada interaksi semu yang sengaja menjebak peneliti.

Hal tersebut berarti, bahwa pandangan model interaksionisme simbolik beranggapan bahwa perilaku budaya pada dasarnya berusaha menegakkan aturan-aturan, hukum, dan norma yang berlaku bagi komunitasnya. Jadi, bukan sebaliknya, di mana interaksi mereka dibingkai oleh aturan-aturan mati, namun melainkan

melalui interaksionisme simbolik akan muncul aturan-aturan yang disepakati secara kolektif. Dalam arti, makna budaya akan tergantung proses interaksi pelaku. Makna bisaanya muncul dalam satuan interaksi yang kompleks, dan terkadang muncul dalam interaksi kecil antar individu.

Ciri khas dari interaksi simbolik terletak pada penekanan manusia dalam proses saling menterjemahkan, dan saling mendefinisikan tindakannya, tidak dibuat secara langsung antara *stimulus-response*, tetapi didasari pada pemahaman makna yang diberikan terhadap tindakan orang lain melalui penggunaan simbol-simbol, interpretasi, dan pada akhirnya tiap individu tersebut akan berusaha saling memahami maksud dan tindakan masing-masing, untuk mencapai kesepakatan bersama.

Pendapat Blumer dan Mead dapat disimpulkan bahwa teori Interaksionisme Simbolik adalah berkaitan dengan pemahaman aliran kesadaran individu, percakapan internal diri, pengembangan konsep diri individu dalam kaitannya dengan pengalaman sosial dengan orang lain, definisi diri dari situasi sosial, dan penggabungan perilaku individu. menjadi ekspresi kolektif dari kegiatan bersama atau kelompok.⁷⁴

⁷⁴ William C. Cockerham, 2013, *The Rise of Theory in Medical Sociology*, (1) dalam *Medical Sociology on the Move; New Directions in Theory*, Springer Dordrecht Heidelberg New York London, hlm. 4

1.6.3. Teori Rahasia Pekerjaan sebagai *Middle Theory (Theory Meso)*

Rahasia kedokteran adalah data dan informasi tentang kesehatan seseorang yang diperoleh tenaga kesehatan pada waktu menjalankan pekerjaan atau profesinya.

Rahasia kedokteran menurut Ko Tjay Sing terbagi atas tiga, yaitu *Teori Rahasia Mutlak*, *Teori Yang Hendak Menghapuskan Rahasia Pekerjaan*, dan *Teori Rahasia Nisbi* yang diuraikan berikut ini :⁷⁵

Pertama, Teori Rahasia Mutlak, pendapat bahwa rahasia pekerjaan adalah mutlak. Ini ternyata dari pengecualian-kecualian terhadap rahasia pekerjaan tersebut yang ditentukan oleh pembuat undang-undang dari berbagai negara. Tanpa ada pengikut-pengikut teori rahasia mutlak, tidak begitu perlu bagi pembuat undang-undang untuk mewajibkan para dokter melaporkan penyakit-penyakit tertentu kepada yang berwajib.

Kedua, Teori Yang Hendak Menghapuskan Rahasia Pekerjaan, yaitu kebalikan ajaran rahasia mutlak yang secara prinsipil menolak seratus persen tiap pengakuan rahasia pekerjaan. Teori ini seperti teori *rahasia mutlak* bagi orang-orang dengan pekerjaan kepercayaan adalah mudah. Dapat dilaksanakan secara otomatis tanpa berpikir. Menurut teori ini hak tolak bagi orang-orang dengan pekerjaan kepercayaan harus dicabut, teori ini tidak banyak pengikutnya dan hampir tidak dikenal.

⁷⁵ Ko Tjay Sing, 1985, *Rahasia Pekerjaan Dokter dan Advokat*, Jakarta: PT. Gramedia, hlm. 43-49

Ketiga, Rahasia Nisbi, pada dewasa ini merupakan teori yang terbanyak diikuti dan dapat dikatakan diikuti umum. Ini tidak berarti bahwa mengenai isinya dan penerapannya ada persesuaian pendapat. Teori yang seperti telah dikatakan dapat menimbulkan konflik moral dan kesulitan-kesulitan lain dalam masalah yang sangat kompleks, tidak bisa lain menimbulkan banyak perselisihan pendapat yang tak terhindarkan. Tidak hanya antara para peneliti di berbagai negara, melainkan juga dalam satu negara yang sama. juga peraturan-peraturan undang-undang dari berbagai negara berbeda.

Pada perundang-undangan Indonesia terdapat beberapa ketentuan yang mengatur rahasia jabatan dan rahasia pekerjaan sebagaimana yang termuat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Reglemen Indonesia yang diperbaharui. Pasal 322 KUHP mengancam dengan hukuman penjara dan denda wajib penyimpanan rahasia jabatan dan rahasia pekerjaan yang dengan sengaja membuka rahasia.⁷⁶ Kemudian menurut Pasal 146 dan Pasal 277 RIB mereka boleh menolak untuk memberikan kesaksian mengenai rahasia tersebut. hak tolak merupakan wewenang, bukan kewajiban, dimana pada saat tertentu kalau kepentingan peradilan dianggap lebih besar daripada rahasia jabatan atau pekerjaan, maka yang bersangkutan sebagai saksi dapat memberikan kesaksian.

Menurut Ko Tjay Sing, ada perbedaan antara rahasia jabatan dengan rahasia pekerjaan, dimana rahasia jabatan adalah sesuatu rahasia yang diketahui karena jabatan atau kedudukan seseorang, seperti pegawai negeri. Rahasia pekerjaan merupakan rahasia yang diketahui karena pekerjaan. Lebih lanjut Ko Tjay Sing

⁷⁶ *Ibid.*, hlm. x

membedakan jabatan sebagai pekerjaan non pegawai negeri, dan pekerjaan untuk non pegawai negeri, seperti advokat dan dokter. Apabila rahasia pekerjaan tersebut di bidang kedokteran maka disebut rahasia kedokteran (rahasia medik). Rahasia kedokteran merupakan salahsatu hal yang diketahui berdasarkan informasi yang telah disampaikan pasien (termasuk juga oleh orang yang mendampingi pasien ketika berobat), termasuk juga segala sesuatu yang dilihat (diketahui) ketika memeriksa pasien.⁷⁷

Menurut J. Guwandi, pengaturan rahasia kedokteran terdapat dalam bidang Etik Kedokteran dan Hukum. Rahasia kedokteran mulai diatur dalam Sumpah Hippokrates (*the Hippocratic Oath, 469-399 SM*). Menurut Ludwig Edelstein yang dikutip J. Guwandi dari Lammers & Verhey, lafal sumpah tersebut bukan diformulasikan oleh Hippokrates sendiri, tetapi oleh sekelompok kecil dokter Pythagorean dari pulau Cos pada akhir abad ke-empat sebelum masehi.⁷⁸

Lebih lanjut J. Guwandi mengemukakan, Edelstein mengkonstatir bahwa “*Pythagorean manifesto*” tersebut adalah suatu opini minoritas yang dibuat untuk mengadakan reformasi terhadap cara praktik kedokteran yang dilakukan pada waktu itu. Pada jaman tersebut para dokter dalam menjalankan prakteknya telah memberikan racun kepada para pasien yang tidak dapat disembuhkan. Pengguguran kandungan dilakukan, dan para dokter lebih menyukai untuk melakukan pembedahan daripada menentukan diet dan farmokologi.

⁷⁷ *Ibid.*, hlm. 6-7

⁷⁸ J. Guwandi, 1992, *Trilogi Rahasia Kedokteran*, Balai Penerbit FKUI, Jakarta, hlm. 1

Ketika sekelompok kecil ini hendak mengadakan reformasi terhadap praktek kedokteran, mereka tidak memperoleh bantuan dari hukum. Hukum yang berlaku pada waktu itu tidak melarang bunuh diri atau melakukan abortus, juga tidak bisa diharapkan bantuan yang mungkin diberikan dari suatu *consensus* filosofis antara para dokter. Namun yang terpenting dalam persolan ini adalah bahwa mereka akhirnya berhasil juga dalam mengadakan reformasi. Di dalam perumusan sumpah tersebut terdapat hal-hal yang menyangkut masalah rahasia kedokteran yang berbunyi :

*“Apa yang saya melihat atau mendengar sewaktu menjalankan praktik atau tidak, tentang kehidupan seseorang yang seharusnya tidak diungkapkan akan saya perlakukan sebagai rahasia”.*⁷⁹

Perundang-undangan yang mengatur tentang wajib simpan rahasia kedokteran terdapat di dalam Pasal 322 KUHP. Dari bunyi Pasal 322 KUHP maka terdapat perbedaan antara rahasia jabatan dengan rahasia pekerjaan. Rahasia jabatan merupakan sesuatu rahasia yang diketahui karena jabatan atau kedudukan seseorang, seperti pegawai negeri. Rahasia pekerjaan merupakan rahasia yang diketahui karena pekerjaan. Ko Tjay Sing⁸⁰ membedakan jabatan sebagai pekerjaan pegawai negeri, dan pekerjaan untuk pekerjaan non pegawai negeri, seperti advokat, dan dokter. Apabila rahasia pekerjaan tersebut di bidang kedokteran maka disebut rahasia kedokteran (rahasia medis). Rahasia kedokteran merupakan salah satu hal yang diketahui berdasarkan informasi yang telah disampaikan pasien

⁷⁹ *Ibid.*, hlm. 2

⁸⁰ Ko Tjay Sing, 1985, *Op. Cit.* hlm. 1

(termasuk juga oleh orang yang mendampingi pasien ketika berobat), termasuk juga segala sesuatu yang dilihat (diketahui) ketika memeriksa pasien.

Terhadap seorang dokter yang membuka rahasia pasiennya juga dapat dikenai sanksi perdata. Pasien tersebut dapat mengajukan gugatan berdasar Pasal 1365 KUH Perdata, dan sanksi administratif juga dapat juga dijatuhkan kepada dokter yang melakukan pelanggaran atas wajib simpan rahasia kedokteran sebagaimana sanksi yang diatur dalam Pasal 188 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (UU Kesehatan). Sedangkan sanksi administratif bagi dokter yang melakukan pelanggaran sebagaimana diatur dalam Pasal 188 ayat (3) UU Kesehatan berupa peringatan secara tertulis dan pencabutan izin sementara atau izin tetap.

Hubungan antara dokter dan pasien dilandasi rasa kepercayaan sehingga pasien bersedia menceritakan segala hal tentang penyakitnya. Informasi yang diketahui oleh dokter pada saat melakukan pemeriksaan maupun segala sesuatu yang diceritakan oleh pasien tersebut dikenal sebagai rahasia kedokteran dan wajib disimpan. Dokter akan menghadapi situasi yang dilematis jika kewajiban untuk menyimpan rahasia kedokteran ini dihadapkan dengan kewajiban dokter yang lain yaitu memberikan bantuan hukum sebagai saksi ahli di persidangan.

Dokter merupakan pihak yang telah mempunyai keahlian di bidang kedokteran, sedangkan pasien adalah orang sakit yang membutuhkan bantuan dokter untuk menyembuhkan penyakit yang dideritanya. Pada kedudukan ini, dokter itu adalah orang yang dianggap pakar dalam bidang kedokteran dan pasien

adalah orang sakit yang awam akan penyakitnya dan mempercayakan dirinya untuk disembuhkan oleh dokter.⁸¹

Hubungan antara dokter-pasien, terutama ditandai prinsip-prinsip etis yang utama, antara lain berbuat baik, yaitu tidak melakukan sesuatu yang merugikan (*non-nocere*). Dalam berbuat baik ini dokter dituntut untuk rela berkorban walaupun dia sendiri mengalami kesulitan. Misalnya malam hari seorang dokter harus datang menolong pasien walaupun ia sendiri dalam keadaan lelah dan sedang istirahat; Keadilan, yaitu memberikan perlakuan yang sama kepada setiap orang pada situasi yang sama tanpa memandang jasa, kekayaan, status sosial dan kemampuan membayar dari pasiennya; Otonomi, yaitu hak atas perlindungan *privacy* pasiennya.

Dokter sebagai seseorang yang profesional di bidangnya berkewajiban menyarankan kepada pasien untuk memilih tindakan medis yang akan dilakukan kepada dirinya, karena keputusan mengenai tindakan medis yang akan dilakukan terhadap diri pasien adalah hak pasien untuk menentukan dirinya sendiri. Dalam hal ini dikatakan bahwa dokter memiliki kebebasan profesional, sedangkan pasien memiliki kebebasan terapeutik.⁸²

Sedangkan yang diwajibkan menyimpan rahasia tersebut adalah: tenaga kesehatan yaitu tenaga medis, yaitu meliputi apoteker, analisis farmasi, asisten

⁸¹ Safitri Hariyani, 2005, *Sengketa Medik Alternatif Penyelesaian Perselisihan antara Dokter dengan Pasien*, Jakarta: Diadit Media, hlm. 9

⁸² Anny Isfandyarie, 2005, *Malpraktik dan Risiko Medik dalam Kajian Hukum Pidana*, Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, hlm. 4

apoteker; tenaga kesehatan masyarakat meliputi epidemiolog kesehatan, dan entomolog kesehatan, mikrobiologi kesehatan, penyuluh kesehatan, dan administrator kesehatan dan sanitarian; tenaga gizi itu meliputi nutrionis dan dietisien; tenaga keterampilan fisik itu meliputi fisioterapis, okupasiterapis, terapis wicara; tenaga keteknisan medis itu meliputi radiographer, radioterapis, teknisi gigi, teknisi elektromedis, analisis kesehatan, refraksionis optisien, otorik prostetik, teknisi transfuse dan perekam medis. Selain para tenaga kesehatan yang sudah disebutkan itu, maka pihak lain yang juga diwajibkan untuk menyimpan rahasia kedokteran adalah mahasiswa kedokteran, murid yang bertugas dalam lapangan pemeriksaan, pengobatan, dan/atau perawat yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.

Perlindungan hukum yang telah diberikan dalam kerahasiaan hubungan dokter dengan pasien bukan hanya terhadap suatu kerahasiaan dalam hubungan langsung antara dokter dan pasien, akan tetapi lebih luas lagi sesuai dengan doktrin perlindungan hasil kerja. Doktrin perlindungan hasil kerja ialah bahwa perlindungan terhadap kerahasiaan antara dokter dan pasiennya bukan hanya rahasia yang terbit dari hubungan langsung (konsultasi) antara dokter dan pasiennya, melainkan termasuk juga perlindungan kerahasiaan dari informasi yang didapatkan dokter dari sumber lain yang berkaitan dengan pasien yang bersangkutan.⁸³

⁸³ Munir Fuady, 2005, *Sumpah Hippocrates (Aspek Hukum Malpraktik Dokter)*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 31

Rahasia kedokteran sejak zaman Hippocrates, telah disadari memiliki alasan yang mendasar untuk dipertahankan dalam hubungan dokter pasien. Justice Clark merumuskan berbagai alasan ini menjadi 3 (tiga) alasan utama, yaitu: Tanpa jaminan kerahasiaan, maka orang yang membutuhkan pengobatan akan berusaha untuk bisa menahan diri untuk mencari bantuan dokter (*deterrence from treatment*), dan Jaminan kerahasiaan menjadi kebutuhan essential agar pasien mengungkapkan seluruh keluhan terkait dengan penyakitnya dengan jujur (*full disclosure*), serta Kerahasiaan adalah suatu bagian integral untuk bisa mencapai pengobatan yang berhasil (*successful treatment*).⁸⁴

Tidak semua informasi atas pengakuan, dokumen, data, jiwa dan raga, atau informasi yang diperoleh dokter dari seorang pasiennya atau dari pihak lain yang berhubungan dengan pasiennya itu merupakan kerahasiaan yang akan dilindungi oleh hukum.⁸⁵

Kerahasiaan tertentu itu saja yang merupakan rahasia yang dilindungi, yakni rahasia-rahasia yang memenuhi syarat sebagai berikut: Rahasia tersebut merupakan informasi yang substansial dan penting bagi pasien atau bagi pengobatannya; Rahasia tersebut sebelumnya belum pernah terbuka untuk umum secara meluas. Apabila rahasia tersebut telah terbuka untuk umum tetapi belum meluas atau jika rahasia tersebut sudah dibuka sebagai alat bukti, rahasia tersebut tetap tidak boleh dibuka oleh dokter kepada orang lain; Rahasia tersebut bukanlah informasi yang

⁸⁴ Abdul Mun'im Idries dan Agung Legowo Tjiptomartono, 2008, *Penerapan Ilmu Kedokteran Forensik dalam Proses Penyidikan*, Jakarta: Sagung Seto, hlm. 253

⁸⁵ Wila Chandrawila Supriadi, 2001, *Hukum Kedokteran*, Bandung: Mandar Maju, hlm. 56

memang tersedia untuk publik; dan Rahasia yang jika dibuka akan menimbulkan rasa malu bagi pasien, dokter, atau pihak-pihak lainnya; Rahasia yang jika dibuka akan merugikan kepentingan pasiennya; Rahasia yang jika dibuka maka akan mempersulit pengobatan dokter kepada pasiennya; Rahasia yang jika dibuka akan menimbulkan kemungkinan pasien tidak lagi memberikan informasi selanjutnya kepada dokter; Bagi pasien, informasi tersebut itu sangat penting dan sangat sensitif; Jika dibuka rahasia tersebut, akan menimbulkan kemarahan/gejolak/sikap masyarakat yang merugikan kepentingan pengobatan pasien; Pasien tidak pernah mengizinkan secara tegas atau secara tersirat untuk dibuka rahasia tersebut.⁸⁶

Apakah rahasia kedokteran itu boleh dibuka? Terkait dengan hal ini ada dua pendapat yang saling bertentangan yaitu pendirian absolut dan pendirian nisbi. Bagi mereka yang menganut pendirian yang absolut maka rahasia kedokteran ini akan disimpan dan dirahasiakan selamanya tanpa pengecualian. Menurut pendapat penulis, penganut pendirian absolut ini sangat kaku dan juga tidak memahami bahwa tujuan rahasia kedokteran itu adalah untuk menyehatkan masyarakat sehingga dengan alasan-alasan tertentu boleh dibuka. Beda dengan penganut pendirian nisbi yang akan selalu mempertimbangkan kepentingan umum yang lebih utama yang harus diperhatikan daripada kepentingan pasien. Memang harus diakui bahwa dokter yang menganut pendirian nisbi akan mengalami kesulitan dan juga pertentangan dalam batinnya jika mengambil keputusan untuk membuka atau menyimpan rahasia kedokteran yang menimbulkan dilema ini.

⁸⁶Munir Fuady, 2005, *Op.Cit.*, hlm. 38

Penulis menganut pendirian nisbi sehingga dapat berpendapat bahwa wajib simpan rahasia kedokteran tidak bersifat absolut. Ada beberapa keadaan yang dapat dijadikan alasan rahasia kedokteran tersebut dibuka. Beberapa ahli telah mencoba menggolongkan beberapa keadaan dimana dokter dapat membuka rahasia kedokteran menjadi dua golongan: Dengan kerelaan atau pun izin pasien. Pasien dianggap telah menyatakan secara tidak langsung bahwa rahasia kedokteran itupun bukan lagi merupakan rahasia, sehingga tidak wajib dirahasiakan lagi.

Didalam Pasal 1 Ketentuan Umum PERMENKES Nomor 36 Tahun 2014 tentang Rahasia Kedokteran, yang dimaksud dengan :

1. Rahasia kedokteran adalah data dan informasi tentang kesehatan seseorang yang diperoleh tenaga kesehatan pada waktu menjalankan pekerjaan atau profesinya
2. Dokter atau dokter gigi adalah dokter, dokter spesialis, dokter gigi, dan dokter gigi spesialis lulusan pendidikan kedokteran/kedokteran gigi baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.

4. Pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan, baik secara langsung maupun tidak langsung kepada tenaga kesehatan yang berwenang.
5. Rekam medis adalah berkas yang berisikan catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan, dan pelayanan lain yang diberikan kepada pasien, termasuk dalam bentuk elektronik.
6. Keluarga terdekat adalah suami atau istri, ayah atau ibu kandung, wali, anak-anak kandung yang telah dewasa, atau saudara-saudara kandung yang telah dewasa.

Sedangkan ruang lingkup rahasia kedokteran meliputi :

1. Rahasia kedokteran mencakup data dan informasi mengenai:
 - a. Identitas pasien;
 - b. kesehatan pasien meliputi hasil anamnesis, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang, penegakan diagnosis, pengobatan dan/atau tindakan kedokteran; dan
 - c. Hal lain yang berkenaan dengan pasien
2. Data dan informasi dapat bersumber dari pasien, keluarga pasien, pengantar pasien, surat keterangan konsultasi atau rujukan, atau sumber lainnya.
3. Kewajiban menyimpan rahasia kedokteran berlaku selamanya, walaupun pasien telah meninggal dunia.

Sedangkan sasaran kewajiban menyimpan Rahasia Kedokteran meliputi :

1. dokter dan dokter gigi serta tenaga kesehatan lain yang memiliki akses terhadap data dan informasi kesehatan pasien;

2. pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan;
3. tenaga yang berkaitan dengan pembiayaan pelayanan kesehatan;
4. tenaga lainnya yang memiliki akses terhadap data dan informasi kesehatan pasien di fasilitas pelayanan kesehatan;
5. badan hukum/korporasi dan/atau fasilitas pelayanan kesehatan; dan
6. mahasiswa/siswa yang bertugas dalam pemeriksaan, pengobatan, perawatan, dan/atau manajemen informasi di fasilitas pelayanan kesehatan

Untuk tata cara membuka Rahasia Kedokteran adalah sebagai berikut :

Pembukaan rahasia kedokteran sesuai kebutuhan Rahasia kedokteran dapat dibuka hanya untuk :

1. kepentingan kesehatan pasien dilakukan dengan persetujuan pasien secara tertulis (*bila pasien tidak cakap, persetujuan dapat diberikan oleh keluarga terdekat atau pengampunya*),
 - a. kepentingan pemeliharaan kesehatan,
 - b. pengobatan,
 - c. penyembuhan, dan
 - d. perawatan pasien; dan
 - e. keperluan administrasi, pembayaran asuransi atau jaminan pembiayaan kesehatan (*dapat dibuka secara tertulis maupun sistem informasi elektronik disampaikan saat pendaftaran pasien*)
2. memenuhi permintaan aparaturnya penegak hukum dalam rangka penegakan hukum, (*dilakukan pada proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan*

sidang pengadilan) harus dilakukan secara tertulis dari pihak yang berwenang,

berupa :

- a. berupa visum et repertum,
 - b. keterangan ahli,
 - c. keterangan saksi, dan/atau
 - d. ringkasan medis
3. permintaan pasien sendiri dilakukan dengan pemberian data dan informasi kepada pasien baik secara lisan maupun tertulis. Keluarga terdekat pasien dapat memperoleh data dan informasi kesehatan pasien, kecuali dinyatakan sebaliknya oleh pasien.
4. berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pembukaan rahasia kedokteran dalam rangka kepentingan umum dilakukan tanpa membuka identitas pasien. Kepentingan umum meliputi :
- a. audit medis;
 - b. ancaman Kejadian Luar Biasa/wabah penyakit menular;
 - c. penelitian kesehatan untuk kepentingan negara;
 - d. pendidikan atau penggunaan informasi yang akan berguna di masa yang akan datang; dan
 - e. ancaman keselamatan orang lain secara individual atau masyarakat.

Sedangkan yang berwenangan melaksanakan pembukaan rahasia pasien :

1. Penanggungjawab Pelayanan pasien

2. Bila pasien ditangani oleh tim, maka ketua tim yang berwenang membuka rahasia kedokteran bila ketua tim berhalangan maka dibuka oleh anggota tim yang ditunjuk
3. Bila penanggungjawab pelayanan pasien tidak ada maka pimpinan fasilitas kesehatan dapat membuka rahasia kedokteran

Penanggung jawab pelayanan pasien atau pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan dapat menolak membuka rahasia kedokteran apabila permintaan tersebut bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pembukaan rahasia kedokteran harus didasarkan pada data dan informasi yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasien atau keluarga terdekat pasien yang telah meninggal dunia yang menuntut tenaga kesehatan dan/atau fasilitas pelayanan kesehatan serta menginformasikannya melalui media massa, dianggap telah melepaskan hak rahasianya kepada umum.

Penginformasian melalui media massa memberikan kewenangan kepada tenaga kesehatan dan/atau fasilitas pelayanan kesehatan untuk membuka atau mengungkap rahasia kedokteran yang bersangkutan sebagai hak jawab. Bila pihak pasien menggugat tenaga kesehatan dan/atau fasilitas pelayanan kesehatan maka tenaga kesehatan dan/atau fasilitas pelayanan kesehatan yang digugat berhak membuka rahasia kedokteran dalam rangka pembelaannya di dalam sidang pengadilan.

Dari pembahasan di atas maka diketahui bahwa alasan yang dapat dipergunakan oleh dokter untuk dapat membuka rahasia kedokteran adalah sebagai berikut:

Pertama, Adanya izin dari pasiennya. Rahasia kedokteran ini merupakan hak dan milik pasien, jadi hanya pasien tersebut yang berhak memutuskan apakah orang lain boleh mengetahui kondisinya atau tidak. Contoh kasus: Seorang pasien yang tidak masuk kerja karena sakit lalu minta surat keterangan sakit untuk dilaporkan pada tempatnya bekerja.

Kedua, Adanya pengaruh daya paksa. Daya paksa disini bersifat relatif, yang terjadinya karena kondisi darurat. Jika kondisi ini tidak ada maka keadaan daya paksa tersebut juga tidak ada. Contoh kasus: Seorang sopir menderita epilepsi. Dokter terpaksa membuka rahasia penyakit itu pada sang majikan sopir tersebut.

Ketiga, Adanya peraturan perundang-undangan. Secara formil justifikasinya karena terdapat pada perundang-undangan dan secara materiil juga sudah ada.

1.6.4. Teori Bekerjanya Hukum sebagai *Middle Theory* (*Theory Meso*)

Menurut William J. Chamblis dan Robert B. Seidman, teori bekerjanya hukum dalam masyarakat dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan sosial, lembaga-lembaga pembuat hukum dan lembaga-lembaga pelaksana hukum, oleh karena itu bekerjanya hukum tidak bisa dimonopoli oleh hukum tetapi ada tatanan lain yang turut andil sehingga kekuatan-kekuatan sosial itulah yang kemudian menyebabkan hukum mengalami dinamika.

William J. Chambliss dan Robert B. Seidman menegaskan bahwa proses penyelenggaraan hukum sangat ditentukan oleh empat komponen utama, yaitu lembaga pembuat hukum (undang-undang), birokrasi penegakan hukum, pemegang peran, dan pengaruh personal dan kekuatan sosial. Tiga komponen pertama (lembaga pembuat hukum, birokrasi penegakan hukum, dan pemegang peran) berperan dalam koridor hukum, sedangkan kekuatan pribadi dan sosial merupakan komponen “non-legal”.

Lebih lanjut, empat komponen tersebut dapat dijelaskan dalam proposisi Robert B. Seidman, sebagai berikut: **Pertama**, setiap negara hukum mengatur bagaimana pemegang peran diharapkan untuk bertindak. Setiap aturan hukum menurut aturan, dan memerintahkan pemangku kepentingan harus bertindak dan berperilaku; **Kedua**, bagaimana pelaku peran akan bertindak dalam menanggapi norma hukum adalah fungsi aturan yang ditetapkan, sanksi mereka, aktivitas lembaga penegakan, dan kompleksitas sosial, politik, dan kekuatan lain yang mempengaruhi dirinya. Tanggapan dan tindakan yang diambil oleh para pemangku kepentingan merupakan umpan balik dari fungsi regulasi yang berlaku. Termasuk sanksi, yaitu kinerja dan kebijakan badan pelaksana / pengaturan pengaturan dan lingkungan strategis yang mempengaruhinya; **Ketiga**, bagaimana lembaga penegak hukum akan bertindak dalam merespon norma hukum adalah fungsi dari aturan yang dijatuhkan sanksi, kompleksitas proses sosial, politik, dan proses lain yang mempengaruhi mereka, serta masukan dari para pemegang peran. Tindakan yang diambil oleh badan pelaksana regulasi dalam menanggapi regulasi hukum merupakan fungsi dari regulasi hukum yang berlaku dan sanksi mereka dan semua

kekuatan di lingkungan strategis yang mempengaruhi mereka, sebagai tanggapan atas umpan balik dari pemangku kepentingan peran atau mereka yang tunduk pada regulasi dan **Keempat**, bagaimana Pembuat hukum akan bertindak adalah fungsi dari aturan yang ditetapkan untuk perilaku mereka sanksi, kompleksitas sosial, politik, ideologis, dan kekuatan lain yang mempengaruhi mereka, dan umpan balik dari pemegang peran dan birokrasi. Tindakan apa yang dilakukan legislator juga merupakan fungsi dari regulasi hukum yang berlaku, termasuk sanksi dan pengaruh semua kekuatan strategis terhadap dirinya, serta masukan yang datang dari pemangku kepentingan, pelaksana dan pelaksana regulasi.⁸⁷

Keempat proposisi di atas, dengan jelas menggambarkan bagaimana negara hukum bekerja dalam masyarakat. Teori Seidman dapat digunakan untuk mengkaji regulasi hukum yang dibuat oleh elit negara, dan apakah undang-undang tersebut bekerja dengan baik dan efektif berlaku di masyarakat atau justru sebaliknya tidak efektif.

Menurut Satjipto Rahardjo, pada prinsipnya proses pembuatan undang-undang berlangsung dalam empat tahap besar, yaitu tahap inisiasi, tahap sosial politik dan tahap yuridis, dan tahap sosialisasi atau diseminasi. **Pertama**, tahapan inisiasi merupakan tahapan yang menandakan lahirnya atau munculnya suatu gagasan dalam masyarakat. **Kedua**, kegiatan yang berlangsung pada tahapan sosial politik ini dimulai dengan mengolah, berdiskusi, mengkritisi, mempertahankan

⁸⁷ William J. Chambliss, and Robert B. Seidman, *Law, Order, and Power*, Reading, Massachusetts: Addison-Wesley Publishing Company, hlm. 176-179.

gagasan awal yang muncul dari masyarakat melalui pertukaran pendapat antara berbagai kelompok dan kekuatan dalam masyarakat. **Ketiga**, tahap yuridis adalah tahap terakhir dimana gagasan dijabarkan lebih lanjut atau dirumuskan secara lebih teknis ke dalam ketentuan hukum, termasuk penetapan sanksi hukum. **Keempat**, tahap diseminasi atau diseminasi, yaitu tahap sosialisasi suatu produk hukum. Hasil akhir dari keseluruhan proses pembuatan hukum sebagaimana diuraikan di atas berkaitan erat dengan tipologi masyarakat di mana hukum dibuat dan ditegakkan. Chambliss dan Seidman membuat perbedaan hukum menurut tipologi komunitas berdasarkan konsensus pada nilai-nilai dengan tipologi komunitas berbasis konflik.⁸⁸

1.6.5. Teori *Black Box* David Easton

Teori *Black Box* merupakan pendekatan kebijaksanaan dari David Easton yang terbit pada tahun 1965 dalam Buku *A Systems Analysis of Political Life*, walau tidak dianggap sebagai karya utama “kebijakan public” namun telah memberikan kontribusi penting bagi pembentukan pendekatan kebijakan seperti halnya karya lainnya. David Easton menyajikan model system politik yang sangat memengaruhi cara studi kebijakan (*output*) pada tahun 1960an dalam mengonseptualisasikan

⁸⁸ Satjipto Rahardjo, 1979, *Budaya Hukum dalam Permasalahan Hukum di Indonesia*, Makalah, dipresentasikan pada Kuliah Seminar Hukum Nasional ke-4, Badan Pengembangan Hukum Nasional, Jakarta, 1979. Lebih jauh dikatakan bahwa *Het recht hinkt achter de feiten aan*, yang artinya bahwa hukum berubah menurut fakta. Oleh karena itu, hukum sebenarnya berada di balik fakta, dalam arti kenyataan itulah yang menginspirasi lahirnya hukum. Tentu banyak fakta yang terjadi di sekitar kita dan tidak semuanya harus dikukuhkan sebagai norma hukum.

hubungan antara pembuat kebijakan, output kebijakan, dan lingkungannya yang lebih luas.⁸⁹

Karakteristik utama model Teori *Black Box* adalah model ini melihat proses kebijakan dari segi input yang diterima dalam bentuk aliran dari lingkungan, dimediasi melalui saluran input (partai, media, kelompok kepentingan); permintaan di dalam politik (*withinputs*) dan konversinya menjadi output dan hasil kebijakan. Kerangka yang mendominasi bidang studi kebijakan sejak 1960an ini berasal dari kombinasi pendekatan tahapan yang dibangun berdasarkan model system politik Lasswell, Simon, dan Easton.⁹⁰

Menurut David Easton, pendekatan analisis sistem politik merupakan alat utama untuk mempelajari kehidupan politik suatu negara, terutama sistem politiknya. David Easton mengamati kehidupan politik sebagai jalinan interaksi tingkah laku manusia sebagai suatu sistem. Dalam hal ini, diterangkan mengenai bagaimana input sistem politik berupa tuntutan (*demand*), dukungan (*support*) dan yang berasal dari lingkungan sistem politik, berubah menjadi output berupa keputusan ataupun kebijaksanaan, setelah melalui suatu proses konversi. Selanjutnya, diterangkan bagaimana suatu output, setelah melalui mekanisme umpan balik (*feed-back*) ke dalam lingkungannya, dapat menghasilkan suatu input baru, baik berupa tuntutan ataupun dukungan terhadap sistem politik. Jelas dari apa yang telah dikatakan bahwa cara analisis ini memungkinkan dan memang memaksa untuk menganalisis sistem politik dalam istilah yang dinamis. Kita tidak hanya

⁸⁹ Wayne Parsons, 2014, *Public Policy: Pengantar Teori & Praktik Analisis Kebijakan*, Edisi pertama, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta. Hlm. 24

⁹⁰ *Ibid*, hlm, 24-25

melihat bahwa ia menyelesaikan sesuatu melalui keluarannya, tetapi kita juga peka terhadap fakta bahwa apa yang dilakukannya dapat memengaruhi setiap tahap perilaku yang berurutan. Kami menghargai kebutuhan mendesak untuk menafsirkan proses politik sebagai aliran perilaku yang terus menerus dan saling terkait.⁹¹

Lebih lanjut David Easton menyampaikan gagasan bahwa sistem politik tampak seperti proses konversi yang luas dan terus-menerus. Dibutuhkan dalam tuntutan dan dukungan karena mereka dibentuk di lingkungan dan menghasilkan sesuatu yang disebut keluaran. Tapi itu tidak membiarkan minat kami pada output berhenti pada saat ini. Kami disisagakan dengan fakta bahwa output mempengaruhi sentimen pendukung yang diekspresikan anggota terhadap sistem dan jenis tuntutan yang mereka masukkan. Dengan cara ini, output kembali menghantui sistem, seolah-olah. Seperti yang digambarkan pada diagram, semua ini masih pada level formulasi yang sangat kasar. Ini akan menjadi tugas kita untuk memperbaiki hubungan ini saat kita melanjutkan analisis kita. Dalam menafsirkan diagram, kita mulai dengan fakta bahwa diagram tersebut menunjukkan sistem politik yang dikelilingi oleh dua kelas lingkungan yang bersama-sama membentuk lingkungan totalnya. Komunikasi dari banyak peristiwa yang terjadi di sini diwakili oleh garis padat yang menghubungkan lingkungan dengan sistem politik. Panah pada garis menunjukkan arah aliran ke dalam sistem. Tetapi daripada mencoba untuk mendiskusikan setiap gangguan di lingkungan secara unik atau bahkan dalam kelompok atau kelas jenis tertentu, saya menggunakan sebagai indikator dampak

⁹¹ David Easton, 1965, *Op.Cit.*, hlm. 26

yang mereka miliki pada sistem, cara mereka membentuk dua jenis masukan khusus. ke dalam sistem, tuntutan dan dukungan. Inilah sebabnya mengapa efek dari lingkungan ditampilkan mengalir ke dalam kotak berlabel "masukan". Kita harus ingat, bagaimanapun, bahwa meskipun keinginan untuk kesederhanaan dalam penyajian tidak memungkinkan kita untuk menunjukkannya pada diagram, peristiwa yang terjadi dalam suatu sistem mungkin juga memiliki andil dalam mempengaruhi sifat masukan.⁹²

Seperti yang terlihat, input memberikan apa yang kita sebut bahan mentah dimana sistem bertindak sehingga menghasilkan sesuatu yang kita sebut output. Cara melakukannya akan digambarkan sebagai proses konversi besar-besaran yang dengan angkuh direpresentasikan pada diagram oleh garis serpentin dalam sistem politik. Proses konversi bergerak ke arah otoritas karena ke arah mereka tuntutan diarahkan pada awalnya. Seperti yang akan kita lihat, tuntutan memicu aktivitas dasar sistem politik. Berdasarkan status mereka di semua sistem, pihak berwenang memiliki tanggung jawab khusus untuk mengubah permintaan menjadi keluaran. Jika kita puas dengan apa yang pada dasarnya merupakan gambaran statis dari sebuah sistem politik, kita mungkin cenderung berhenti di sini. Memang, banyak penelitian politik yang melakukan hal ini. Ini berkaitan dengan mengeksplorasi semua proses anak perusahaan yang rumit di mana keputusan dibuat dan diberlakukan. Ini merupakan kumpulan besar penelitian politik saat ini. Oleh karena itu, sejauh kita memperhatikan bagaimana pengaruh digunakan dalam merumuskan

⁹² *Ibid.*, hlm. 27

dan memberlakukan berbagai jenis kebijakan atau keputusan, model untuk poin ini akan menjadi pendekatan pertama yang memadai jika minimal.⁹³

Tetapi pertanyaan kritis yang dihadapi teori politik bukanlah hanya pengembangan aparatur konseptual untuk memahami faktor-faktor yang berkontribusi pada jenis keputusan yang dibuat sistem, yaitu untuk merumuskan teori alokasi politik. Seperti yang telah saya tunjukkan, teori perlu mengetahui bagaimana hal itu terjadi bahwa sistem apa pun dapat bertahan cukup lama untuk terus membuat keputusan semacam itu. Kami juga membutuhkan teori ketekunan sistem. Bagaimana sistem mengatur untuk mengatasi stres yang mungkin terjadi setiap saat? Karena alasan inilah kami tidak dapat menerima keluaran sebagai titik terminal baik dari proses politik atau kepentingan kami di dalamnya. Oleh karena itu, penting untuk diperhatikan pada diagram, bahwa keluaran dari proses konversi memiliki karakteristik sebagai umpan balik pada sistem dan membentuk perilaku selanjutnya. Jauh kemudian saya akan berusaha untuk menunjukkan bahwa fitur inilah bersama dengan kapasitas sistem untuk mengambil tindakan konstruktif yang memungkinkan sistem untuk berusaha beradaptasi atau untuk mengatasi kemungkinan stres.⁹⁴

Pada diagram, umpan balik ini adalah digambarkan oleh garis yang menunjukkan digambarkan oleh garis yang menunjukkan efek keluaran bergerak langsung kembali ke lingkungan. Seperti yang ditunjukkan oleh garis putus-putus di dalam kotak lingkungan, efeknya dapat membentuk kembali lingkungan dalam

⁹³ *Ibid.*

⁹⁴ *Ibid.*, hlm. 28-29

beberapa cara; artinya, mereka memengaruhi kondisi dan perilaku di sana. Dengan cara ini, keluaran dapat memodifikasi pengaruh yang terus beroperasi pada masukan dan dengan demikian pada masukan berikutnya itu sendiri.⁹⁵

Tetapi jika pihak berwenang ingin dapat mempertimbangkan dampak keluaran masa lalu untuk perilaku masa depan mereka sendiri, mereka harus diberi tahu dengan cara tertentu tentang apa yang telah terjadi di sepanjang putaran umpan balik. Garis putus-putus di kotak berlabel "Sistem politik" menunjukkan bahwa, melalui arus balik tuntutan dan dukungan, pihak berwenang memperoleh informasi tentang kemungkinan konsekuensi dari perilaku mereka sebelumnya. Hal ini menempatkan pihak berwenang dalam posisi untuk memanfaatkan informasi yang telah diberikan kembali dan untuk mengoreksi atau menyesuaikan perilaku mereka untuk pencapaian tujuan mereka.⁹⁶

Fakta bahwa ada aliran efek dan informasi yang terus menerus antara sistem dan lingkungan, akan kita lihat, yang pada akhirnya menjelaskan kapasitas sistem politik untuk bertahan di dunia bahkan dengan perubahan yang berfluktuasi dengan hebat. Tanpa umpan balik dan kemampuan untuk menanggapi, tidak ada sistem yang dapat bertahan lama, kecuali secara tidak sengaja.⁹⁷

⁹⁵ *Ibid.*, hlm. 32

⁹⁶ *Ibid.*

⁹⁷ *Ibid.*, hlm. 33

1.6.6. Teori Hukum Responsif sebagai *Applied Theory (Theory Micro)*

Philippe Nonet dan Philip Selznick dalam bukunya yang berjudul “*Law and Society in Transition: Toward Responsive Law*” adalah teks yang penting. Buku ini pertama kali diterbitkan pada tahun 1978, menjelaskan bentuk-bentuk utama hukum sebagai fenomena sosial, politik, dan normatif. Ini memberikan penjelasan yang menarik tentang cara-cara di mana hukum berubah dan berkembang serta menawarkan visi yang menginspirasi tentang bentuk pemerintahan yang dipandu hukum yang responsif secara politik.⁹⁹

Inti dari *Law and Society in Transition* dan kontribusinya yang paling besar adalah tipologi Nonet dan Selznick tentang bentuk-bentuk hukum yang menertibkan hukum yang represif, otonom, dan responsif. Tipologi ini mengakui, beberapa sistem hukum bersifat represif, dan hukum sering kali bersifat konstruksi dan kaku. Tetapi kadang-kadang hukum adalah alat untuk mewujudkan kebebasan dan kesetaraan, memutus jalan di sekitar penghalang jalan politik yang tidak berfungsi, membuat politisi tunduk pada prinsip hukum. Semua kecenderungan ini dapat diekspresikan secara bersamaan dalam sistem hukum yang sama, atau satu kecenderungan dapat mendominasi. Gagasan bahwa tatanan hukum berbeda, melayani tujuan dan nilai yang berbeda, adalah persediaan dan perdagangan semua sarjana hukum komparatif. Ini mendasari tipologi *socio-legal* dari para komparativis seperti Max Weber dan rekan-rekan temporerinya, seperti Mirjan Damaska. Tipologi hukum dalam *Hukum dan Masyarakat dalam Transisi*,

⁹⁹ Philippe Nonet and Philip Selznick, 2017, *Law and Society in Transition: Toward Responsive Law*, New York: Routledge, hlm. vii

bagaimanapun, adalah asli dan sangat berguna karena (1) menggabungkan aspek politik dan yurisprudensi hukum dan (2) berbicara langsung tentang perjuangan kontemporer atas tempat yang tepat dari hukum dalam pemerintahan yang demokratis.¹⁰⁰

Tipologi Nonet dan Selznick dimulai dengan pengakuan bahwa hukum ditentukan oleh hubungannya dengan kekuasaan politik. Sistem hukum, peradilan, dan badan penegakan hukum dibuat dan didanai oleh otoritas politik. Hukum adalah cara melegitimasi kekuasaan politik dan cara menjalankan kekuasaan, melibatkan hakim dan jaksa serta petugas polisi untuk menegakkan hak prerogatif dan kebijakan negara. Namun hubungan hukum dengan kekuasaan politik berbeda-beda. Dalam sistem yang dicirikan oleh apa yang disebut Nonet dan Selznick sebagai hukum yang represif, "Hukum berada di bawah kekuasaan politik." Aturan hukum dan hakim yang menerapkannya sah dan melayani kepentingan politik yang kuat, yang secara pribadi hanya terikat lemah oleh kendala hukum. Dalam sistem politik yang bercirikan hukum otonom, sebaliknya, "Hukum adalah 'independen' dari politik" dan bertindak sebagai pengekang kekuasaan politik. Ini adalah gagasan yang mendasari sebagian besar pemahaman kontemporer tentang "Negara Hukum". Dalam rezim hukum otonom, lembaga peradilan secara kelembagaan dipisahkan dari ranah politik; ia memutuskan perselisihan dan menghukum pelanggaran semata-mata dengan mengacu pada aturan atau preseden hukum yang diumumkan secara resmi, yang berlaku sama untuk semua pihak yang berperkara, kaya atau miskin, berpihak pada politik atau direndahkan secara sosial. Pemerintah sendiri

¹⁰⁰ *Ibid, hlm. viii*

terikat oleh aturan hukum. Akibatnya, warga negara dan organisasi bisnis memiliki hak hukum korelatif tertentu terhadap negara serta terhadap warga dan organisasi lain. Gagasan tentang hukum otonom tersirat oleh patung keadilan yang ditutup matanya, atau oleh gambar hakim yang terlatih secara profesional di ruangnya yang dilapisi buku.¹⁰¹

Nonet dan Selznick menunjukkan, bagaimanapun, bahwa jaminan hukum otonom atas "kemerdekaan" yudisial jelas dibatasi. Lagi pula, mengapa para penguasa yang disengaja dan ambisius, dikelilingi oleh musuh yang dianggap musuh di dalam dan luar negeri, menciptakan (atau menopang) sistem peradilan yang dapat memutuskan kasus dengan cara yang sesuai.

Dari ketegangan antara keadilan substantif dan legal formalisme hukum yang otonom, muncul argumen *Law and Society in Transition*, muncullah hukum responsif. Sementara nilai yurisprudensial utama dari hukum otonom adalah keteraturan hukum, tatanan hukum yang dicirikan oleh hukum responsif mencari "keadilan substantif".¹⁰² Bahwa seorang hakim hukum otonom terikat untuk menerapkan aturan hukum yang telah ditetapkan, pembuat keputusan hukum dalam rezim hukum yang bertanggung jawab menafsirkan dan merumuskan kembali aturan berdasarkan konsekuensi aktualnya; panduan mereka dalam hal itu adalah prinsip-prinsip hukum, keadilan, dan kebijakan publik yang lebih luas. Selain itu, rezim hukum yang responsif peka terhadap kerugian praktis yang dihadapi oleh

¹⁰¹ *Ibid*, hlm. ix

¹⁰² *Ibid*, hlm. xiii

masyarakat "yang tidak punya" dan berusaha untuk menyamakan kedudukan hukum, baik dengan memberikan bantuan atau dengan menyesuaikan aturan.

Dalam ideal hukum responsif, Nonet dan Selznick menulis, "hukum adalah fasilitator respon terhadap kebutuhan dan aspirasi sosial". Dibutuhkan pengembangan lembaga hukum baru: "Jika ada fungsi paradigmatis dari undang-undang yang responsif, itu adalah regulasi, bukan adjudikasi", setidaknya jika dilakukan oleh lembaga yang berkomitmen untuk menguji strategi alternatif untuk pelaksanaan mandat dan merekonstruksi mandat tersebut dalam terang apa yang dipelajari.

Banyak hal bergantung pada kemampuan pejabat hukum untuk membangun dengan bijak di atas fondasi hukum otonom yang lebih mantap, untuk berjalan di garis tipis antara pengejaran keadilan yang responsif dan respons yang berlebihan terhadap ideologi dan kepentingan tertentu. Pada gilirannya tergantung, Nonet dan Selznick menekankan, pada kompetensi pejabat hukum, kapasitas mereka untuk mengembangkan metode kelembagaan baru untuk mengukur kebutuhan sosial dan untuk merancang pemulihan hukum yang masuk akal, layak secara politis, dan dapat diterima secara sosial.¹⁰³

Teori yang diusulkan oleh Philippe Nonet dan Philip Selznick adalah merupakan upaya untuk memperjelas berbagai keterkaitan yang sistematis untuk mengidentifikasi konfigurasi-konfigurasi khas yang disitulah keterkaitan-keterkaitan tersebut terjadi. Philippe Nonet dan Philip Selznick membedakan tiga modalitas atau pernyataan-pernyataan dasar terkait terhadap hukum dalam

¹⁰³ *Ibid, hlm. xvi*

masyarakat (*law in society*) yaitu (1) hukum sebagai pelayan kekuasaan represif, (2) hukum sebagai institusi tersendiri yang mampu menjinakkan represi dan melindungi integritas dirinya, dan (3) hukum sebagai fasilitator dari berbagai respon terhadap kebutuhan dan aspirasi sosial.¹⁰⁴

Karakteristik dari masing-masing tipe hukum Philippe Nonet dan Philip Silznick disajikan pada tabel berikut ini:



¹⁰⁴ Philippe Nonet dan Philip Silznick, 2015, *Hukum Responsif*, diterjemahkan dari Buku “Law and Society in Transition: Toward Responsive Law”, Penterjemah: Raisul Muttaqien, Bandung: Nusa Media, hlm. 18

Tabel 1.1. Tiga Tipe Hukum

	HUKUM REPRESIF	HUKUM OTONOM	HUKUM RESPONSIF
TUJUAN HUKUM	Ketertiban	Legitimasi	Komensasi
LEGITIMASI	Ketahanan sosial dan tujuan negara (<i>raison d'etat</i>)	Keadilan prosedural	Keadilan substantif
PERATURAN	Keras dan rinci namun berlaku lemah terhadap pembuat hukum	Luas dan rinci mengikuti penguasa maupun yang dikuasai	Subordinat dari prinsip dan kebijakan
PERTIMBANGAN	Ad hoc; memudahkan mencapai tujuan dan bersifat partikular	Sangat melekat pada otoritas legal; rentan terhadap formalisme dan legalisme	Purposive, (berorientasi tujuan) perluasan kompetensi kognitif
DISKUSI	Sangat luas, oportunistik	Dibatasi oleh peraturan; delegasi yang sempit	Luas, tetap[I tetap sesuai tujuan
PAKSAAN	Ekstensif, dibatasi secara lemah	Dikontrol oleh batasan-batasan hukum	Pencarian positif bagi berbagai alternative, seperti insentif, sistem kewajiban yang mampu berahan
MORALITAS	Moralitas komunal; moralitas hukum; "moralitas pembatasan"	Moralitas kelembagaan; yanki dipenuhi dengan integritas proses hukum	Moralitas sipil; "moralitas kerjasama"
POLITIK	Hukum subordinat terhadap politik kekuasaan	Hukum "independent" dari politik, pemisahan kekuasaan	Terintegrasinya aspirasi hukum dan politik; keberpaduan kekuasaan
HARAPAN AKAN KETAATAN	Tanpa syarat; ketidaktaatan <i>per se</i> dihukum sebagai pembangkangan	Penyimpangan peraturan yang dibenarkan, misalnya untuk menguji validitas undang-undang atau perintah	Pembangkakan dilihat dari aspek bahaya substantif; dipandang sebagai gugatan terhadap legitimasi
PARTISIPASI	Pasif; kritik dilihat sebagai ketidaksetaraan	Akses dibatasi oleh procedural baku; munculnya kritik atas hukum	Akses diperbesar dengan integrase advokasi hukum dan sosial

Sumber: Philippe Nonet dan Philip Silznick, 2015, *Hukum Responsif*, diterjemahkan dari Buku "Law and Society in Transition: Toward Responsive Law, Penerjemah: Raisul Muttaqien, Bandung: Nusa Media, hlm. 19

Hukum represif, otonom, dan responsif adalah konsepsi abstrak yang referensi empirisnya agak sulit dipahami. Mirip dengan tipologi ilmu sosial, termasuk klasifikasi kepribadian. Kami menyadari bahwa tidak ada tatanan hukum yang kompleks, atau bagian darinya, yang pernah membentuk sistem yang sepenuhnya koheren; setiap tatanan hukum atau lembaga hukum tertentu cenderung memiliki karakter "campuran", yang menggabungkan aspek-aspek dari ketiga jenis hukum tersebut. Tetapi elemen-elemen dari satu jenis mungkin lebih atau kurang menonjol, dilembagakan dengan kuat atau hanya baru jadi, di latar depan kesadaran atau hanya dirasakan secara samar. Jadi, meskipun tatanan hukum akan menunjukkan elemen dari semua jenis, namun postur dasarnya mungkin mendekati satu jenis lebih dekat dari yang lain. Salah satu fungsi model itu justru untuk menilai postur karakteristik suatu tatanan hukum, atau cabangnya, sejauh itu dibenarkan. Dalam idiom yang lebih tua penilaian seperti itu mungkin disebut pencarian untuk "semangat", katakanlah, hukum umum Inggris atau hukum administrasi modern. Penyelidikan dilanjutkan dengan menentukan sejauh mana dan dalam kondisi apa atribut dari satu atau jenis lain terjadi. Seperti yang akan kita lihat, beberapa institusi atau latar sejarah mendekati model teoritis.¹⁰⁵

Ketiga tipe tersebut dengan mudah membangkitkan, dan dengan beberapa kesetiaan, paradigma klasik teori hukum. Perspektif filosofis, seperti positivisme hukum atau realisme hukum, mungkin tampak berkonflik radikal ketika dirumuskan sebagai teori umum tentang tatanan hukum. Dalam pandangan kami mereka dapat direkonsiliasi, dan lebih dipahami, jika mereka dibaca sebagai

¹⁰⁵ *Ibid.*, hlm. 17

akuntansi untuk modalitas pengalaman hukum yang berbeda. Dengan demikian hukum yang represif mengingatkan citra Thomas Hobbes, John Austin, dan Karl Marx. Dalam model ini, hukum adalah perintah dari seorang penguasa yang pada prinsipnya memiliki kebijaksanaan yang tidak terbatas; hukum dan negara tidak dapat dipisahkan. Hukum otonom adalah bentuk pemerintahan yang dipahami dan dirayakan sebagai "Negara Hukum" dalam yurisprudensi A. V. Dicey. Tulisan positivis hukum kontemporer, seperti Hans Kelsen dan HLA Hart, serta kritikus hukum kodrat mereka, terutama Lon L. Fuller dalam *The Morality of Law*, juga berbicara tentang subordinasi keputusan resmi terhadap hukum, kekhasan otonom lembaga hukum dan cara berpikir, dan integritas penilaian hukum. Kebutuhan akan tatanan hukum yang responsif telah menjadi tema utama semua orang yang telah berbagi semangat fungsional, pragmatis, dan bertujuan Roscoe Pound, realis hukum, dan kritik kontemporer terhadap model pemerintahan.¹⁰⁶

Hukum represif, otonom, dan responsif dapat dipahami sebagai tiga tanggapan terhadap dilema integritas dan keterbukaan. Ciri dari hukum yang represif adalah adaptasi yang pasif dan oportunistik dari institusi hukum dengan lingkungan sosial dan politik. Hukum otonom merupakan reaksi terhadap keterbukaan yang tidak pandang bulu itu. Kegiatan utamanya adalah menjaga integritas kelembagaan. Untuk itu, hukum mengisolasi dirinya sendiri, mempersempit tanggung jawabnya, dan menerima formalisme buta sebagai harga integritas.¹⁰⁷

¹⁰⁶ *Ibid.*, hlm. 17-18

¹⁰⁷ *Ibid.*, hlm. 76-77

Jenis hukum ketiga berusaha untuk menyelesaikan ketegangan itu. Philippe Nonet dan Philip Silznick menyebutnya hukum *responsif*, daripada terbuka atau adaptif, untuk menyarankan sebuah kemampuan untuk bertanggung jawab, dan karenanya adaptasi yang selektif. Lembaga yang tanggap mempertahankan pemahaman tentang apa yang penting bagi integritasnya sambil mempertimbangkan kekuatan baru di lingkungannya. Untuk melakukannya, itu dibangun di atas cara integritas dan keterbukaan saling menopang bahkan ketika keduanya bertentangan. Ini menganggap tekanan sosial sebagai sumber pengetahuan dan kesempatan untuk koreksi diri. Untuk mengemban postur itu, sebuah institusi membutuhkan arahan tujuan. Tujuan menetapkan standar untuk mengkritik praktik yang sudah mapan, dengan demikian membuka cara untuk berubah. Pada saat yang sama, jika dianggap serius, mereka dapat mengontrol keleluasaan administratif dan dengan demikian mengurangi risiko kerugian institusional. Sebaliknya, kurangnya tujuan merupakan akar dari kekakuan dan oportunisme. Para kenyataannya, melibatkan satu sama lain dan hidup berdampingan. Institusi formalis yang terikat aturan kurang siap untuk mengenali apa yang sebenarnya dipertaruhkan dalam konfliknya dengan lingkungan. Ia cenderung untuk beradaptasi secara oportunistik karena tidak memiliki kriteria untuk rekonstruksi rasional dari kebijakan yang tidak sesuai. Hanya jika sebuah lembaga benar-benar bertujuan, barulah ada kombinasi integritas dan keterbukaan, aturan dan kebijaksanaan. Oleh karena itu, hukum responsif menganggap bahwa

tujuan dapat dibuat cukup obyektif dan cukup otoritatif untuk mengontrol pembuatan aturan adaptif.¹⁰⁸

Bagian berikut membahas karakteristik utama dari hukum responsif, dengan menunjuk pada masalah dan aspirasi pada tahapan tersebut, dimana dalam pandangan Philippe Nonet dan Philip Silznick kekuatan yang kuat menekan hukum modern untuk berkembang ke arah itu, tetapi hasil yang muncul adalah genting dan tidak stabil. Secara garis besarnya, argumennya adalah sebagai berikut.¹⁰⁹

1. Dinamika perkembangan hukum meningkatkan kewenangan tujuan dalam bernalar hukum.
2. Tujuan membuat kewajiban hukum menjadi lebih problematis, dengan demikian meringankan tuntutan hukum atas ketaatan dan membuka kemungkinan konsepsi ketertiban umum yang kurang kaku dan lebih perdata.
3. Ketika hukum memperoleh keterbukaan dan fleksibilitas, advokasi hukum mengambil dimensi politik, menghasilkan kekuatan yang membantu mengoreksi dan mengubah lembaga hukum tetapi mengancam untuk merusak integritas kelembagaan.
4. Terakhir, kita beralih ke masalah tersulit dari hukum responsif: Dalam lingkungan tekanan, otoritas tujuan hukum yang berkelanjutan dan integritas tatanan hukum bergantung pada desain lembaga hukum yang lebih kompeten.

¹⁰⁸ *Ibid.*, hlm. 77

¹⁰⁹ *Ibid.*, hlm. 78

1.6.7. Teori Hukum Progresif sebagai *Applied Theory (Theory Micro)*

Konsep hukum progresif diperkenalkan oleh Satjipto Rahardjo, yang dilandasi asumsi dasar bahwa hukum adalah untuk manusia. Satjipto Rahardjo merasa prihatin dengan rendahnya kontribusi ilmu hukum dalam mencerahkan bangsa Indonesia, dalam mengatasi krisis, termasuk krisis dalam bidang hukum itu sendiri.¹¹⁰

Hukum progresif adalah mengubah secara tepat, melakukan pembalikan yang mendasar dalam teori dan praksis hukum, serta melakukan berbagai terobosan. Pembebasan tersebut di dasarkan pada prinsip bahwa hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya.¹¹¹

Hukum progresif dimulai dari suatu asumsi dasar, hukum adalah institusi yang bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera dan membuat manusia bahagia. Hukum tersebut tidak mencerminkan hukum sebagai institusi yang mutlak serta final, melainkan ditentukan oleh kemampuannya untuk mengabdikan kepada manusia.¹¹²

Selanjutnya dalam perspektif hukum progresif, menolak rasionalitas diatas segalanya. Tujuan lebih besar dari hukum adalah keadilan dan kebahagiaan. Kebahagiaan inilah yang ditempatkan diatas segala-galanya.

¹¹⁰ Suteki, 2015, *Masa Depan Hukum Progresif*, Yogyakarta: Thafa Media, hlm. 8

¹¹¹ Satjipto Rahardjo, 2007, *Membedah Hukum Progresif*, Jakarta: Kompas, hlm. 154

¹¹² Satjipto Rahardjo, 2009, *Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing, hlm. 1

Karakteristik dan hukum progresif menurut Satjipto Raharjo, yaitu:¹¹³


1. Hukum ada untuk mengabdikan kepada masyarakat.
2. Hukum progresif akan tetap hidup karena hukum selalu berada pada statusnya sebagai *law in the making* dan tidak pernah bersifat final sepanjang manusia itu ada, maka hukum progresif akan terus hidup dalam menata kehidupan masyarakat.
3. Dalam hukum progresif selalu melekat etika dan moralitas kemanusiaan yang sangat kuat, yang akan memberikan respon terhadap perkembangan dan kebutuhan manusia serta mengabdikan pada keadilan, kesejahteraan.

Lebih lanjut Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa *rule breaking* sangat penting dalam penegakan hukum, sehingga hakim harus berani membebaskan diri dari pola baku. Ada tiga cara untuk melakukan *rule breaking*, *pertama*, dengan menggunakan kecerdasan spiritual untuk dari keterpurukan hukum dan tidak membiarkan diri terkekang cara lama; *kedua*, melakukan pencarian makna lebih dalam hendaknya menjadi ukuran baru dalam menjalankan hukum dan bernegara hukum; dan *ketiga*, hukum hendaknya dijalankan tidak menurut prinsip logika saja, tetapi dengan perasaan, kepedulian, dan keterlibatan (*compassion*) kepada kelompok yang lemah.¹¹⁴

¹¹³ *Ibid*, hlm. 100


¹¹⁴ Satjipto Rahardjo, 2007, *Op. Cit.*, hlm.38

Dari uraian tersebut dapat penulis ragakan kerangka teori yang akan di pakai sebagai berikut :



Ragaan 1.6.
Kerangka Teori

1.7. KERANGKA PEMIKIRAN



Ragaan 1.7. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas dapat penulis jelaskan bahwa gejala-gejala AIDS dapat diketahui dari pasien yang tampak, seperti jamur disekitar mulut, diare lebih dari sebulan, dan berat badan yang turun lebih dari sepuluh persen. Timbulnya infeksi HIV pada seseorang disebabkan oleh seks bebas dan berganti-ganti pasangan dengan tidak pakai pelindung, transfusi darah yang terkontaminasi virus HIV, pertukaran jarum pada pengguna narkoba suntik, penyakit infeksi menular seksual, dan secara vertical dari ibu hamil kepada bayi.

Orang dengan HIV/AIDS selanjutnya disebut ODHA, dan ODHA sebagian besar tidak mau memberitahukan status HIV kepada pasangan seksulnya (istri/suami/pasangan intim) sehingga menjadi sumber penularan, dan dokter, konselor serta petugas kesehatan menjadi dilemma untuk membuka status HIV dari ODHA kepada keluarga inti dan tenaga kesehatan karena dibatasi oleh perundang-undangan dan kode etik.

Peneliti sangat tergugah dengan hal tersebut diatas, sehingga sangat tertarik untuk melakukan penelitian melalui disertasi ini dengan mengajukan tiga pertanyaan permasalahan tersebut yang dilihat dari konsep keadilan, konsep rahasia kedokteran dan konsep HIV/AIDS dengan menggunakan teori-teori sosial dan teori-teori hukum sebagai pisau analisis melalui proses metode penelitian ilmiah dengan paradigma konstruktivisme sehingga menghasilkan pembaharuan hukum rahasia kedokteran dalam perspektif pencegahan penularan virus HIV/AIDS kepada keluarga inti dan tenaga kesehatan yang berbasis nilai keadilan.

1.8. METODE PENELITIAN

1.8.1. Paradigma Penelitian

Menurut Egon G. Guba dan Yvonna S. Lincoln, paradigma didefinisikan sebagai sistem kepercayaan dasar atau pandangan dunia yang membimbing peneliti, tidak hanya dalam memilih metode namun juga dalam menentukan cara-cara fundamental secara ontologis, epistemologis, dan metodologis.¹¹⁵

Pendapat Patton, paradigma adalah cara untuk menggambarkan pandangan dunia yang diinformasikan oleh asumsi filosofis tentang sifat realitas sosial yang meliputi *ontology*, yaitu apa yang kita yakini tentang hakikat realitas, sedangkan cara untuk mengetahui dikenal sebagai *epistemology*, yaitu bagaimana kita mengetahui apa yang kita ketahui, dan etika serta sistem nilai dikenal dengan aksiologi, yaitu apakah apa yang kita yakini itu benar.¹¹⁶

Paradigma yang dipakai dalam penelitian ini adalah paradigma konstruktivisme, yakni memandang ilmu sosial sebagai analisis sistemik terhadap *socially meaningful action* melalui pengamatan langsung dan terperinci terhadap pelaku sosial dalam setting kehidupan sehari-hari yang wajar atau alamiah, agar mampu memahami dan menafsirkan bagaimana

¹¹⁵ Egon G. Guba dan Yvonna S. Lincoln, 6, 2009, *Berbagai Paradigma yang Bersaing dalam Penelitian Kualitatif*, dalam Norman K. Denzin dan Yvonna S. Lincoln (Eds), *Handbook Qualitative Research*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 129

¹¹⁶ Alo Liliweri, 2018, *Paradigma Penelitian Ilmu Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 159

para pelaku sosial yang bersangkutan menciptakan dan memelihara/mengelola dunia sosial mereka.

Konstruktivis seperti dipaparkan oleh Guba dan Lincoln, mengadopsi ontologis kaum relativis (ontologis relativisme), yakni realitas merupakan konstruksi sosial, kebenaran suatu realitas bersifat relative, berlaku sesuai konteks spesifik yang dinilai relevan oleh pelaku sosial. Secara epistemologis, transaksional/subjektivis yakni pemahaman tentang suatu realitas, atau temuan suatu penelitian merupakan produk interaksi antara peneliti dengan yang diteliti, sedangkan secara metodologis, yakni hermeneutis dan dialektis bahwa menekankan empati dan interaksi dialektik antara peneliti dan informan untuk merekonstruksi realitas yang diteliti melalui metode-metode kualitatif seperti *participat observation*, dengan kriteria kualitas penelitian *authenticity* dan *reflectivity*, dimana sejauh mana temuan merupakan refleksi otentik dari realitas yang dihayati oleh pelaku sosial.¹¹⁷ Secara aksiologis bahwa nilai, etika dan moral merupakan bagian yang tak terpisahkan dari suatu penelitian, peneliti merupakan sebagai *passionate participant*, yaitu fasilitator yang menjembatani keragaman subjektivitas pelaku sosial, dimana tujuan-tujuan dari paradigma ini diarahkan untuk menghasilkan berbagai pemahaman yang bersifat rekonstruksi realitas sosial secara dialektik antara peneliti dengan aktor sosial yang diteliti, yang didalamnya kriteria kaum positivis tradisonal

¹¹⁷ *Op.Cit.*, hlm. 137

tentang validitas internal dan eksternal digantikan dengan terma-terma *sifat layak dipercaya (trustworthiness)* dan *otentisitas (authenticity)*.¹¹⁸

George Rizer mengintisarikan paradigma, yaitu sebagai pembeda antar komunitas ilmiah yang satu dengan lainnya, untuk membedakan tahap-tahap historis yang berbeda dalam perkembangan suatu ilmu dan sebagai pembeda antar *cognitive groupings* dalam suatu ilmu yang sama.¹¹⁹

Menurut John W. Creswell, konstruktivisme ini mulanya dari ide-ide para tokoh seperti Mannheim, Berger dan Luekmann, Lincoln dan Guba, Mertens dan Crotty, yakni :¹²⁰

“Constructivism or social constructivism (often combined with interpretivism) is such a perspective, and it is typically seen as an approach to qualitative research. The ideas came from Mannheim and from works such as Berger and Luekmann’s (1967) The Social Construction of Reality and Lincoln and Guba’s (1985) Naturalistic Inquiry. More recent writers who have summarized this position are Lincoln and colleagues (2011), Mertens (2010), and Crotty (1998)”

Terkait dengan konstruktivisme ini, Crotty memperkenalkan sejumlah asumsi-asumsi:¹²¹

¹¹⁸John W Creswell, 2013, *Penelitian Kualitatif & Desain Riset: Memilih diantara Lima Pendekatan, Edisi-3, Diterjemahkan dari Qualitative Inquiry & Research Design: Choosing Among Five Approaches, Third Edition First published 2013 by SAGE, Alih Bahasa : Ahmad Lintang Lazuardi, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, hlm. 27*

¹¹⁹ George Ritzer, *Modern Sociologi Theory*, USA: McGraw-Hill Companies Inc., 1996) hlm. 500-501

¹²⁰ John W. Creswell, 2014, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, California: SAGE Publications, Inc., p. 69

¹²¹ *Ibid.*, hlm. 70-71

- 1) Manusia membangun makna ketika mereka terlibat dengan dunia yang mereka tafsirkan. Peneliti kualitatif cenderung menggunakan pertanyaan terbuka sehingga para peserta dapat berbagi pandangan mereka.
- 2) Manusia terlibat dengan dunia mereka dan memahaminya berdasarkan perspektif historis dan sosial mereka, kita semua dilahirkan ke dunia makna yang dianugerahkan kepada kita oleh budaya kita. Dengan demikian, peneliti kualitatif berusaha untuk memahami konteks atau pengaturan peserta melalui mengunjungi konteks ini dan mengumpulkan informasi secara pribadi. Mereka juga menafsirkan apa yang mereka temukan, interpretasi yang dibentuk oleh pengalaman dan latar belakang peneliti sendiri.
- 3) Generasi makna dasar selalu lingkungan sosial, yang muncul dan keluar dari interaksi dengan komunitas manusia. Proses penelitian kualitatif sebagian besar bersifat induktif dimana peneliti menghasilkan makna dari data-data yang dikumpulkan di lapangan.

1.8.2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, menurut Bogdan dan Taylor dalam Moleong mendefinisikan metodologi secara alamiah atau natural atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Menurut mereka pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara holistik (utuh). Jadi, dalam hal ini tidak boleh mengisolasi

individu atau organisasi ke dalam variabel atau hipotesis, tetapi perlu memandangnya sebagai bagian dari sesuatu keutuhan. Sejalan dengan definisi tersebut, Kirk dan Miller mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung dari pengamatan pada manusia baik dalam kawasannya maupun dalam peristilahannya.¹²²

Jenis penelitian ini termasuk kedalam kelompok penelitian hukum non-doktrinal yaitu penelitian yang terlahir dalam ranah kajian empiris dalam ajaran *sociological jurisprudence* yang banyak menghasilkan produk-produk hukum berbasis pada *sociology of law*. Empiris berarti bahwa penelitian non-doktrinal dilakukan untuk menelaah secara langsung interaksi sosial yang terjadi di masyarakat. Hukum tidak lagi ditafsirkan sebagai hukum tertulis yang mengisyaratkan akan konsepsi filosofi-moral sebagai *ius constituendum* atau *law as what ought to be* dan tidak pula dikonsepsikan sebagai positivis sebagai norma *ius constitutum* atau *law as what it is the books*.¹²³

John W. Creswell berpendapat bahwa dengan paradigma konstruktivisme biasanya menggunakan pendekatan kualitatif :

¹²² Lexi J Moleong, 2017, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rodakarya Offset, hlm. 4-6

¹²³ Tutut Ferdiana Mahita Faksi, 2016, *Merepleksikan Pendekatan Soico-Legal Dalam Penelitian Hukum*, dalam Esmi Warassih, *Penelitian Hukum Interdisipliner: Sebuah Pengantar Menuju Socio-Legal*, Yogyakarta: Thafa Media, hlm. 95

“Constructivism or social constructivism (often combined with interpretivism) is such a perspective, and it is typically seen as an approach to qualitative research”¹²⁴

Lebih lanjut Creswell menjelaskan bahwa penelitian kualitatif adalah:

“Qualitative research is an approach for exploring and understanding the meaning individuals or groups ascribe to a social or human problem. The process of research involves emerging questions and procedures, data typically collected in the participant’s setting, data analysis inductively building from particulars to general themes, and the researcher making interpretations of the meaning of the data. The final written report has a flexible structure. Those who engage in this form of inquiry support a way of looking at research that honors an inductive style, a focus on individual meaning, and the importance of rendering the complexity of a situation.”¹²⁵

Berdasarkan pernyataan Creswell bahwa penelitian kualitatif adalah pendekatan untuk mengeksplorasi dan memahami makna individu atau kelompok yang berkaitan dengan masalah sosial atau manusia, sehingga proses penelitian melibatkan pertanyaan dan prosedur yang muncul, data biasanya dikumpulkan dari para informan/informan, sedangkan analisis datanya secara induktif membangun dari tema-tema yang khusus ke tema-tema umum, dan peneliti membuat interpretasi tentang makna data. Laporan tertulis akhir memiliki struktur yang fleksibel, sehingga mereka yang terlibat dalam bentuk penyelidikan ini mendukung cara memandang penelitian yang menghargai gaya induktif, fokus pada makna individu, dan pentingnya memberikan kompleksitas situasi.

¹²⁴ John W. Creswell, *Op.Cit.*, hlm. 69

¹²⁵ *Ibid*, hlm. 60

Sedangkan menurut David Williams yang dikutip Moleong, bahwa penelitian kualitatif adalah pengumpulan data pada suatu latar alamiah, dengan menggunakan metode alamiah, dan dilakukan oleh orang atau peneliti yang tertarik secara alamiah. Jelas definisi ini memberi gambaran bahwa penelitian kualitatif mengutamakan latar alamiah, metode alamiah, dan dilakukan oleh orang yang mempunyai perhatian alamiah. Sedangkan Denzin dan Lincoln menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. Dari segi pengertian ini, para peneliti masih tetap mempersoalkan latar alamiah dengan maksud agar hasilnya dapat digunakan untuk menafsirkan fenomena dan yang dimanfaatkan untuk penelitian kualitatif adalah berbagai macam metode penelitian. Dalam penelitian kualitatif metode yang biasanya dimanfaatkan adalah wawancara, pengamatan, dan pemanfaatan dokumen.¹²⁶

Menurut Moleong¹²⁷, penelitian kualitatif lebih menghendaki arah bimbingan penyusunan teori substantif yang berasal dari data. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal. *Pertama*, tidak ada teori apriori yang dapat mencakupi kenyataan-kenyataan jamak yang mungkin akan dihadapi. *Kedua*, penelitian ini mempercayai apa yang dilihat sehingga ia berusaha

¹²⁶ Lexi J Moleong, *Loc. Cit.*, hlm. 5

¹²⁷ *Ibid.*, hlm. 10

untuk sejauh mungkin menjadi netral. *Ketiga*, teori dari-dasar lebih dapat responsive terhadap nilai-nilai kontekstual.

Dengan menggunakan analisis secara induktif, berarti bahwa upaya pencarian data bukan dimaksudkan untuk membuktikan hipotesis yang telah dirumuskan sebelum penelitian diadakan. Analisis ini lebih merupakan pembentukan abstraksi berdasarkan bagian-bagian yang telah dikumpulkan, kemudian dikelompok-kelompokkan. Jadi, penyusunan teori disini berasal dari bawah ke atas (*grounded theory*).

Dari kajian tentang definisi-definisi tersebut dapatlah disintesis bahwa tradisi penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, secara holistic dan komprehensif, serta dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.¹²⁸

Berdasarkan dari uraian diatas dapat disimpulkan sifat dari penelitian ini memberikan gambaran tentang adanya kekhasan tradisi penelitian kualitatif.

Sedangkan karakteristik dari penelitian kualitatif menurut Bogdan dan Biklen mengajukan lima ciri, sedangkan Licoln dan Gubciri mengulas

¹²⁸ *Ibid*, hlm. 6

sepuluh ciri, yaitu sebagaimana yang di sentesiskan menjadi sebelas ciri oleh Moleong sebagai berikut:¹²⁹

1. Latar alamiah
2. Manusia sebagai alat (instrumen penelitian)
3. Metode kualitatif
4. Analisis data secara induktif
5. Teori dari dasar (*grounded theory*)
6. Deskriptif
7. Lebih mementingkan proses daripada hasil
8. Adanya batas yang ditentukan oleh focus
9. Adanya kriteria khusus untuk keabsahan data
10. Desain yang bersifat sementara
11. Hasil penelitian dirundingkan dan disepakati bersama

1.8.3. Sifat Penelitian

Studi kualitatif biasanya bersifat eksploratif dengan tujuan untuk menghasilkan hipotesis daripada pengujian hipotesis. Oleh karena itu, pertanyaan-pertanyaan penelitian perlu dibingkai sedemikian rupa sehingga memberikan keleluasaan dan kebebasan yang cukup bagi peneliti untuk mengeksplorasi suatu topik secara mendalam. Yang juga mendasari penggunaan metode kualitatif adalah asumsi bahwa semua konsep yang berkaitan dengan fenomena tertentu belum diidentifikasi, atau tidak

¹²⁹ *Ibid.*, hlm. 8-13

dikembangkan sepenuhnya, atau kurang dipahami, dan eksplorasi lebih lanjut diperlukan untuk meningkatkan pemahaman. Meskipun pertanyaan penelitian dalam studi kualitatif cenderung luas, namun tidak terlalu luas sehingga menimbulkan kemungkinan yang tidak terbatas. Tujuan dari pertanyaan ini adalah untuk mengarahkan peneliti ke dalam data di mana mereka dapat mengeksplorasi isu dan masalah yang penting bagi orang atau kelompok yang sedang diselidiki dengan mengajukan pertanyaan lebih lanjut berdasarkan data yang masuk.

1.8.4. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan *socio-legal* dengan metode studi hermeneutika dan fenomenologi yang mendeskripsikan bahwa riset diarahkan pada pengalaman hidup (fenomenologi) dan ditujukan untuk menafsirkan teks kehidupan (hermeneutika)¹³⁰, yang berbasis emik dan nilai-nilai etik, moral spiritual dan pengutamaan manusia dan alam semesta yang sarat dengan simbol-simbol dengan cara pendekatan yang menyeluruh agar pencarian penemuan akan kebenaran dapat tercapai, sehingga peneliti dituntun harus menggunakan kecerdasan intelektual, emosional, spiritual dan kenabian agar mampu memaknai hukum positif, hukum yang hidup (*mores*) dan nilai-nilai etika moral dan spiritual sebagaimana yang diungkapkan Esmi Warrasih.¹³¹ Lebih lanjut Esmi Warassih, bertolak dari

¹³⁰ John W. Creswell, *Op. Cit.*, hlm. 109-111

¹³¹ Esmi Warrasih, *Loc.Cit.* hlm. 22

sudut pandang hukum progresif bahwa hukum untuk manusia dan kemanusiaan dan hukum harus berhati nurani atau menggunakan istilah hukum untuk membangun akhlak manusia dan peradaban (*khairu ummah*).¹³² Sedangkan menurut Tamanaha teori *socio-legal* adalah praktik berteori tentang hukum yang menggabungkan aspek-aspek dari kedua pendekatan (konseptual dan *socio-legal*) untuk fenomena hukum.¹³³

Studi *socio-legal* sebenarnya bukan studi yang benar-benar baru. Studi yang bersifat interdisipliner ini merupakan ‘hibrida’ dari studi besar tentang ilmu hukum dan ilmu-ilmu tentang hukum dari perspektif kemasyarakatan yang lahir sebelumnya. Kebutuhan untuk menjelaskan persoalan hukum secara lebih bermakna secara teoretikal menyuburkan studi ini. Sementara itu secara praktikal, studi ini juga dibutuhkan untuk menjelaskan bekerjanya hukum dalam hidup keseharian warga masyarakat.¹³⁴

Salah satu karakteristik yang sangat penting dari penelitian *socio-legal* adalah sifat kajiannya yang interdisipliner, artinya teori dan metodologinya disusun oleh beberapa disiplin keilmuan yang berbeda

¹³² Esmi Warassih, Warassih Esmi, Saptomo Ade, Shidarta, 2016, *Penelitian Hukum Interdisipliner Menuju Sebuah Pengantar Menuju Socio-legal*, Yogyakarta: Thafa Media, hlm. 21

¹³³ Brian Tamanaha's, 1997, *Realistic Socio-Legal Theory. Pragmatism and a Social Theory of Law*, New York: Oxford University Press, hlm. 8

¹³⁴ Sulistyowati Irianto, 2012, *Memperkenalkan Kajian Sosio-Legal dan Implikasi Metodologinya, Kajian Sosio-Legal: Seri Unsur-Unsur Penyusunan Bangunan Negara Hukum, Kajian sosio-legal*, Penulis: Sulistyowati Irianto dkk. –Ed.1. –Denpasar: Pustaka Larasan; Jakarta: Universitas Indonesia, Universitas Leiden, Universitas Groningen, hlm. 1

seperti sosiologi, antropologi, psikologi, kebijakan public, ekonomi dan lain sebagainya. Hasil dari penelitian yang multidisiplin ini pada akhirnya menghasilkan berbagai macam temuan hasil penelitian yang baru.

Hukum tidak dapat terlepas dari kehidupan manusia, sehingga tidak dapat terlepas dari struktur sosial, komunitas dan harus berakar pada nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa dan nilai-nilai lainnya yang tertuang dalam Pancasila. Penelitian hukum harus bersifat holistic dengan menggunakan berbagai pendekatan sesuai kebutuhan dan permasalahan yang hendak dijawab. Proses penelitian selalu melibatkan manusia sebagai peneliti dan yang diteliti dalam bentuk dialog, partisipatoris, dan interaksi simbolik. Mengingat posisi peneliti dan yang diteliti tidak selalu seimbang, maka perlu pemahaman, penghayatan (*verstehen*) dan *interpretif understanding* dalam membaca serta memaknai simbol-simbol yang hadir dalam proses penelitian tersebut.¹³⁵ *Verstehen* pada dasarnya adalah metode untuk memahami segala sesuatu termasuk hukum dengan melakukan pemahaman secara mendalam hingga unsur dunia mental setiap pihak yang terlibat terhadap suatu realitas termasuk hukum.¹³⁶

Socio-legal menurut Salim dan Erlies¹³⁷ termasuk kedalam penelitian hukum empiris, karena sesuai dengan paradigma yang dipakai yaitu

¹³⁵ Agus Salim & Erlis, 2006, *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial*, Edisi Kedua, Yogyakarta : Tiara Wacana., hlm. 21

¹³⁶ F. Budi Hardiman, 2015, *Seni Memahami Hermeneutik dari Schleiermacher sampai Derida*, Kanisius, Yogyakarta, hlm. 77

¹³⁷ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2016, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi, Ed. 1 Cet. 4, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta*, hlm. 20

konstruktivisme, sedangkan penelitian hukum empiris menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data primer. Sedangkan menurut Peter Mahmud Marzuki menyebutnya sebagai penelitian *socio-legal*, yakni di dalam penelitian *socio-legal* hukum selalu dikaitkan dengan masalah sosial. Penelitian-penelitian demikian merupakan penelitian yang menitikberatkan pada perilaku individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum.¹³⁸

Menurut Salim dan Erlies bahwa dalam penelitian empiris yang diteliti adalah perilaku nyata dari individu atau masyarakat yang sesuai dengan apa yang dianggap pantas oleh kaidah-kaidah hukum yang berlaku. Seperti halnya dalam penelitian ini adalah perilaku dari dan alasan dari para ODHA yang tidak mau atau mau membuka status HIV kepada keluarga inti dan tenaga kesehatan, baik dalam perilaku dalam komunitas maupun didalam lingkungan masyarakat sebagai makhluk sosial.

Menurut Shidarta¹³⁹ *socio-legal* merupakan jenis studi yang merepresentasikan cara melihat hukum lebih kepada konteks daripada teks.

Menurut Brian Tamanaha, *socio-legal* adalah:

“The label socio-legal studies has gradually become a general term encompassing a group of disciplines that applies a social scientific perspective to the study of law, including the sociology of law, legal anthropology, legal history, psychology of law, political science studies of courts, and science oriented comparativist. These various approaches to law are joined by more than just their scientific orientation. Broadly speaking, the glue with bonds this diverse group is a left to far left critical orientation to law. Most socio legal scholars are progressives.

¹³⁸ *Ibid*, hal. 20-21

¹³⁹ Esmi Warassih, Warassih Esmi, Saptomo Ade, Shidarta, *Op. Cit.*, hlm. 44-46

Building upon the solidarity and commonality of interests derived from this politically informed critical stance, socio legal scholars are in discourse, developing a shared baseline of knowledge drawn from work produced in the different contributing disciplines”.

Maka disimpulkan bahwa secara konvensional *socio-legal* merupakan hukum yang berangkat dari sudut pandang kelompok-kelompok ilmu sosial tentang hukum. Menurut Tamanaha hal ini sedang mengalami koreksi ulang menuju kepada apa yang disebut “*a genuine community of discourse*” yang menjanjikan suatu optik kajian yang lebih kaya daripada sebelumnya. Jadi pada prinsipnya Shidarta menyimpulkan bahwa dapat disepakati *socio-legal* bukan ilmu, melainkan sebuah pendekatan dalam memahami fenomena hukum.¹⁴⁰

Rekonstruksi dalam penelitian disertasi ini adalah bertujuan untuk pengembangan teori maupun yang bertujuan untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum dalam kehidupan sehari-hari. Meminjam konsep Meuwissen, gerakan pembaharuan tersebut dilakukan baik oleh pengemban hukum teoretis maupun pengemban hukum praktis. Pembaharuan oleh pengemban hukum teoretis bertujuan untuk mempertanyakan sekaligus memperbaiki pemikiran-pemikiran hukum. Sedangkan pembaharuan oleh pengemban hukum praktis bertujuan menghadirkan kegunaan atau manfaat hukum

¹⁴⁰ *Ibid*, hlm. 52

dalam kehidupan sehari-hari melalui kegiatan pembentukan hukum, penemuan hukum dan bantuan hukum¹⁴¹.

Penelitian ini adalah untuk menjelaskan dan menganalisis pemahaman dan alasan dari para ODHA yang belum atau sudah membuka status HIV kepada keluarga inti dan tenaga kesehatan. Oleh karena itu maka akan dianalisis dan merekonstruksi Perundang-undangan yang sekiranya menghambat dalam penurunan bahkan memutus rantai penularan. Sehingga dengan hal tersebut, metode pendekatan yang dipilih dalam studi ini adalah metode pendekatan *socio-legal (socio-legal approach)*, hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Soetandyo Wignjosoebroto :

Tatkala apa yang disebut “hukum” ini juga dikonseptualisasikan dan didefinisikan sebagai suatu realitas empiris, yang bisa tersimak di alam pengalaman sebagai pola perilaku atau hasil penstrukturannya dalam wujud suatu pranata atau institusi, maka alih-alih memasuki kajian *jurisprudence* itu, orang pun akan memasuki ranah kajian *the (social) science of law* atau yang lebih populer dikenal sebagai *the socio-legal study* atau juga *legal study*. Teori-teorinya pun akan lebih dikenal dan dikategorikan sebagai *the social theory of law*.¹⁴²

Menggali permasalahan yang natural di masyarakat, dalam penelitian ini di fokuskan kepada Orang Dengan HIV AIDS (ODHA) yang tidak mau membuka status HIV kepada keluarga inti dan tenaga kesehatan, sehingga fenomena ini dapat ungkap ke permukaan sebagai bahan pembaharuan perundang-undangan di dalam menanggulangi penyebaran

¹⁴¹ Lihat Bernard Arief Sidharta, “*Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum*”, Mandar Maju, Bandung, 1999, hlm. 117.

¹⁴² Soetandyo Wignjosoebroto, 2002, *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, ELSAM dan HUMA, Jakarta, hlm. 83

HIV yang semakin meluas, sehingga dengan menggunakan pisau analisis teori Fenemonologi dan Hermeneutika diharapkan dapat secara gamblang terkuak. Kemudian interaksi dari pada ODHA juga dapat diketahui melalui teori interkasionisme simbolik. Simbol-simbol yang ada di masyarakat bisa diketahui secara luas dan mendalam sebagai bahan analisis.

1.8.5. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode Hermeneutika. Hermeneutika atau hermeneutik bukan barang asing lagi bagi mereka yang menggumuli ilmu-ilmu seperti teologi, kitab suci, filsafat dan ilmu-ilmu sosial. Metode ini menurut sejarahnya telah dipakai di dalam penelitian teks-teks kuna yang otoritatif, misalnya, Kitab Suci, kemudian juga diterapkan di dalam teologi dan direfleksikan secara filosofis, sampai pada akhirnya juga menjadi metode di dalam ilmu-ilmu sosial. Lalu sejauh hermeneutika adalah penafsiran teks, juga dipakai di dalam berbagai bidang lainnya, seperti ilmu sejarah, hukum, sastra, dan sebagainya.¹⁴³

Selanjutnya menurut Budi Hardiman, kata *hermeneutika* atau *hermeneutik* adalah pengindonesiaan dari kata Inggris *hermeneutics*. Kata terakhir ini berasal dari kata kerja Yunani *hermeneuo* yang berarti “mengungkapkan pikiran-pikiran seseorang dalam kata-kata”. Kata kerja itu juga berarti “menerjemahkan” dan “bertindak sebagai penafsir”. Ketiga

¹⁴³ F. Budi Hardiman, Makalah untuk kuliah pertama Kelas Filsafat, di STF Driyarkara, Jakarta, *Seni Memahami Hermeneutik dari Schleiermacher sampai Derida*, <http://www.salihara.org/index-downloads/archives> diunduh tgl. 9 April 2019

pengertian ini sebenarnya mau mengungkapkan bahwa hermeneutika adalah usaha untuk beralih dari sesuatu yang relatif gelap ke sesuatu yang lebih terang. Dalam pengertian pertama, *hermeneuein* dapat dipahami sebagai semacam peralihan dari sesuatu yang relatif abstrak dan gelap, yakni pikiran-pikiran, ke dalam bentuk ungkapan-ungkapan yang jelas, yaitu dalam bentuk bahasa. Pematatan pikiran dalam bahasa sudah merupakan penafsiran. Dalam pengertian kedua “menerjemahkan”, terdapat usaha mengalihkan diri dari bahasa asing yang maknanya gelap bagi kita ke dalam bahasa kita sendiri yang maknanya jelas. Dalam pengertian ketiga pada waktu seseorang sedang menafsirkan sesuatu, ia melewati suatu ungkapan pikiran yang kurang jelas menuju ke yang lebih jelas; bentuk pemikiran yang kurang jelas diubah menjadi bentuk pemikiran yang lebih jelas; itulah menafsirkan.

Tokoh-tokoh dalam hermeneutika modern, yaitu F.D.E. Schleiermacher, Wilhelm Dilthey, Martin Heidegger dan Hans-Georg Gadamer

Dalam pemahaman fenomena sosial terkenal dengan *verstehen* sebagaimana yang dikemukakan oleh Weber dalam George Ritzer yaitu sebuah metodologi penafsiran dalam Hermeneutika.¹⁴⁴

Pada penelitian ini, penulis akan menggunakan hermeneutika Hans-Georg Gadamer berupa metode penafsiran yang komprehensif yang didasarkan kepada kerangka lingkaran hermeneutika.

¹⁴⁴ George Ritzer, *Op. Cit.*, hlm. 199-200

1.8.6. Instrument Penelitian

Instrument dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri yang terlibat langsung dengan informan untuk menggali pengalaman-pengalamannya secara berkelanjutan dan terus menerus, dan sebagai instrument pendukung adalah melalui dokumentasi-dokumentasi seperti jurna-jurnal ilmiah dan lain sebagainya, kemudian wawancara kepada ODHA sebagai informan kunci, sedangkan untuk informan selanjutnya dengan teknik *snowball*, kemudian melakukan observasi atau pengamatan keseharian perilaku dari para ODHA ataupun melalui orang-orang terdekatnya, serta melakukan *Focus Group Discussion* (FGD) dengan Dokter, Konselor, unsur KPA, unsur LSM penggiat HIV, dan pengelola program HIV.

1.8.7. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini termasuk kedalam tradisi penelitian kualitatif, dengan operasionalisasi penelitian yang berparadigma alamiah. Dengan metode kualitatif ini diharapkan dapat mengungkap dan memahami makna-makna yang tersembunyi dari sudut pandang informan dalam hal ini ODHA. Pada penelitian kualitatif tidak dikenal dengan istilah populasi karena sifat dari penelitian ini adalah studi kasus, dimana yang menjadi objek adalah orang yang sudah terinfeksi HIV/AIDS yang merupakan domain-domain sosial tertentu yang meliputi, tempat, waktu dan perilaku serta kegiatannya. Sampel dari penelitian ini menggunakan *snowball* dengan kekhususan ODHA yang berumur antara 19-48 tahun. Alasan pemilihan kelompok umur

ini karena saat ini penderita HIV/AIDS tertinggi pada kelompok usia tersebut. Jumlah sampel tidak ditentukan melainkan menggunakan prinsip *snowball*. Instrumen utama penelitian ini adalah peneliti sendiri. Kemudian ingin diketahui dan dipahami dari ODHA alasan mau membuka atau tidak mau membuka status HIV kepada keluarga inti dan tenaga kesehatan, sedangkan untuk lokasi pengambilan sampel informan dilakukan di wilayah Kabupaten Cirebon. Penelitian dilakukan mulai bulan Maret 2019 sampai dengan Juni 2020.

Realitas sosial ODHA didalam penelitian ini, akan ditelusuri melalui pemahaman, pemaknaan, persepsi, sikap dan perilaku terhadap HIV/AIDS. Selanjutnya dari konteks petugas HIV dalam menjalankan pemeriksaan, pembukaan hasil pemeriksaan, konseling pra dan pasca tes HIV, serta dilemma yang dihadapi pada saat konseling, perawatan dan dukungan, sehingga pada akhirnya dapat ditemukan formula yang mendekati dalam pencegahan penularan HIV/AIDS di Kabupaten Cirebon.

Pada penelitian kualitatif interpretif dengan paradigma konstruktivis maka motif penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi, menganalisis dan untuk memahami sebagaimana paradigma tersebut.

1.8.8. Sumber Data Penelitian

- a. Data Primer¹⁴⁵

¹⁴⁵ Zainudin Ali, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 106

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya, dalam penelitian ini adalah hasil wawancara, observasi, dan FGD, catatan-catatan, maupun laporan-laporan dalam bentuk dokumen yang tidak resmi yang diolah oleh peneliti sebagai bahan atau materi, sedangkan instrumen dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri.

Sumber-sumber data dalam penelitian ini akan diambil dari ODHA, Dokter, Konselor, Advokat, KPA, LSM Penggiat HIV, dan Pengelola Program HIV Dinas Kesehatan, dengan lokasi penelitian di wilayah Kabupaten Cirebon.

Ada persyaratan tertentu yang harus mereka miliki untuk layak ditetapkan sebagai informan penelitian. Moleong menyebutkan bahwa ada lima persyaratan yang harus dimiliki oleh seorang agar layak dijadikan informan.¹⁴⁶

Dalam hal penelitian ini yang menjadi informan adalah ODHA yang berumur antara 19-49 tahun, dan untuk memperdalam disertasi ini dari segmen sosial kemasyarakatan, peneliti akan melakukan FGD kepada dokter yang sudah dilatih penanggulangan HIV, konselor HIV, Komisi Penanggulangan AIDS, dan LSM yang bergerak di dalam bidang HIV serta Advokat.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil

¹⁴⁶ *Ibid.*

penelitian dalam bentuk laporan, tesis, disertasi, jurnal, dan peraturan perundang-undangan.

Perundang-undangan yang akan menjadi objek penelitian adalah:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran
5. Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit
6. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga
7. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 tahun 2012 tentang Rahasia Kedokteran
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 tahun 2013 tentang Penanggulangan HIV dan AIDS.
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Konseling dan Test HIV

1.8.9. Metode Pengumpulan Data

Proses dalam pengumpulan data kualitatif membutuhkan beberapa tahap sebagaimana yang dikemukakan oleh John W Creswell bahwa hal tersebut merupakan rangkaian aktivitas yang saling terkait dan bertujuan

untuk mengumpulkan informasi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan riset atau penelitian. Aktivitas-aktivitas tersebut sebagaimana gambar berikut ini :



Ragaan 1.8. Aktivitas-aktivitas Pengumpulan Data¹⁴⁷

a. Wawancara

Wawancara yang digunakan dengan teknis wawancara tidak-terstruktur, berdasarkan sifatnya maka akan memberikan ruang yang lebih luas untuk menggali dan memahami informan. Tujuannya adalah untuk memahami kompleksitas dari perilaku ODHA tanpa adanya a priori yang

¹⁴⁷ John W Creswell, *Op. Cit.* hlm. 207

dapat membatasi kekayaan data. Peneliti akan larut dan berbaur dalam budaya, kebiasaan dan kehidupan sosialita ODHA. Sehingga bukan hanya memahami tetapi lebih kepada menjelaskan fenomena-fenomena yang terjadi.

Proses wawancara dilakukan dengan cara informal antara peneliti dengan informan, menggunakan tehnik pendekatan kekeluargaan, seolah-olah tidak dalam suasana melakukan wawancara atau intograsi. Peneliti menggunakan alat perekam yang tersembunyi, dengan maksud agar informan dapat memberikan informasi yang lengkap dan tidak ada yang disembunyikan. Jika ada hal yang menarik untuk penegasan maka ditanyakan kepada informan sebagai klarifikasi dan penegasan. Proses klarifikasi juga dilakukan kepada keluarga, teman keseharian atau orang-orang terdekat dari informan. Setelah itu dilanjutkan dengan melakukan observasi dan pengamatan untuk melihat pola perilaku yang bersifat empiris dari informan dalam lingkungannya sehari-hari, hal ini dilakukan untuk melihat tingkat konsistensi dari jawaban pada saat wawancara mendalam.

Pengumpulan data melalui wawancara terbuka dan tidak terstruktur, dengan harapan semua permasalahan yang dihadapi oleh ODHA dapat terungkap secara natural, kemudian melakukan metode pengamatan serta observasi yang merupakan ciri dari penelitian mikro kualitatif.

Menurut Michael Quinn Patton, pertanyaan dan pemeriksaan terbuka menghasilkan tanggapan mendalam tentang pengalaman, persepsi,

pendapat, perasaan, dan pengetahuan orang. Data terdiri dari kutipan kata demi kata dengan konteks yang cukup untuk ditafsirkan.¹⁴⁸

Menurut Juliet Corbin & Anselm Strauss dalam Bukunya yang berjudul *Basics of Qualitative Research: Techniques and Procedures for Developing Grounded Theory*¹⁴⁹ ada empat kategori pertanyaan mendasar yang harus ditanyakan yaitu :

First there are sensitizing questions. These tune the researcher in to what the data might be indicating. Questions of this type might look something like this: What is going on here; that is, issues, problems, concerns? Who are the actors involved? How do they define the situation? Or, what is its meaning to them? What are the various actors doing? Are their definitions and meanings the same or different? When, how, and with what consequences are they acting, and how are these the same or different for various actors, and various situations?

Second, there are theoretical questions. These are questions that help the researcher to see process, variation, and so on, and to make connections between concepts. They might look as follows: What is the relationship of one concept to another; that is, how do they compare and relate at the property and dimensional level? (See section below in the making of theoretical comparisons.) What would happen if... ? How do events and actions change over time? What are the larger structural issues here and how do these events play into or affect what I am seeing or hearing?

Third, there are the questions that are of a more practical nature. They are the questions that provide direction for theoretical sampling and that help with development of the structure of theory (if theory development is one's goal). These questions include, among many others, the following: Which concepts are well developed and which are not? Where, when, and how do I go next to gather the data for my evolving theory? What kinds of permission do I need? How long will it take? Is my developing theory logical, and if not, where are the breaks in logic? Have I reached the saturation point?

¹⁴⁸Michael Quinn Patton. 2002, *Qualitative Research And Evaluation Methods*, 3rd ed, Sage Publications, Inc., London, hlm. 4

¹⁴⁹ Juliet Corbin & Anselm Strauss, 2008, *Basics of Qualitative Research : Techniques and Procedures for Developing Grounded Theory*, California: Sage Publications, hlm. 169-170

Fourth, there are the guiding questions. These are the questions that guide our interviews, observations, document gathering, and analyses of these.”

Dari keempat kategori pertanyaan-pertanyaan tersebut dapat disimpulkan bahwa *Pertama*, ada pertanyaan sensitif. Ini menyesuaikan peneliti dengan apa yang mungkin ditunjukkan oleh data. *Kedua*, ada pertanyaan teoretis. Ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang membantu peneliti untuk melihat proses, variasi, dan sebagainya, dan untuk membuat hubungan antar konsep. *Ketiga*, ada pertanyaan yang lebih bersifat praktis. Itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang memberikan arahan untuk pengambilan sampel teoritis dan yang membantu pengembangan struktur teori. *Keempat*, ada pertanyaan penuntun. Ini adalah pertanyaan yang memandu wawancara, observasi, pengumpulan dokumen, dan analisis.

b. Observasi

Observasi atau Pengamatan adalah deskripsi kegiatan lapangan, perilaku, tindakan, percakapan, interaksi antarpribadi, proses organisasi atau komunitas, atau aspek lain dari pengalaman manusia yang dapat diamati. Data terdiri dari catatan di luar: kaya, deskripsi terperinci, termasuk konteks di mana pengamatan dilakukan.¹⁵⁰

c. Dokumen

Bahan tertulis dan dokumen lain dari catatan organisasi, klinis, atau program; memorandum dan korespondensi, publikasi dan laporan resmi;

¹⁵⁰ *Ibid*, hlm. 4

buku harian pribadi, surat, karya seni, foto, dan memorabilia, dan respons tertulis untuk survei terbuka. Data terdiri dari kutipan dari dokumen yang ditangkap dengan cara yang merekam dan menjaga konteks.¹⁵¹

Data sekunder yang dikumpulkan yaitu berasal dari Peraturan atau Perundang-undangan tentang Kesehatan yang meliputi KUHP, KUHP Perdata, UU Praktik Kedokteran, UU Kesehatan, UU Rumah Sakit, serta peraturan-peraturan yang berkaitan dengan HIV/AIDS.

e. Focus Group Discotion (FGD)

Selanjutnya untuk pengumpulan data primer ini, peneliti akan melakukan wawancara mendalam dan *Focus Group Discusion* (FGD) kepada Dokter, Konselor HIV, Komisi Penanggulangan AIDS (KPA), LSM penggiat HIV dan Advokat. Tujuan dari FGD ini adalah untuk memahami pendapat dari semua sektor yang berkaitan dengan pembukaan status ODHA dalam program pencegahan penularan virus HIV kepada keluarga inti dan tenaga kesehatan, kemudian dibahas dari sisi konteks hukum pidana dan perdata. Format FGD ini dalam situasi formal, peneliti hanya bersift direktif dengan menggunakan pertanyaan terstruktur dengan tujuan eksplanatoris.

f. Informan

Teknik atau cara yang digunakan untuk menentukan informan, yaitu dengan cara peneliti memasuki situs sosial tertentu informan, melakukan

¹⁵¹ *Ibid*

observasi dan wawancara kepada orang-orang yang dipandang tahu tentang situasi sosial tersebut.

Cara yang bisa ditempuh untuk menemukan informan tersebut terdiri dari:

3. Melalui dokter, konselor, dan petugas HIV yaitu dengan melakukan wawancara serta mencari data ODHA yang tidak mau membuka status HIV kepada pasangan seksulanya.
4. Kemudian peneliti melakukan langkah-langkah observasi kepada ODHA untuk mendapatkan situs sosialnya.
5. Selanjutnya peneliti menyusun strategi pendekatan yang sesuai dengan situs ODHA tersebut. Pada tahap ini, peneliti dituntut untuk bisa masuk kedalam situs kehidupan ODHA. Jadi sangat berbeda dengan penelitian lain, karena menyangkut rahasia kedokteran, sehingga perlu kehati-hatian dalam setting masuknya, secara etika intrinsik, karena prosesnya condong kearah penyingkapan rahasia, dan persoalan-persoalan khusus.

Peneliti kemungkinan besar akan mengalami kesulitan-kesulitan untuk bisa masuk kedalam kehidupan ODHA, sehingga perlu kesabaran dan secara terus-menerus tanpa henti melakukan sepenuh daya dan upaya. Peneliti akan melepaskan semua label kedinasan dan akan membaurkan diri kedalam kehidupan ODHA, tujuannya adalah untuk bisa merasakan dan memahami dari konteks ODHA.

1.8.10. Analisis Data


Data primer diolah dengan menggunakan teknik analisis data tipe Strauss dan J. Corbin, yaitu dengan menganalisis data sejak peneliti berada di lapangan (*field*).¹⁵² Oleh karena itu selama dalam penelitian, peneliti menggunakan analisis interaktif dengan menggunakan *fieldnote* yang terdiri atas deskripsi dan refleksi data mengikuti model interaktif analisis data seperti yang dikemukakan oleh Matthew B. Miles and A. Michael Huberman¹⁵³ siklus kegiatan, yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penarikan simpulan. Simpulan yang dimaksud bukanlah simpulan yang bersederajat dengan generalisasi.

Aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi sebagai suatu yang jalin menjalin pada saat sebelum, selama, dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk yang sejajar, untuk tiga hal utama itu dapat dilihat pada ragaan dibawah ini. Dalam pandangan ini tiga jenis kegiatan analisis dan kegiatan pengumpulan data ini sendiri merupakan proses siklus dan interaktif. Peneliti harus bergerak di antara empat sumbu kumparan itu selama pengumpulan data,

¹⁵² A. Strauss and J. Corbin, Busir, *Qualitative Research; Grounded Theory Procedure and Techniques* London, Sage Publication, 1990, hlm.19

¹⁵³ Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, 1992, *Analisis Data Kualitatif, Buku Sumber tentang Metode-Metode Baru*, Penj. Tjetjep Rohendi Rohidi, Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), hlm. 20

selanjutnya bergerak bolak-balik diantara kegiatan reduksi, penyajian dan penarikan kesimpulan/verifikasi selama sisa waktu penelitiannya. Pengkodean data, misalnya (reduksi data), menjurus kearah gagasan-gagasan baru guna dimasukkan ke dalam suatu matriks (penyajian data). Pencatatan data mempersyaratkan reduksi data selanjutnya. Begitu matriks terisi, kesimpulan awal dapat ditarik, tetapi hal itu menggiring pada pengambilan keputusan (misalnya) untuk menambah kolom lagi pada matriks itu untuk dapat menguji kesimpulan tersebut.



Data hasil penelitian akan di analisis dengan menggunakan teori Hermeneutika dari Hans-Georg Gadamer, sehingga hasilnya dapat diinterpretasikan yang meliputi pemaknaan dan pemahaman secara mendalam sebagai gagasan baru dalam menyikapi kesulitan petugas kesehatan pada saat membuka hasil pemeriksaan HIV/AIDS.

¹⁵⁴ *Ibid.*, hlm. 20

Hasil dari kumpulan interpretasi ini nantinya akan dianalisis dan akan diintegrasikan kedalam suatu teori atau rekomendasi sebuah kebijakan yang akan dipresentasikan kepada para pembaca.

Berdasarkan paradigma konstruktivisme maka madzhab interpretasinya adalah model konstruktivisme, yakni terhadap pengalaman yang diungkapkan oleh informan dengan kata-kata maupun *tacit knowledge* yaitu pemahaman kontekstual yang tidak diartikulasikan, melainkan dengan gaya anggukan, gelengan kepala, humor, sikap diam, dan beraneka ekspresi atau gestur dari informan atau penutur.¹⁵⁵

1.8.11. Validasi Data

Validasi data menggunakan teknik triangulasi sumber, dimana dalam mendapatkan keabsahan data yang didapat dari informan akan dilakukan klarifikasi kepada sumber-sumber yang dipercaya dan dekat dengan informan, sehingga bisa di klarifikasi kepada keluarganya, atasanya atau teman dekatnya.

Triangulasi adalah suatu cara mendapatkan data yang benar-benar abasah dengan menggunakan pendekatan metode ganda, triangulasi adalah Teknik pemeriksaan keabsahan data dengan cara memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu sendiri untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.

¹⁵⁵ Suteki dan Taufani, Galang, 2018, *Metodologi Penelitian Hukum, Filsafat, Teori dan Praktik*, Ed. 1 Cet. 1, Depok: Rajawali Press, hlm.

Dalam melakukan validasi data hasil wawancara dengan informan ada empat kriteria yang harus dipenuhi, yaitu derajat kepercayaan (*credibility*), keteralihan (*transferability*), kebergantungan (*dependability*), dan kepastian (*confirmability*).¹⁵⁶

Triangulasi sumber ini selain digunakan untuk mengecek kebenaran data juga dilakukan untuk memperkaya data, dan juga dapat berguna untuk menyelidiki validitas tafsiran peneliti terhadap data, karena itu triangulasi sumber bersifat reflektif.

Triangulasi dengan sumber artinya membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif, untuk mencapai kepercayaan itu, maka ditempuh langkah-langkah sebagai berikut :

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara
2. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi.
3. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu.
4. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan masyarakat dari berbagai kelas.
5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

¹⁵⁶ Lexy J. Moleong, *Op. Cit.*, hlm. 324

1.9. ORIGINALITAS PENELITIAN

Dari hasil pencarian dan penelusuran literature, begitu sangat banyak penelitian tentang HIV/AIDS, tetapi untuk penelitian pembukaan rahasia kedokteran belum diketemukan, sehingga yang disajikan sebagai pembanding dari originalitas disertasi ini adalah penelitian yang hampir mirip.

Penelitian yang dilakukan oleh Nanik Trihastuti dan Pujiyono dari Fakultas Hukum UNDIP, dengan judul Rekonstruksi Hukum Perlindungan Dan Penegakan HAM Bagi Ibu Rumah Tangga Terhadap Risiko Tertular HIV/AIDS Dari Suaminya. Hasil penelitian ini adalah kriminalisasi Suami yang ODHA, yaitu pertama, konsep perlindungan dan penegakan HAM untuk mencegah risiko tertular HIV/AIDS dari Suami kepada Istrinya. Kedua, adalah dengan melakukan kriminalisasi terhadap suami yang benar-benar tahu bahwa dirinya mengidap HIV/AIDS dan penyakit tersebut akibat perilaku seksual menyimpang/salah (zinah/"suka jajan") dan sengaja tidak memberitahukan kepada istrinya bahwa dia mengidap penyakit tersebut pada saat melakukan hubungan suami istri.

Penelitian dari Muhammad Taufiq, Fakultas Hukum Universitas Jendral Soedirman, dengan judul Perspektif Yuridis Tanggung Jawab Dokter Terhadap Rahasia Medis Pasien HIV/AIDS (Studi Di Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas). Hasil penelitian ini lebih condong kepada aspek norma yuridis dalam persetujuan dokter dalam pembukaan rahasia kedokteran yang disesuaikan dengan norma social kemasyarakatan, sehingga aspek rekonstruksi peraturanya diabaikan,

yang di khawatirkan adalah akan timbulnya sengketa medik karena undang-undang belum mengaturnya, berbeda kalau secara sukarela pasien ODHA memberikan ijin.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Ratna Winahyu Lestari Dewi Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, dengan judul Wajib Simpan Rahasia Kedokteran *Versus* Kewajiban Hukum Sebagai Saksi Ahli, hasil penelitian ini adalah rahasia kedokteran tidak bersifat absolut dan dapat dibuka pada beberapa keadaan tertentu yaitu: atas permintaan pasien itu sendiri, karena daya paksa, memenuhi peraturan perundang-undangan, adanya perintah jabatan dan demi kepentingan umum. Kemudian Dokter dapat menggunakan hak undur diri sebagai saksi ahli di persidangan, namun permintaan mundur ini tergantung pada penilaian hakim. Hakim dapat menolak permintaan dokter jika keterangan ahli tersebut sangat menentukan dalam perkara itu.

Penelitian berikutnya adalah yang dilakukan oleh Wahyu Indianto dari Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, dengan judul Penerapan Prinsip Keseimbangan Dalam Rahasia Kedokteran Pasien HIV/AIDS Dalam Peraturan Perundang Undangan Indonesia. Hasil penelitian ini adalah, pertama, Keseimbangan Rahasia pasien HIV/AIDS berkembang dalam menyesuaikan dengan perkembangan nilai-nilai dalam masyarakat dan dunia kedokteran, dalam hal ini tenaga kesehatan/dokter dan ODHA serta juga harus bisa memulihkan keseimbangan tatanan masyarakat yang terganggu pada keadaan semula. Kedua, Kontruksi ideal keseimbangan Rahasia Kedokteran pada pasien HIV/AIDS berlandaskan etika medis dinyatakan dalam Sumpah Dokter dan Kode Etik

Kedokteran Indonesia tertera melakukan wajib simpan rahasia termasuk didalamnya rahasia status HIV/AIDS. Wajib simpan rahasia ini bukanlah suatu kewajiban yang mutlak tetapi suatu yang bersifat *prima facie*, sampai ada kewajiban yang lebih besar yang harus dijalankan. Ketiga, Kontruksi hukum Rahasia Kedokteran dalam HIV/AIDS menitik beratkan pada upaya pencegahan stigmatisasi dan diskriminasi, Upaya kriminalisasi Rahasia Kedokteran dalam HIV/AIDS selain menghambat populasi kunci dan mereka yang terpapar HIV/AIDS akan membatasi dirinya untuk melakukan pemeriksaan di layanan kesehatan dan hanya akan memberikan rasa aman yang palsu (*false sense of security*) yang justru akan menghambat penanggulangan HIV/AIDS.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Dwi Kartika Rukmi dan Miftafu Darussalam dari Universitas Jendral Ahmad Yani Sleman Yogyakarta, dengan judul Analisa Faktor yang Berhubungan dengan Keterbukaan Status HIV Seropositif Wanita Penderita HIV/AIDS Terhadap Pasangan Seksula di LSM Victory Yogyakarta. Hasil uji multivariat didapatkan bahwa diskusi dengan pasangan merupakan hal yang berhubungan dengan keterbukaan, tipe hubungan seksual juga berpengaruh dan wanita lebih terbuka terhadap status HIV.

Dari beberapa penelitaian di atas, maka dalam disertasi ini mengkonstruksi pasal-pasal yang terkait dengan rahasia kedokteran pada pencegahan penularan HIV/AIDS kepada keluarga inti dan tenaga kesehatan berbasis nilai keadilan sosial yang belum pernah dilakukan. Penelitian ini sangat penting karena terjadi dilemma

pada saat ODHA tidak mau membuka status HIV kepada keluarga inti dan tenaga kesehatan.

Untuk memperjelas perbedaan dari keempat hasil penelitian diatas, peneliti sajikan dalam bentuk table berikut ini:



Tabel 1.2. Matriks Karya Ilmiah Pembeding yang Memiliki Relevansi dengan Disertasi ini


NO.	NAMA PENELITI	JUDUL PENELITIAN	HASIL PENELITIAN	KEBARUAN DARI DISERTASI INI (PROMOVENDUS)
1	<p>Nanik Trihastuti dan Pujiyono</p> <p>(Fakultas Hukum Universitas Diponegoro)</p>	<p>Rekonstruksi Hukum Perlindungan Dan Penegakan HAM Bagi Ibu Rumah Tangga Terhadap Risiko Tertular HIV/AIDS Dari Suaminya</p>	<p>1. Rekonstruksi terhadap Konsep Perlindungan dan Penegakan HAM untuk Mencegah Risiko Tertular HIV/AIDS dari Suami kepada Istrinya mendesak untuk dilakukan mengingat telah terjadi <i>gender inequalities</i> (ketidakadilan gender) sebagai akibat dari adanya “<i>gender differences</i>” yang berasal dari kebijakan pemerintah, keyakinan, tafsir agama, keyakinan tradisi dan kebiasaan bahkan asumsi ilmu pengetahuan.</p> <p>2. Konsep hukum ideal yang didapatkan sebagai hasil rekonstruksi terhadap konsep perlindungan dan penegakan HAM ibu rumah tangga terhadap risiko tertular HIV/AIDS dari suami kepada isterinya, adalah dengan melakukan kriminalisasi terhadap suami yang benar-benar tahu bahwa dirinya mengidap HIV/ AIDS dan penyakit tersebut akibat perilaku seksual menyimpang /salah (zinah/”suka jajan”) dan dengan sengaja tidak memberitahukan kepada istrinya bahwa dia mengidap penyakit tersebut pada saat melakukan hubungan suami istri.</p>	<p>Dalam penelitian ini, yang di rekonstruksi adalah permasalahan peraturan pembukaan rahasia kedokteran, karena menghambat dalam memutus rantai penularan terhadap keluarga inti dan tenaga kesehatan.</p> <p>Kemudian diperluas bukan hanya kepada istri, tetapi keluarga inti dan tenaga kesehatan, yaitu bisa isteri, suami, dan atau pasangan intimnya, bisa laki-laki atau perempuan.</p>
2	<p>Muhammad Taufiq (Tesis)</p>	<p>Perspektif Yuridis Tanggung Jawab Dokter Terhadap Rahasia Medis Pasien HIV/AIDS (Studi Di Rumah</p>	<p>1. Perspektif yuridis tanggung jawab dokter secara umum sangat setuju dalam membuka rahasia medis pasien HIV/AIDS. Hal ini disebabkan dokter sebagai pemegang peran memiliki kebiasaan berpikir yang sesuai</p>	<p>Dalam penelitian ini, yang di rekonstruksi adalah permasalahan peraturan pembukaan rahasia kedokteran, karena menghambat dalam memutus rantai penularan</p>

NO.	NAMA PENELITI	JUDUL PENELITIAN	HASIL PENELITIAN	KEBARUAN DARI DISERTASI INI (PROMOVENDUS)
	Fakultas Hukum Universitas Jendral Soedirman	Sakit Umum Daerah (Banyumas)	<p>dengan norma social yang berlaku dilingkungan kerjanya.</p> <p>2. Secara umum rata-rata implementasi hukum terhadap kerahasiaan medis pasien HIV/AIDS dalam pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas adalah sangat baik. Hal ini disebabkan dokter sebagai pemegang peran sadar akan mengabdikan kepada kepentingan social yang berlaku, lagi pula ada kecenderungan yang positif dari perspektif yuridis tanggung jawab dokter dalam membuka rahasia medis pasien HIV/AIDS yang sesuai dengan norma social yang berlaku dilingkungan kerjanya.</p>	terhadap keluarga inti dan tenaga kesehatan, dengan pendekatan yang lebih humanis, lebih responsive dan progresif.
3	Ratna Winahyu Lestari Dewi Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya	Wajib Simpan Rahasia Kedokteran <i>Versus</i> Kewajiban Hukum Sebagai Saksi Ahli	<p>1. Rahasia kedokteran tidak bersifat absolut dan dapat dibuka pada beberapa keadaan tertentu yaitu: atas permintaan pasien itu sendiri, karena daya paksa, memenuhi peraturan perundang-undangan, adanya perintah jabatan dan demi kepentingan umum</p> <p>2. Legal forensik sangat cukup kuat sebagai alat bukti di muka pengadilan</p> <p>3. Dokter dapat menggunakan hak undur diri sebagai saksi ahli di persidangan, namun permintaan mundur ini tergantung pada penilaian hakim. Hakim dapat menolak permintaan dokter jika keterangan ahli tersebut sangat menentukan dalam perkara itu.</p>	Dalam disertasi ini akan mengungkap dari sisi pasien ODHA tetap memaksa tidak mau tidak mau membuka rahasianya kepada keluarga inti dan tenaga kesehatan, sehingga diperlukan pengecualian dalam membuka rahasia kedokteran, karena dampaknya adalah kasus HIV/AIDS akan terus meningkat, tentunya hal ini yang tidak kita harapkan.

NO.	NAMA PENELITI	JUDUL PENELITIAN	HASIL PENELITIAN	KEBARUAN DARI DISERTASI INI (PROMOVENDUS)
4	<p>Wahyu Indianto</p> <p>Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret</p>	<p>Penerapan Prinsip Keseimbangan Dalam Rahasia Kedokteran Pasien HIV/AIDS Dalam Peraturan Perundang Undangan Indonesia</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keseimbangan Rahasia pasien HIV/AIDS berkembang dalam menyesuaikan dengan perkembangan nilai-nilai dalam masyarakat dan dunia kedokteran, dalam hal ini tenaga kesehatan/dokter dan ODHA serta juga harus bisa memulihkan keseimbangan tatanan masyarakat yang terganggu pada keadaan semula 2. Kontruksi ideal keseimbangan Rahasia Kedokteran pada pasien HIV/AIDS berlandaskan etika medis dinyatakan dalam Sumpah Dokter dan Kode Etik Kedokteran Indonesia tertera melakukan wajib simpan rahasia termasuk didalamnya rahasia status HIV/AIDS. Wajib simpan rahasia ini bukanlah suatu kewajiban yang mutlak tetapi suatu yang bersifat <i>prima facie</i>, sampai ada kewajiban yang lebih besar yang harus dijalankan 3. Kontruksi hukum Rahasia Kedokteran dalam HIV/AIDS menitik beratkan pada upaya pencegahan stigmatisasi dan diskriminasi, Upaya kriminalisasi Rahasia Kedokteran dalam HIV/AIDS selain menghambat populasi kunci dan mereka yang terpapar HIV/AIDS akan membatasi dirinya untuk melakukan pemeriksaan di layanan kesehatan dan hanya akan memberikan rasa aman yang palsu (<i>false sense of security</i>) yang justru akan menghambat penanggulangan HIV/AIDS. 	<p>Dalam penelitian ini nilai keadilan menjadi dasar, sehingga prinsip keseimbangan antara hak dan kewajiban ODHA bisa terwujud terhadap keluarga inti dan tenaga kesehatan, sehingga perlu rekonstruksi pasal tentang rahasia kedokteran yang dikecualikan terhadap kasus HIV.</p> <p>Dengan penelitian ini akan digali permasalahan dari diri ODHA tentang alasan-alasan yang mendasari ketidakmauan membuka statusnya, sehingga akan didapatkan konsep-konsep konstruksi pembukaan rahasia yang tepat.</p>

NO.	NAMA PENELITI	JUDUL PENELITIAN	HASIL PENELITIAN	KEBARUAN DARI DISERTASI INI (PROMOVENDUS)
5	<p>Atik Suriana</p> <p>Universitas Muhammadiyah Purwokerto</p>	<p>Penelitian Tentang <i>Self Disclosure</i> Pasien ODHA RSUD Banyumas</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa ODHA terkena HIV karena hubungan seks yang dilakukannya dari tempat lokalisasi dan menularkan HIV kepada pasangannya. ODHA telah melakukan pengungkapan mengenai status penyakitnya kepada keluarga dan keluarga menerima keadaan diri ODHA yang sudah terinfeksi HIV positif. Selain kepada keluarga, ODHA melakukan pengungkapan kepada teman-teman dalam Kelompok Dukungan Sebaya (KDS) karena merasa adanya persamaan nasib, adanya kebutuhan untuk saling menguatkan, adanya modelling yang bisa dilakukan oleh ODHA yang belum terbuka mengenai penyakitnya kepada ODHA yang sudah terbuka dan menciptakan hubungan kekerabatan sesama ODHA, meskipun pada awal pengungkapan diri salah satu subjek sempat mengalami pengucilan oleh keluarga.</p> <p>Pada awal terdeteksi HIV positif, subjek dan pasangannya memilih untuk menyembunyikan status penyakitnya karena takut akan didiskriminasi dan dikucilkan oleh keluarga maupun lingkungannya.</p>	<p>Dalam penelitian ini nilai keadilan menjadi dasar, sehingga prinsip keseimbangan antara hak dan kewajiban ODHA bisa terwujud terhadap keluarga inti dan tenaga kesehatan, sehingga perlu rekonstruksi pasal tentang rahasia kedokteran yang dikecualikan terhadap kasus HIV.</p> <p>Dengan penelitian ini akan digali permasalahan dari diri ODHA tentang alasan-alasan yang mendasari ketidakmauan membuka statusnya, sehingga akan didapatkan konsep-konsep konstruksi pembukaan rahasia yang tepat.</p>
6	<p>Dwi Kartika Rukmi, Miftafu Darussalam</p> <p>Program Studi Keperawatan Fakultas Kesehatan Universitas</p>	<p>Analisis Faktor Yang Berhubungan Dengan Keterbukaan Status Seropositive Wanita Penderita HIV/AIDS</p>	<p>Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa tingkat keterbukaan status HIV seropositive pada wanita dengan HIV/AIDS di LSM Victory Plus Yogyakarta relatif tinggi yaitu 79,4% dengan alasan terbesar para wanita untuk terbuka adalah suku, agama, diskusi dengan</p>	<p>Dalam penelitian disertasi ini tidak terbatas hanya kepada wanita HIV seropositif, tetapi kepada semua ODHA untuk mau membuka status HIV kepada keluarga inti dan tenaga kesehatan.</p>

NO.	NAMA PENELITI	JUDUL PENELITIAN	HASIL PENELITIAN	KEBARUAN DARI DISERTASI INI (PROMOVENDUS)
	Jenderal Achmad Yani Yogyakarta	Terhadap Pasangan dan Di LSM Victory Yogyakarta	pasangan sebelum tes HIV, tipe pasangan seksual dan pengetahuan mengenai status pasangan seksual. Sedangkan 20,4% wanita yang tidak terbuka, alasan terbesar adalah takut ditolak pasangan (44,7%) dan takut stigma masyarakat (35,9%).	



1.10. SISTEMATIKA PENULISAN

Didalam penyusunan disertasi ini, direncanakan akan terdiri dari 6 (enam) bab, yaitu :

Bab I Pendahuluan, berisi latar belakang, permasalahan, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka konseptual, kerangka teori, kerangka pemikiran, , metode penelitian, dan originalitas penelitian.

Bab II Kajian Pustaka, berisi landasan teori yang mencakup teori keadilan, teori Hermeneutika sebagai pemaknaan dan pemahaman dari fenomena ODHA dan teks hukum rahasia kedokteran, hasil studi pustaka, dan kerangka pemikiran penelitian.

Bab III menjelaskan tentang tempat penelitian dan karakteristiknya dan menjelaskan fenomena yang terjadi dari ODHA pada saat di nyatakan positif HIV, kemudian alasan-alasan pembukaan status HIV dan ketidakmauan untuk membuka statusnya, serta fenomena sosial dalam menghadapi stigma dan diskriminasi dari masyarakat.

Bab IV membahas tentang pemaknaan dan pemahaman kebijakan penanggulangan HIV/AIDS yang bersinggungan dengan rahasia kedokteran, dimana dalam praktiknya sangat berdampak kepada penyebaran kasus HIV kepada keluarga inti dan tenaga kesehatan.

Bab V dibahas mengenai pemaknaan dan pemahaman dari perundang-undangan rahasia kedokteran yang berdampak terhadap penyebaran penyakit HIV/AIDS kepada keluarga inti dan tenaga kesehatan. Selanjutnya dibuat rekonstruksi pasal-pasal dari rahasia kedokteran dari beberapa perundang-undangan dengan tujuan nilai-nilai keadilan bisa terwujud.

Bab VI merupakan bab penutup yang berisi simpulan dari fenomena ODHA, perundang-undangan rahasia kedokteran serta rekonstruksi, sehingga berimplikasi terhadap tatanan teori dan secara praktis, yang pada akhirnya disajikan rekomendasi dalam bentuk saran-saran di dalam penanggulangan HIV/AIDS.

